

MANAJEMEN HOTEL SYARIAH
DENGAN PENDEKATAN MAQASID AL-SYARIAH
(Studi Kasus Hotel Syariah Pekalongan)



Oleh:

MUH. IZZA, S.HI.

NIM : 08913079

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2011

MANAJEMEN HOTEL SYARIAH
DENGAN PENDEKATAN MAQASID AL-SYARIAH
(Studi Kasus Hotel Syariah Pekalongan)



Oleh :

MUH. IZZA, S.HI.

NIM. : 08913079

Pembimbing :

Drs. Yusdani, M. Ag.

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2011**



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 360/PS-MSI/Peng./X/2011

TESIS berjudul : **MANAJEMEN HOTEL SYARIAH DENGAN
PENDEKATAN MAQASID AL-SYARIAH (Studi Kasus
Hotel Syariah Pekalongan)**


Ditulis oleh : Muh. Izza

N. I. M. : 08913079

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam

Yogyakarta, 29 Oktober 2011
Ketua Program



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAQISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muh. Izza
Tempat/tgl lahir : Pekalongan, 26 Juli 1979
N. I. M. : 08913079
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **MANAJEMEN HOTEL SYARIAH DENGAN PENDEKATAN
MAQASID AL-SYARIAH (Studi Kasus Hotel Syariah Pekalongan)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA (.....)

Pembimbing : Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2011

Pukul : 11.00–12.00 WIB

Hasil / Nilai : **85,25 / A**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 970/PS-MSI/ND/X/2011

TESIS berjudul : **MANAJEMEN HOTEL SYARIAH DENGAN
PENDEKATAN MAQASID AL-SYARIAH (Studi Kasus
Hotel Syariah Pekalongan)**

Ditulis oleh : Muh. Izza

NIM : 08913079

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 19 Oktober 2011

Ketua Program

Imam Effendi, MA





PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul : **MANAGEMEN HOTEL SYARIAH DENGAN
PENDEKATAN MAQASID AL-SYARIAH (Studi Kasus
Hotel Syariah Kota Pekalongan)**

Ditulis oleh : Muh. Izza, S.HI.

N. I. M : 08913079

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Oktober 2011.

Pembimbing

Dr. Yusdani, M.Ag.

PERSEMBAHAN

*Dengan Nama Allah, karya ini Saya Persembahkan
Untuk Istriku Seorang, Ibunda, Ayahanda Serta
Segenap Keluarga Besar Mertua*

MOTTO

*"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan
orang-orang yang berbuat kebaikan"
(QS. Annahl [16]: 128).*

*„beramallah untuk duniamu seolah kamu akan hidup
selamanya dan beramallah untuk akhiratmu
seolah kamu akan mati esok hari“*

UNIVERSITAS *(al-Hadis)*
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Sā'	<i>S</i>	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>.h</i>	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Z</i>	/. (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>.s</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>.d</i>	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā	<i>T</i>	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	<i>.z</i>	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāin	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-

ق	Qāf	<i>Q</i>	
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwū	<i>W</i>	-
هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>.hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya. kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya
----------------	---------	-------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ftnmmnh		N

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fafhah + ya ' mati تسمى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah + ya ' mati كريم	ditulis ditulis	ī Karīm
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū Furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya ' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Uu Qaul

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qu' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiy ās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sam ā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفوض	Ditulis	<i>zawi al-fur ū d</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله
من بعد الله فلا حول له ومن يظلم فلا صاحبه له ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان ربنا اخرجني صدري وبصر لي امرئ واحل
عقدة من لساني بفتحه قولي (اما بعد)

Segala puji bagi Allah Tuhan bagi semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap kepada Rasulullah, Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya.

Dalam perkembangan industri ekonomi syariah dibutuhkan sumberdaya yang memadai. Pertama etika yang mendorong kesadaran bagi pembangunan dan kedua usaha atau gairah untuk memajukannya. Skill formil saja dirasa tidak cukup tanpa disertai skill moril yang sejatinya lahir dari nilai-nilai *ilahiyah* yang dapat memotivasi suatu pembangunan. Dan kalau dicermati problematika yang lahir dewasa ini dikarenakan minimnya faktor moril-spirituil sehingga bukan tidak mungkin persaingan pasar yang sudah sedemikian rupa ketatnya dapat dirusak oleh mereka yang tidak dimodali segi aspek moril. Kapitalistik, sekuleristik, sosialistik dan bahkan hedonistik menjadi awal karir mereka tetapi dengan meninggalkan nilai-nilai *ilahiah* maka sama dengan keagalannya.

Diakui atau tidak dewasa ini perekonomian Islam tumbuh dan kebanyakan diterima dinegara-negara berkembang. Meski dinegara maju hanya sebagai tempat persinggahan sementara, perekonomian Islam terasa stabil dari pengaruh guncangan global seperti inflasi, kebijakan suku bunga dan pengaruh moneter. Kestabilan perekonomian Islam ini dikarenakan memiliki dua faktor penting, *pertama* motivasi untuk merealisasikan etika muamalah yang sempurna sehingga tercipta aktifitas muamalah yang *halalan thayyiba* dan *kedua* untuk merebut *market share* ekonomi

dinegara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Hal itu dikarenakan kehidupan warga negara yang mayoritas muslim belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang semestinya. Bahkan banyak dari mereka yang dikorbankan untuk kepentingan pembangunan yang sifatnya kapitalistik tanpa melindungi warganya dari ancaman kerusakan. Oleh karenanya kemajuan berekonomi syariah menjadi solusif (bukan alternative) karena saat inilah periode yang ditunggu-tunggu selama lebih dari tujuh abad lamanya untuk bangkit berdiri dari belenggu penjajahan ekonomi.

Sebagai sebuah solusif, ekonomi syariah bukannya bebas dari tantangan. Ia akan diuji, baik melalui system manajerial maupun system pemasaran. Dalam sistem manajerial, ekonomi Islam menghadapi konsekuensi-konsekuensi pelayanan yang bertolak belakang dari sistem syariah sendiri sedang dalam sitem pemasaran ekonomi Islam menghadapi konsekuensi kepercayaan dari nasabah yang bisa saja jadi permainan. Karenanya sekali terjadi peristiwa mengecewakan tersebut maka jelas merusak reputasi ekonomi syariah sendiri yang pada gilirannya akan menyebut tidak ada bedanya antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional.

Penelitian ini akan mencoba melakukan refleksi dengan melakukan eksplorasi di Hotel Syariah Pekalongan. Eksplorasi penelitian dilakukan dalam aspek manajemen syariah dengan memakai pendekatan maqasid al-syariah. Dari penelitian ini diharapkan memperoleh data maupun keterangan positif dari pengelola bisnis syariah tersebut sebagai bahan rujukan bisnis yang menguntungkan sehingga market syariah diterima kalangan apapun dari segala latar belakangnya.

Penulisan ini disusun dan diajukan dalam rangka sebagai salah satu prasyarat wajib dipenuhi guna gelar Master pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Untuk itu penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyukseskan penelitian ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Drs. Yusdani, M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan ilmu dan saran serta metode yang berharga. Juga kepada seluruh dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia serta teman-teman kelas Ekonomi Islam 08/09 yang telah memberi sumbangan idenya. Hanya Allah jualah yang mampu membalas jasa baik mereka. Dan semoga Allah melipatgandakan amal perbuatan baik mereka.

Penulis juga menyampaikan penghargaan tak ternilai kepada keluarga besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, terutama Ketua program, Sekretaris, dan Staff Akademik /Karyawan Program Pascasarjana Magister Studi Islam. Tanpa bantuan mereka penelitian ini mustahil terwujud. Di samping itu terima kasih pula penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan motivasi,

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Ibunda Hj. Aminah dan Ayahanda Abdul aziz (alm) dengan penuh kesabarannya, kasih sayang, mengasuh, mendidik, dan mendoakan serta memberikan dorongan tak ternilai kepada penulis. Atas jasa dan pengorbanan keduanya penulis dapat meraih prestasi akademik dari peringkat awal sampai sekarang ini. Kepada istri tercinta Adinda Ainul Bashirah, kakak-adikku serta keluarga besar mertua dan semua yang telah banyak memberikan peran positifnya.

Penelitian ini tidak lepas dari peran mereka dan pihak terkait karenanya kekurangan dan saran-saran bagi penyempurnaan sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat dan hanya kepada Allah kita meminta hidayah dan pertolongan. Dan hanya kepada-Nya memohon karunia dan ampunan. *Salam.*

Yogyakarta, 22 Oktober 2011.

Muh. Izza, S. HI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI I	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TELAHAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	13
A. Telaah Pustaka.	13
B. Landasan Teori.....	24
1. Pengertian Hotel Syariah.....	25
2. Manajemen dalam Islam	29
a. Pengertian Manajemen.....	29
b. Unsur Manajemen Syariah.....	34
3. Maqasid al-Syariah Sebagai Teori Manajemen.....	36
4. Kerangka Teori.....	48

5. Kerangka Berpikir.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	54
B. Populasi Sampel.....	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	57
D. Pendekatan Penelitian.....	61
E. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV BAHASAN HASIL PENELITIAN.....	63
A. Profil Hotel Syariah Pekalongan.....	63
1. Latar Belakang.....	63
2. Keunggulan Hotel Syariah Pekalongan.....	65
3. Letak Geografis.....	68
4. Fasilitas Hotel.....	69
a. Fasilitas Kamar.....	69
b. Fasilitas Tambahan.....	74
5. Sumber Daya Manusia.....	79
6. Visi dan Misi.....	79
B. Konsep dan Sistem Manajemen Hotel Syariah Pekalongan.....	81
1. Prinsip Syariah Muamalah.....	84
2. Fungsi Manajemen Syariah.....	89
C. Penerapan Konsep dan Sistem Manajemen Hotel Syariah Pekalongan..	93

1. Penerapan Prinsip Syariah Muamalah.....	98
2. Penerapan Fungsi Manajemen Syariah.....	106
BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	120
A. Analisis Konsep dan Sistem Manajemen Hotel Syariah Pekalongan...	120
B. Analisis Penerapan Konsep dan Sistem Manajemen Hotel Syariah Pekalongan	128
BAB VI PENUTUP	154
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran-Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
CURRICULUM VITAE (CV)	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

MANAJEMEN HOTEL SYARIAH DENGAN PENDEKATAN MAQASID AL-SYARIAH (Studi Kasus Hotel Syariah Pekalongan)

Oleh:

Muh. Izza, S.HI

NIM. 08913079

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bisnis syariah yang berkembang pada wilayah perhotelan. Konsep dan sistem bisnis syariah dalam perhotelan syariah patut mendapat perhatian karena ada keterkaitan antara konsep dan sistem manajemen tersebut dengan maqasid al-syariah. Demikian juga dalam konteks penerapan konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan, ia sering bersinggungan antara nilai-nilai syariah dan fungsi syariah. Oleh karena itu dalam penerapannya dapat bermanfaat secara tidak langsung dapat digunakan sebagai lahan berda'wah melalui jalur alternatif berupa bisnis syariah.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan maksud memaparkan hal-hal yang sesuai dengan keadaan fakta sehingga mendapat informasi akurat baik dalam konsep maupun penerapannya. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan melihat gambaran keadaan masyarakat atau fenomena sosial yang berkaitan dengan norma-norma atau keyakinan yang mendasari terjadinya edukasi proses tersebut.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dengan analisis semacam ini, deskripsi eksploratif dapat lebih obyektif sehingga dapat didekati melalui nilai-nilai syariah. Kemudian melalui bingkai maqasid al-syariah, konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan dapat dikembangkan secara lebih luas. Prinsip-prinsip syariah dan fungsi manajemen syariah yang diterapkan dapat mengidentifikasi bisnis syariah karena didalamnya mengandung instrumen nilai-nilai syariah yang mendasar.

Dari hasil eksplorasi yang dilakukan, penelitian mengenai konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan serta penerapannya, terdapat dua hal yang menjadi dasar pegangan: pertama prinsip-prinsip syariah muamalah yang digunakan sebagai pegangan konsep manajemen dan kedua fungsi manajemen syariah sebagai pegangan sistem manajemennya. Dari kedua hal itu terdapat empat hal yang membedakan keunggulan antara Hotel Syariah dan Hotel Konvensional. Dan hal itu menjadi karakteristik dari sistem manajemennya secara Islami. Empat hal tersebut berupa segi pelayanan (servis), segi fasilitas, segi manfaat dan segi tujuannya.

Kata kunci: Manajemen Syariah, Maqasid al-Syariah, Hotel Syariah.


ABSTRACT

THE MANAGEMENT OF SYARIA HOTEL WITH MAQASHID AS SHARIA APPROACH (A Case Study In Hotel Syariah Pekalongan)

By

Muh. Izza, S.HI

NIM. 08913079



The purpose of the research is to explore the syaria business which develops in the hotel area. The concept and the system of syaria business should receive much attention since there is relationship between the managerial concept and system with maqasid al-syariah. In addition, the implementation of managemen concept and system, it is related with the syaria system and concept. The implementation maigh be beneficial as a device of da'wah through alternative channel such as syaria business.

The recent research adopted the explorative descriptive with the intent to present the matter in accordance with the fact thus gaining the accurate information in the concept and the implementation. While the normative-sociologic approach was adopted to examine the condition of the society or the social phenomenon concerning with the norms or beliefs as the basis for the educational process.

The analyziz in the research adopte qualitative descriptive. With this sort of analysis , the explorative descriptive is more objective thus it could be approaced with syaria values. Furthermore, thorough maqasid al-syariah framework, the management concept and system of Hotel Syariah Pekalongan could be developed more widely. The syaria principles and the management function of syariah determined may identified the syaria business since it contains the principal syaria values.

The exploration found that there have been two things which served as the guidance : muamalah syaria principle which were used as th management concept guide and the function of syaria management as the guide for the managemen system. Of two matter, there are four element which differentiate between Syaria Hotel and Conventional Hotel. They became the characteristic of Islamic managerial system. They included service, facility, benefit and goals.

Keywords: *Syaria Management, Maqasid al-Syariah, Syaria Hotel .*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Tahun 1992 merupakan tonggak baru embrio bagi lahirnya perbankan syariah di Indonesia.¹ Kelahiran lembaga keuangan tersebut merupakan refleksi dari serangkaian perkembangan kemajuan keuangan dari Timur Tengah.² Dan ternyata lembaga tersebut memberi kontribusi signifikan bagi perkembangan *financial* di Indonesia. Seiring dorongan regulasi, kemajuannya pun tidak bisa dielak karena bersamaan dengan itu pula lahir beragam institusi jasa yang berbasis syariah termasuk jasa keuangan syariah, produk-produk Islami sampai jasa pelayanan yang berbasis syariah.³

Sampai saat ini jasa syariah telah memperoleh moment membanggakan bahkan telah mendapat perhatian dari pemerintah. Perhatian itu terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan undang-undang tersebut, berarti dapat mendorong pengembangan industri syariah untuk lebih ekspansif lagi.⁴ Kesempatan itu memiliki makna strategis karena dapat menunjukkan progres perkembangan secara lebih cepat lagi. Data Bank Indonesia (BI) sendiri menyebutkan sampai saat ini rata-rata pertumbuhan

¹ Pada tahun itu telah lahir keputusan penting bagi sejarah perbankan syari'ah di Indonesia yaitu di keluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan system bagi hasil.

² Ibrahim Warde, *Islamic Financial*, (Jakarta: Khalifa, 2008), hal. 126.

³ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, I, 2008), hal. 3.

⁴ Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syari'ah di terbitkan tanggal 16 Juli 2008.

aset perbankan syariah lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir.⁵ Dengan asumsi itu berarti peran industri perbankan syariah diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional.⁶

Berkembangnya industri syariah di Indonesia sebelumnya telah dianalisis oleh praktisi perbankan muslim, diantaranya Adiwarmanto A. Karim yang delapan tahun sebelumnya telah memproyeksikan kepesatan tersebut.⁷ Kemudian akademisi, Muhammad dalam bukunya *Managemen Dana Bank Syariah* juga telah memberi sinyal akan cerahnya lembaga syariah.⁸ Beliau menyatakan bahwa perbankan syariah memiliki potensi *captive market* yang jelas.⁹ Perkembangan selanjutnya, seperti apa yang belakangan dimuat dalam *Republika Syariah* edisi Juli 2010 yang menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah semakin tinggi.¹⁰ Menurut media tersebut indikator utamanya dapat terlihat dari besarnya konsumen. Hal itu menyebabkan melonjaknya aset perbankan syariah sebagai sumber penting bagi finansial Islam. Ia menjadi rujukan bagi sebuah perkembangan bagi potensi pasar Islami.¹¹

Moment perkembangan perbankan syariah diatas berkaitan erat dengan rangkaian undang-undang sebelumnya yakni Undang- Undang No. 7 tahun 1992

⁵ [www. bi.go.id/](http://www.bi.go.id/) accessed 2 September 2010.

⁶ *Ibid.*

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, III, 2004), hal. 26

⁸ Muhammad, *Managemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 11.

⁹ *Ibid.*, hal. 11.

¹⁰ *Republika Syari'ah*, Edisi Juli 2010, hal. 2

¹¹ *Ibid.*

tentang Perbankan.¹² Kemudian regulasi estafet dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perbankan yang secara tegas mengakui keberadaan bank syariah. Bahkan undang-undang tersebut memberi pintu bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang syariah (*dual banking*). Sehingga dengan lahirnya undang-undang tersebut, lahir BPR Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah dan lain sebagainya.

Regulasi tentang perbankan syariah selanjutnya belum berhenti yang kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan regulasi baru itu solusi kemajuan bagi perbankan syariah diharapkan akan semakin nyata karena telah memiliki rujukan peraturan yang jelas. Meski demikian tentunya regulasi tersebut dapat memberi manfaat dan arti penting secara menyeluruh bagi perkembangan industri jasa syariah, karena dalam perkembangannya industri jasa syariah dapat melebar mencakup jasa-jasa berbasis syariah dengan berbagai corak dan variannya.

Gairah dan keleluasaan tumbuh pesatnya bisnis syariah akan bergantung pada regulasi diatas, dimana regulasi menjadi pintu strategis dalam mengatur dan memposisikannya secara perlahan tetapi pasti. Dalam konteks pesatnya perbankan syariah dewasa ini bukan hal tidak mungkin akan diikuti dengan tumbuhnya sejumlah perdagangan atau jasa dengan memakai sebutan bisnis berbasis syariah. Sebagaimana jenis jasa perhotelan, penginapan dan lain-lain juga telah memakai

¹² Pada undang-undang tersebut telah mulai tampak didalamnya dengan sebutan istilah *dual banking system*.

pola-pola tersebut yang merupakan bagian integral dari jasa syariah. Oleh karenanya motivasi spiritual yang dimilikinya berperan sebagai *value judgement* yang menciptakan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan manusia.¹³

Menyimak pangsa syariah yang semakin berkembang tersebut, pada satu sisi umat muslim patut bersyukur namun pada sisi lain juga harus waspada, karena bukan tidak mungkin berbagai corak dan varian produk syariah yang bermunculan banyak yang tidak lebih dari sekedar 'ganti baju' atau 'ganti nama'.¹⁴ Alhasil bagi perusahaan konvensional memperoleh *market share* maksimal, sementara pada *market* syariah sendiri masyarakat masih apatis. Karenanya umat Islam harus menjaga *market share* syariahnya agar tidak direbut perusahaan tersebut yang membawa prinsip kapitalistik sekulistik dan jauh dari nilai-nilai spiritual (*religion brand*).

Market share dengan pengaruh *religion brand*nya banyak diciptakan dalam wujud berbagai produk jasa syariah. Ia memiliki pangsa pasar yang lebih spesifik dan *segmented*. Bahkan dalam waktu dekat produk tersebut banyak dibutuhkan karena praktik spiritualitasnya dikembalikan kepada fungsinya yang hakiki dan dijalankan dengan moralitas yang kental.¹⁵ Prinsip-prinsip seperti

¹³ Jusmaliani, dkk., *Bisnis*,..... hal. 98.

¹⁴ Apakah ini yang diyakini bahwa praktik bisnis rasional akan mengalami transformasi dari rasional ke emosional dan bergeser ke spiritual. Padahal konteks bisnis dipengaruhi oleh segmentasi, *targetting*, *positioning*, *marketing-mix*, *branding* dan lain-lain. Lihat Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama, I, 2006), hal. 4.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 5.

kejujuran, empati, cinta kebenaran, dan kepedulian terhadap sesama menjadi dominan karena didasari nilai-nilai spiritualitas.¹⁶

Nilai-nilai spiritualitas tersebut pada akhirnya juga akan merambah pada sektor jasa pariwisata. Dan hotel merupakan bagian dari sasarannya, karena ia adalah bagian integral dari jasa pariwisata. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar dunia dapat menjemput peluang tersebut dengan cara mengembangkan sektor jasa perhotelan syariah. Perhotelan syariah dapat mengambil manfaat darinya karena pariwisata tidak hanya mengenal alam dan budaya saja.¹⁷

Hotel Syariah dapat meraih untung dari peluang tersebut, seperti yang telah dikembangkan oleh Hotel Sofyan Tbk Jakarta. Dengan mengawali sebuah bisnis hotel dengan basis syariah, ternyata ia berkembang dan menjadi simbol keberhasilan dari ide *brand* syariah.¹⁸ Namun tidak sampai disitu saja, perkembangan juga disusul oleh Hotel Syariah di Padang (Sumatera Utara), Medan dan Lampung. Lima tahun kemudian Hotel Syariah di Indonesia tumbuh pesat dan mendapat apresiasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁹

Tahap demi tahap *religion brand* dalam bisnis syariah berkembang. Bisnis syariah tumbuh pesat bahkan kemungkinan akan merambah pada sektor

¹⁶ *Ibid.*, hal. 6.

¹⁷ Salah satunya *Wisata Religi* di tempat al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib al Attas Pekalongan yang setiap tahun memadati hotel-hotel dikota tersebut.

¹⁸ Hotel Sofyan Jakarta sebelumnya berbentuk konvensional dan beralih ke dalam bentuk syariah sejak tahun 1998.

¹⁹ Selama ini yang mendapat sertifikat MUI hanya ada dua Hotel Syariah di Indonesia, yaitu Hotel Sofyan Jakarta dan Hotel Azizah di Palembang. Atas prestasi itu Hotel Sofyan Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun semenjak berubah menjadi Hotel Syariah. Lihat <http://jpmi.or.id/2010/07/13/potensi-bisnis-hotel-syariah/> accessed 8/11/2010.

lain seperti wisma syariah, losmen syariah, swalayan syariah bahkan sampai ke super market syariah. Keberhasilan *brand* syaria'ah di Tanah Air kedepan juga bisa meningkat dan terus meningkat seiring tumbuhnya *religion brand* syariah yang melekat di hati masyarakat Indonesia.²⁰ Dalam bisnis semacam hotel syariah akan biasa dilihat dan diterima sebagai *warga* baru meski *image* umum masih identik dengan kenegatifan.²¹ *Image* kenegatifan inilah yang perlu dibangun oleh bisnis syariah sebagai realisasi dari peran syariah. Sehingga *image* ini akan hilang seiring dengan penerapan *brand* syariah tersebut.

Dengan inovasi *brand* syariah tersebut tentu akan mengurangi dampak negatif dari satu mas'alah muamalah dinegeri ini. Kaidah muamalah yang mengatakan bahwa apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan sebagian²² dapat dijumpai melalui *religion brand* karena ada kesesuaian dalam kultur masyarakat. Dalam kajian akademik, implementasi *religion brand* atau bisnis Islami telah dijalankan oleh beberapa jasa institusi syariah di Indonesia.²³ Salah satunya seperti yang dilakukan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan yang mengembangkan *Islamic Bussines Center* dengan wujud

²⁰ Labelisasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia merupakan pergeseran dari perkembangan hotel konvensional menjadi hotel syariah.

²¹ Kalangan masyarakat saat ini juga masih mengidentikkan hotel sebagai tempat hiburan, kemesuman, tempat *transaksi* dan lain-lain yang berbau negatif.

²² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 153.

²³ Selama ini hanya ada dua Hotel Syariah di Indonesia yang mendapat sertifikat MUI yaitu Hotel Sofyan Tbk Jakarta dan Hotel Azizah di Palembang. Atas prestasi itu Hotel Sofyan Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun semenjak berubah menjadi Hotel Syariah.

Hotel Syariah Pekalongan sebagai *relogion brandnya*.²⁴ Kerja sama Yayasan Muslimin Pekalongan dengan Departemen Agama Pusat ini sudah berjalan empat tahun dan sekarang perannya telah sejajar dengan hotel-hotel konvensional disekitarnya.

Fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Syariah Pekalongan tidak ada bedanya dengan hotel-hotel konvensional disekitarnya. Selain memiliki pertokoan sebagai tempat bisnis, juga memiliki sarana pendidikan yakni Taman Kanak-Kanak (TK) dan Play Group. Bahkan didalamnya tersedia masjid dengan areal yang cukup luas, lahan yang memadai, pelayanan yang ramah serta tipe kamar standar.²⁵ Tipe kamar yang tersedia di Hotel Syariah Pekalongan meliputi *standar* (Mina), *grand deluxe* (Arofa dan Marwa) dan *executive* (Sofa). Selain memiliki letak yang strategis karena berada di jalur Pantura, Hotel Syariah Pekalongan juga dekat dengan pertokoan, rekreasi, stasiun Kereta Api dan bahkan dekat dengan jantung Kota Pekalongan.²⁶ Dengan modal seperti itu Hotel Syariah Pekalongan dapat dijangkau sehingga memudahkan konsumen memasukinya.

Terkait segmen *markenya*, pendapatan Hotel Syariah Pekalongan cukup mengesankan dan cenderung meningkat dari tahun ketahun.²⁷ Hal itu terlihat dari

²⁴ Tahun 2007 di Kota Pekalongan telah beroperasi Hotel Syariah diareal Islamic Bussines Center di Jalan Gajah Mada Kota Pekalongan.

²⁵ Luas bangunan Masjid Muslimin ± 149 M2 dilengkapi Tempat Wudhu dan Toilet untuk Pria dan Wanita (Sholat Jama'ah 5 waktu & Sholat Jum'at). Lihat *Profile Institution Yayasan Muslimin* Kota Pekalongan, hal. 3.

²⁶ Hotel Syariah Kota Pekalongan yang bertempat di Jalan Gajah Mada berjarak 300 m dari pusat Jantung Kota Pekalongan.

²⁷ Tingkat Hunian Hotel Syariah Tahun 2008 diperoleh sebanyak 33.95 %, Tahun 2009 sebanyak 52.32 %, dan Tahun 2010 sebanyak 59.75 %. Lihat *Profile Institution.....* , hal. 5.

tingkat hunian (*occupancy*) yang selalu meningkat sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah:

Tabel 1: Volume Occupancy Penyewaan Kamar Periode 2010.

Hunian (Occupancy) tahun 2010.

BULAN	NAMA RATE				JUMLAH	%
	SAFA	MARWA	ARAFa	MINA		
JANUARI	41	93	95	29	258	50.59
FEBRUARI	19	83	79	22	203	39.80
MARET	35	97	133	39	304	59.61
APRIL	34	88	113	34	269	52.75
MEI	21	73	82	47	223	43.73
JUNI	40	108	110	45	303	59.41
JULI	35	97	133	39	304	59.61
AGUSTUS	37	86	98	30	251	49.22
SEPTEMBER	39	129	163	52	383	75.10
OKTOBER	33	114	167	48	362	70.98
NOPEMBER	25	93	74	29	221	43.33
DESEMBER	0	0	0	0	0	
TOTAL	359	1061	1247	414	3081	54.92

Sumber : Manajemen Hotel Syariah Kota Pekalongan.

Tabel di atas menjelaskan bahwa volume penyewaan kamar pada Hotel Syariah Kota Pekalongan menunjukkan adanya peningkatan bahkan cenderung naik. Pada tahun 2008 tingkat hunian (*occupancy*) sebelumnya hanya mencapai 33,95 % dan pada tahun 2009 mencapai 52,32 % sedangkan di tahun 2010 telah memperoleh 59.75 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan *brand*

syariah jasa perhotelan (terutama Hotel Syariah Kota Pekalongan) mendapat predikat berhasil. Hal tersebut mengasumsikan loyalitas konsumen dan *brand* syariah mendapat sambutan positif yang mengindikasikan penerapan konsep dan sistem manajemen syariahnya telah berjalan dengan baik.

Dengan menyimak keberhasilan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mendalaminya dengan mengeksplorasi lebih mendalam melalui pendekatan *maqasid al-syariah*. Beberapa gambaran diatas juga menjadikan penulis untuk melakukan penelitian di hotel tersebut sehingga penulis membahas dengan mengambil formulasi judul “Manajemen Hotel Syariah dengan Pendekatan Maqasid al-Syariah (Studi Kasus Hotel Syariah Pekalongan)”



B. Rumusan Masalah

Dengan maraknya pendirian hotel syariah di berbagai tempat di Indonesia tentunya dapat menambah gairah bagi bangkitnya perekonomian Islam. Sebagai institusi jasa syariah baru, langkah strategis pengembangan lembaga hotel syariah di Indonesia perlu diperdayakan terutama dari segi managemennya. Untuk menjawab tantangan pokok tersebut, penelitian ini dibantu dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan?
2. Bagaimana penerapan konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan?
2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan?

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai formulasi konsep manajemen syariah dan sistem penerapannya di Hotel Syariah Pekalongan dalam perspektif ekonomi berbasis syariah.
2. Secara praktis penelitian diharapkan memberi informasi kepada masyarakat Indonesia agar dapat mewujudkan pengelolaan bisnis jasa hotel syariah yang lebih professional dan amanah menurut sistem ekonomi syariah. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh para akademisi atau cendekiawan bahkan masyarakat umum yang mengkaji peran dan urgensi dari kehadiran jasa perhotelan syariah yang ada di Indonesia.
3. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik jangka pendek maupun jangka panjang mengenai berbagai jasa perhotelan syariah yang benar-banar memberi arti Islami bagi konsumen. Wawasan ini penting sehingga ajaran Islam dapat di implementasikan ke dalam sebuah jasa yang sebelumnya di identikan negatif menjadi sebuah format percontohan bagi pelayanan Islami.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan tesis ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini terdiri dari empat sub bab antara lain latar belakang munculnya masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian sehingga memberi kerangka penjas atas penyusunan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.

Bab II membahas telaah pustaka dan landasan teori. Telaah pustaka membahas mengenai kajian pustaka yang berisi beberapa buku yang memiliki relevansi dalam penelitian. Kemudian landasan teori yang berisi bahasan yang berisi penjelasan yang relevan sehingga memberi kekuatan bagi penelitian ini. Dalam landasan teori ini diuraikan sub-sub mengenai pengertian hotel syariah, manajemen dalam Islam, maqasid al-syariah sebagai teori manajemen, serta kerangka berpikir agar memberi sketsa mengenai arah dan tujuan penelitian.

Bab III membahas metode penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka penelitian. Dalam bab ini berisi bahasan meliputi jenis dan lokasi penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini penulis membagi menjadi tiga sub bahasan, pertama mengenai profil Hotel Syariah Pekalongan yang terdiri dari latar belakang, letak geografis, fasilitas hotel,

dan sumber daya manusia serta visi dan misi hotel Hotel Syariah Pekalongan. Kedua mengenai konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan dan ketiga mengenai penerapan konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan.

Bab V berisi analisis hasil penelitian. Dalam analisis ini penulis menguraikan kedalam dua sub bahasan. Pertama mengenai analisis konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan yang memuat analogi-analogi berkaitan dengan peran bisnis syariah dan kedua mengenai analisis penerapan konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan yang memuat peran nilai-nilai syariah beserta urgensi dari fungsi syariah.

Bab VI berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk mendapatkan ringkasan jawaban mengenai permasalahan konsep dan sistem manajemen Hotel Syaiah Kota Pekalongan beserta penerapannya. Sedangkan saran untuk mendapatkan beberapa masukan yang positif sehingga konsep dan sistem manajemen syariah dapat diaktualisasikan kedalam aktifitas muamalah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka.

Proses kebangkitan ekonomi Islam dunia dimulai sejak tahun 60-an, namun terlihat oleh sorotan dunia setelah berdirinya lembaga keuangan Islam yaitu Islamic Development Bank (IDB) tahun 1975 yang berpusat di Jeddah Arab Saudi. Berbagai studi tentang ekonomi Islam telah di seminarkan, mulai dari dataran konsep hingga implementasi, dari birokrat hingga praktisi. Lembaga tersebut mendapat sambutan antusiasme positif baik negara-negara muslim maupun non muslim.¹ Seiring dengan pertumbuhannya, Keuangan Islam (Islamic finance) telah membantu dan bekerja sama dengan mereka dalam mengembangkan berbagai perdagangan Islami didunia. Seiring itu pula berbagai seminar yang mendorong motifasi bisnis Islami kian menunjukkan pertumbuhannya. Meski awal pembahasanya dalam dataran etika, tetapi sebenarnya mengajak untuk melakukan tindakan kearah perbaikan budaya kerja.

Beberapa buku yang melandasi gagasan dalam bentuk etika tersebut adalah *Ethic, Economics and Society* (1994) buah karya Syed Nawab Haider Naqvi.² Dalam bukunya Ia mengatakan bahwa konsep ekonomi Islam meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun

¹ Di Rusia Bank Islam telah diterima tahun 1990, di Inggris Bank Islam diterima tahun 1987.

² Syed Nawab Haider Naqvi. *Ethics and Economics: An Islamics Synthesis*, (London: The Islamic Foundation, 1981), hal. 71. -81.

kekuatan ekonomi diatas nilai-nilai moral.³ Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Naqvi menggagas empat sasaran pokok kebijakan ekonomi Islam yakni keadilan, pendidikan universal, pertumbuhan ekonomi dan maksimasi angkatan kerja.⁴ Gagasan motifasi tersebut diperkuat oleh Sayyid Fayyaz yang mengatakan bahwa etika selalu memiliki satu relevansi kusus dengan aktivitas bisnis.⁵ Menurut Fayyaz, jika aktivitas bisnis didorong oleh motifasi moral maka secara tidak langsung telah melaksanakan sebagian syariat Allah swt.⁶

M. Abdul Manan dalam *Islamic Economics: Theory and Practice* yang diterjemahkan oleh M. Nastangin dengan judul *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Dasar-Dasar Ekonomi Islam, 1993) mengatakan kehidupan berekonomi tidak hanya timbul dari masalah ekonomi abadi manusia, tetapi juga dari anjuran ilahi dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁷ Menurutnnya aktivitas berekonomi secara syariah telah di di tuangkan secara global dalam al-Qur'an dan Sunnah.⁸

Kajian serupa dilakukan oleh M. Umer Chapra dalam bukunya *The Future of Economics: An Islamic Perspective* yang diterjemahkan oleh Amdiar Amir dkk (2001) yang berhasil mengulas formulasi konsep Ibnu Khaldun mengenai fungsi syariah. Dalam tulisannya ia mengatakan bahwa syariah membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas,

³ *Ibid.*, hal. 80.

⁴ *Ibid.*, hal. 120-141

⁵ Sayyid Fayyaz Ahmad, dalam Taha Jabir al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Ed), (Yogyakarta: AK Group, I, 2005), hal. 29.

⁶ *Ibid.*,

⁷ M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terj. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 379.

⁸ *Ibid.*, hal. 380.

kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian, keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan manusia.⁹ Dari perspektif muamalah itu Capra menanamkan motifasi bagaimana fungsi syariah dengan mengatakan bahwa syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya.¹⁰

Kajian mengenai fungsi syariah ini telah merambah melalui berbagai bidang utamanya dalam hal perdagangan (trading). Untuk menjalankan fungsi itu maka syariah perlu digunakan dalam sebuah manajemen yang tepat dan terarah. Dengan manajemen syariah yang tepat akan diperoleh suatu kesejahteraan ideal seperti yang telah terjadi pada periode awal Islam. Pada saat itu manajemen syariah hanya berjalan dalam penerapan bidang pemerintahan dan kenegaraan. Tetapi misinya adalah untuk mengatasi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Seperti pemerintahan pada zaman Nabi Yusuf dahulu manajemen syariah dipakai sebagai strategi untuk mempertahankan ekonomi pada saat paceklik.

Pada zaman Rosulullah manajemen syariah dibangun melalui berbagai macam cara tetapi yang menonjol salah satunya adalah pendirian *baitul mal*. Dengan *baitul maal* Rasulullah dengan mudah mengolah pemasukan harta dan pengeluarannya. Namun tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan umat. Ketika itu cara tersebut adalah yang paling strategis dalam pendistribusian harta

⁹ M. Umer Chapra. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, dkk (Jakarta: Tim Penerbit SEBI, 2001), hal. 160.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 161.

umat. Masa itu harta umat benar-benar di *manage* sedemikian rupa terutama dalam hal pembagian zakat sehingga pemerataan kesejahteraan berhasil. Oleh karena sekarang manajemen berkembang menurut hajat manusia dalam berbagai bidang, maka sesuai dengan kondisinya berbagai cara pula penerapan manajemen diformulasikan menurut tujuannya masing-masing.

Ahmad Ibrahim Abu Sinn telah memformulasikan sebuah manajemen syariah dengan memperhatikan keunikan tersebut yang dibukukan dalam karyanya *Al-Idarah fil Islam*.¹¹ Dalam bukunya ia menulis bahwa dalam manajemen syariah membahas tentang penataan hubungan antara individu dan masyarakat, individu dan negara yang dibangun atas nilai-nilai spiritualisme Islam.¹² Itu berarti antara manajemen dan spiritualitas dapat didekatkan dengan memakai suatu alat. Alat tersebut tiada lain berupa syariah. Dengan penerapan syariah maka secara tidak langsung manajemen akan diterapkan menurut konteksnya masing-masing. Seperti manajemen bisnis syariah yang berkembang dewasa ini merupakan buah pemikiran yang bersumber dari nash ajaran Islam.¹³

Di Indonesia konsep manajemen syariah pernah mendapat perhatian positif dari akademisi muslim Didin Hafidudin dan Henri Tanjung dalam bukunya *Manajemen Syariah dalam Praktek*.¹⁴ Menurut mereka pesatnya perkembangan

¹¹ Dalam teks Indonesia buku tersebut diberi judul *Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* dengan penerjemah Dimyaudin Juawaini.

¹² Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al-Idarah fil Islam, (Manajemen Syari'ah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, terj. Dimyaudin Juawaini). (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), hal. 319.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Didin Hafidudin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 1.

lembaga-lembaga ekonomi syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, gadai syariah dan lain-lain harus diimbangi dengan praktik manajemen yang bernafaskan Islami.¹⁵ Buku tersebut mengenalkan pelajaran mengenai manajemen sejak zaman sebelum Rasulullah sampai hal penyelesaian konflik dalam manajemen sekarang.

Kemudian Ahmad Riawan Amin seorang praktisi perbankan Islam membantu motifasi bisnis syariah dengan menemukan konsep The Celestial Manajement (TCM).¹⁶ Dalam konsep TCM ia mengemukakan bahwa manajemen syariah didasari pada nilai-nilai *Ilahiah*. Definisi manajemen menurutnya berubah dari sekadar getting things done through the people, menjadi getting God's will done by people. Tugas memakmurkan hidup melalui kejayaan organisasi merupakan tugas suci yang perlu diwujudkan dalam praktik hidup sehari-hari. Sehingga dengannya, komunitas terbaik (khairu ummah) yang selama ini menjadi visi umat akan tercapai.¹⁷

Sebuah manajemen syariah membutuhkan adanya motifasi. Sebab tanpa motifasi mustahil berjalan dengan semangat. Perasaan semangat dibantu dengan motifasi dapat menimbulkan transformasi penataan dalam organisasi. Penataan itu akan mengatur setiap posisi bekerja menurut aturannya. Sebagai upaya penataan tersebut, organisasi dalam bisnis Islami perlu membuat format secara ideal

¹⁵ *Ibid.*, hal. 2.

¹⁶ A. Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Manajement (TCM)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 57.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 124.

misalkan mengenai sistem manajemen. Taha Jabir al Alwani membahas dalam kajian bisnis Islam memaparkan beberapa hubungan penting mengenai perilaku organisasional yang tercermin melalui tiga prinsip.¹⁸

Kemudian motifasi gagasan bisnis syariah lain ditulis oleh M Ismail Yusanto dan M. K. Wijayakusuma dalam bukunya “*Menggagas Bisnis Islam*”. Mengenai bahasan dalam hal orientasi syariah, mereka mengatakan bahwa syariah merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis organisasi bisnis.¹⁹ Dengan kendali syariat menurutnya bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama: *pertama* target hasil (profit materi dan benefit non materi), *kedua* pertumbuhan yang berarti terus meningkat, *ketiga* keberlangsungan (dalam kurun waktu selama mungkin) dan *keempat* keberkahan atau keridlaan Allah.²⁰

Dalam kajian akademik, implementasi sistem manajemen pernah di bahas oleh Wijajanto (2001) yang mengatakan bahwa pada dasarnya sistem harus memenuhi dua syarat, yaitu memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu informasi harus memiliki tiga unsur, yaitu *input*, proses, dan *output*. *Input* merupakan penggerak atau pemberi tenaga dalam sistem yang dioperasikan, proses adalah aktivitas yang mengubah *input* menjadi *output*, sedangkan *output* adalah hasil operasi.²¹

¹⁸ Taha Jabir al Alwani, *Bisnis Islam (Ed)*, (Yogyakarta: AK Group, 2005), hal. vi.

¹⁹ M Ismail Yusanto dan M K Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, II, 2003), hal. 18.

²⁰ *Ibid*, 19.

²¹ Nugroho Wijajanto, *Sistem Informasi Akuntansi*. (Jakarta: Erlangga, 2001), hal.57.

Kemudian sistem manajemen dalam hal akuntansi, juga pernah dibahas kaitannya dengan perhotelan. Yaitu tepatnya di Hotel Sofyan Tbk Jakarta. Salah satunya adalah seperti yang diteliti saudara Yaya dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Perhotelan Syariah di PT. Sofyan Hotel Tbk Jakarta*". Penelitian tersebut menjawab masalah sistem operasional perhotelan syariah pada aspek keuangan dalam tinjauan hukum Islam dan terhadap sistem operasional akuntansi hotel tersebut.²² Dari hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa sistem operasional PT. Sofyan Hotel Tbk Jakarta mengenai sistem operasional manajemen keuangan telah sesuai dengan syariat Islam (akuntansinya telah memenuhi syariat Islam).²³

Hal serupa dibahas dalam tulisan saudara Haryono dengan judul "*Penerapan Standar Teknologi Informasi di Hotel Syariah Pekalongan*". Dalam tulisannya ia membahas penerapan standar informasi yang menurutnya secara keseluruhan telah memenuhi standar informasi yang sesuai. Kemudian tulisan Yudha Bagja Diputra dengan judul "*Analisi Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa dan Penetapan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Hotel Arwana Jakarta*". Dari penelitian di hotel tersebut ia memperoleh jawaban menarik mengenai tiga aspek penelitian, pertama dalam aspek kualitas pelayanan Jasa Hotel Arwana mendapat dinilai dengan dengan predikat baik. Kedua dalam aspek

²² Lihat <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=hubptain-gdl-yayac 04301-7479/> Accessed 10/11/2010.

²³ *Ibid*,

penetapan harga Hotel Arwana memiliki predikat cukup baik sehingga Hotel Arwana mampu mempertahankan loyalitas konsumennya dengan baik.

Bisnis Islami juga mulanya telah dijalankan oleh sebagian institusi jasa perhotelan di Indonesia. Salah satunya adalah jasa perhotelan yang dikembangkan oleh Hotel Sofyan Jakarta. Awalnya hotel ini memakai bentuk konvensional, namun setelah memakai label syariah dari sisi pendapatannya cukup meningkat. Bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meski namanya belum memakai label syariah, manajemen hotel tersebut telah menggunakan prinsip syariah. Alhasil praktik bisnis syariah tersebut (selama lebih dari lima tahun dari tahun 1997 sampai 2003) telah direstui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan diberikannya sertifikat pada tahun 2003.²⁴

Beberapa artikel yang mensupport kehadiran bisnis syariah tidak sedikit. Tentunya hal menjadi motivasi untuk maju dan tidak heran, karena lama kelamaan nuansa bisnis syariah akan mendapat sambutan hangat dari para pecinta ekonomi syariah. Beberapa nukilan dari artikel yang penulis ungkapkan disini diantaranya adalah:

Pertama tulisan oleh Ahmad Wiranto yang berjudul "*Hotel Syari'ah Antara Harapan dan Tantangan*".²⁵ Tema tulisan tersebut mengangkat bisnis yang secara garis besar akan menjadi dambaan masyarakat. Menurutnya

²⁴ Selama ini yang mendapat sertifikat MUI hanya ada dua Hotel Syariah di Indonesia, yaitu Hotel Sofyan Jakarta dan Hotel Azizah di Palembang. Atas prestasi itu Hotel Sofyan Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun semenjak berubah menjadi Hotel Syariahal.

²⁵ Ahmad Wiranto, adalah praktisi perhotelan, mahasiswa pascasarjana STIEPARI Semarang. Dari artikel yang ditulisnya menunjukkan optimismenya atas gejala berkembangnya bisnis syariahal.

miringnya opini masyarakat terhadap hotel perlu ada langkah konkret dari pemilik dan manajemen untuk memulai atau mengubah haluan irama operasional dari konvensional ke basis spiritual yang dikemas menjadi hotel syariah.²⁶

Kedua tulisan Mukhtar yang berjudul "*Hotel Aziza, Hunian Syari'ah dengan Konsep Modern.*"²⁷ Konsep baru ini mencoba mengedepankan konsep Syariah yang modern dipadu dengan gaya modern *home casual* dan elegan. Hotel Aziza merupakan pengembangan dari perusahaan Metropolis Golden Manajement Group atau Horison Hotel Managemet yang diakui cukup mapan dalam bisnis perhotelan. Jadi pada hotel syariah akan memiliki *market share* yang lebih karena lebih menekankan pada sisi syariah dalam hal pelayanan serta fasilitas yang diberikan. Menurutnya ide hotel yang dibuatnya mengambil strategi dari sisi pemasaran syariah karena *trade market* yang bersifat *western hotels*, sudah banyak yang paham tentang fasilitas-fasilitas yang digunakan.

Ketiga tulisan dari Saudari Ismi yang memperkenalkan bisnis hotel syariah dengan tema *Apakah Hotel Syari'ah Itu?*²⁸ Menurutnya hotel syariah adalah hotel sebagaimana lazimnya, yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam,

²⁶http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20370&Itemid=62/accessed/8/11/2010.

²⁷ Mukhtar/<http://riaubisnis.com/index.php/travel-mainmenu-32/hotels-mainmenu-56/812-hotel-aziza-hunian-syariah-dengan-konsep-modern>/accessed 7/11/2010

²⁸ <http://www.nirihal.com/tips/2id820.html/> accessed 8/11/2010

memberikan suasana tenteram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Tulisan ini menunjuk pada operasional hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya.

Keempat artikel dari Hj. Siti Aisyah (ketua Yayasan Muslimin Kota Pekalongan) yang berjudul "*Hotel Syariah Ingin Menjaga Citra Perhotelan*".

Menurutnya pemberian nama hotel dengan konsep syariah dengan nama yang mencerminkan Islam, dan mengacu pada kebaikan serta kemaslahatan umat.²⁹

Dengan modal keyakinan, inisiatif pendirian Hotel Syariah ini telah didukung oleh institusi pemerintah kota. Sehingga atas simpati dan apresiatif tersebut Departemen Agama Pusat bekerja sama dengan misi membangun wakaf percontohan. Hotel Syariah Kota pekalongan berada ditengah keramaian kota dengan memakai simbol nama Pusat Bisnis Islam (Islamic Bisniss Center) pertama yang berada di Jalan Gajah Mada Kota Pekalongan.³⁰

Kelima tulisan artikel yang berjudul "*Potensi Bisnis Hotel Syariah*"³¹

Artikel tersebut mengangkat aktifitas Islami yang mampu membangkitkan gairah bekerja. Suara azan yang terdengar jelas dari dalam ruang kamar di Hotel Sofyan Tebet mendorong pengunjung untuk selalu aktif dalam ibadah. Menurutny suara azan yang dikonsepskan pengelola hotel syariah sengaja di perdengarkan untuk

²⁹<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/layar/2010/08/19/600/Hotel-Syariah-Ingin-Menjaga-Citra-Perhotelan/> accessed 7/11/2010.

³⁰ Hotel Syariah Kota Pekalongan selain berfungsi sebahai umumnya perhotelan, didalamnya terdapat pula berbagai fasilitas social yang sengaja di bangun untuk kemaslahatan umat. Lihat keterangan selanjutnya dibawahal.

³¹ <http://jpmi.or.id/2010/07/13/potensi-bisnis-hotel-syariah//accessed 8/11/2010>

membangkitkan potensi umat Muslim dalam aktifitas kesehariannya.³² Inovasi ruhaniah tersebut mendapat sambutan positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kepadanya telah diberi sertifikat oleh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Keenam tulisan Sri Wahyuni Nukman dengan judul “*Madani Hotel The First Syari’ah Hotel In Medan*”. Ketatnya persaingan dalam bisnis perhotelan belakangan ini tidak menyurutkan langkah manajemen Madani Hotel dalam meningkatkan mutu pelayanan. Menurutnya semangat kreatifitas, inovatif dan profesional merupakan modal utama menghadapi kompetisi.³³ Optimisme itu muncul ketika Madani Hotel Medan ini baru memasuki tahun kedua sejak berdiri pada tahun 2007 yang merupakan hotel dengan nuansa Islami dengan konsep syariah.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prospek perkembangan ekonomi syariah menunjukkan sinyal kemajuan. Data kemajuan tersebut bukan sekedar isu belaka namun tercover dalam beberapa laporan lembaga keuangan dan Bank Indonesia. Dengan demikian prospek kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia telah mendapat sambutan pasar yang menggembirakan.³⁴

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

³⁴ Amir Mu'allim, dalam Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, (Yogyakarta: MSI UII-Syafira Insania Press, Cet. I, 2008), hal. i.

B. Landasan Teori

Perkembangan praktik ekonomi Islam dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan pertumbuhan yang mengesankan baik dari sisi aset, pelaku maupun kantor cabang yang cukup menggembirakan.³⁵ Untuk menyambut perkembangan tersebut beberapa strategi dibuat untuk mengembangkan ekonomi Islam. Salah satunya adalah mengetahui pendapat Harjito. Ia mengemukakan bahwa strategi pengembangan ekonomi Islam paling tidak perlu memperhatikan dua aspek mendasar yaitu aspek konseptual/ akademis dan aspek implementasi/ praktis dari ekonomi Islam. Pengembangan aspek konseptual lebih menekankan pada pengembangan ekonomi Islam sebagai ilmu atau sistem, sedang pengembangan aspek implementasi menekankan pada pengembangan ekonomi Islam yang diterapkan pada lembaga-lembaga bisnis yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis usahanya.³⁶

Hotel Syariah adalah salah satu lembaga bisnis dengan penerapan prinsip syariah sebagai landasannya. Ia sebagaimana lembaga bisnis lainnya telah memberi andil bagi kemajuan ekonomi. Sebagai fenomena bisnis syariah baru Hotel Syariah keberadaannya mulai di perhitungkan karena terlepas dari fluktuasi ekstrim dari perubahan kebijakan ekonomi makro.

³⁵ Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: MSI UII-Safira insania Press, I, 2008), hal. v.

³⁶ *Ibid.*, hal. 120.

1. Pengertian Hotel Syariah.

Secara sederhana hotel dapat berarti bangunan berkamar banyak yang disewakan, tempat menginap orang yang sedang dalam perjalanan.³⁷ Namun definisi tersebut belum cukup melembaga. Pengertian hotel menurut Proprietors Act, 1956 (dalam Sulastiyono, 2006) menjelaskan bahwa hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus, yang dimaksud adalah perjanjian seperti membeli barang yang disertai dengan perundingan-perundingan sebelumnya.³⁸ Menurut Gloier Electronic Publishing Inc. (dalam Sulastiyono 2006), menyebutkan bahwa hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum.³⁹

Dalam upaya menertibkan perhotelan di Indonesia, sebelumnya pemerintah menurunkan peraturan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menparpostel No. KM 37/PW.340/MPPT-86, tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel. Bab I, Pasal 1, ayat (b) dalam Surat Keputusan tersebut menyebutkan bahwa: “Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 529.

³⁸ Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 6.

³⁹ *Ibid.*,

mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”.⁴⁰

Jasa perhotelan termasuk jenis jasa akomodasi pariwisata seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Pasal 14 tentang Kepariwisata. Dalam undang-undang itu hotel didefinisikan sebagai suatu usaha komersial penyediaan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan penginapan.⁴¹

Terminologi hotel dalam konteks otonomi daerah telah diterjemahkan menurut lingkungannya. Sebagai contoh seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Baru yang mendefinisikan hotel sebagai suatu usaha komersial penyediaan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang

⁴⁰ *Ibid.*, 6-7. Bandingkan dengan Kepmen Parpostel tahun 1987 No. KM 94/HK.103/MPPT-87, yang menyatakan bahwa hotel pada dasarnya merupakan satu bidang usaha yang bersih. Bahkan secara implisit pihak hotel berkewajiban untuk melarang hal atau tindakan yang akan melanggar kesucian serta tindak kejahatan secara umum.

⁴¹ Lihat juga penjelasannya pada huruf f dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Pasal 14 tentang Kepariwisata yang menyebut maksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata”.

khusus disediakan bagi setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan penginapan.⁴²

Tidak jauh beda dengan hotel konvensional lainnya, hotel syariah⁴³ juga memberi pelayanan dan manfaat yang lebih dari sekedar hotel pada umumnya. Hotel Syariah dengan memakai prinsip-prinsip syariah dalam hal pelayanan, fasilitas bahkan jasa manfaat telah sesuai menurut garis-garis ketentuan dalam memberi pelayanan kemaslahatan pengunjungnya. Dengan memakai prinsip syariah, hotel dapat memberi pelayanan yang bukan sekedar sifatnya jasmaniah tetapi merambah keruhaniah, karena dalam syariah memberi fasilitas berdasarkan kerangka dan ketentuan garis-garis syariat Islam.⁴⁴ Hotel Syariah akan memegang prinsip menjaga dan mendukung kepentingan pemerintah termasuk menjaga kode etik pariwisata baik nasional maupun internasional.⁴⁵

Jadi yang dinamakan hotel syariah adalah bentuk jasa penginapan yang menurut undang-undang berlaku, mulai dari perencanaan, tujuan, dan kemanfaatannya telah memenuhi pola berdasarkan prinsip syariat Islam.

⁴² Lihat *Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2003 Tentang Perhotelan*, Pasal 1, hal. 2

⁴³ Secara etimologi hotel berarti bangunan berkamar banyak yang disewakan, atau tempat menginap orang yang sedang dalam perjalanan. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 529.

⁴⁴ Syariah sendiri mengandung arti hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1402.

⁴⁵ Lihat lampiran 5 Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik – Industri Perhotelan, Nomor : SE- 02 /PM/2002 Tanggal : 27 Desember 2002.

Dengan prinsip syariah, tentunya hotel dapat menjaga kesinambungan wisatawan untuk bebas berkunjung dan memilih tempat yang layak. Apalagi para pengunjungnya belum mesti beragama Islam (multi etnis). Oleh karena itu di dalam agama Islam bila sesuatunya telah legal menurut syariat, secara otomatis telah membentengi dirinya dengan bangunan maqasid al-syariah.

Hotel syariah dari segi fasilitas memiliki hunian dan tata ruang yang rapi seperti perhotelan pada umumnya. Struktur manajemen organisasinya tidak kalah menarik apalagi dalam penataannya memperhatikan aspek keagamaan. Formasinya menarik dan bila ditelusuri lebih mendalam akan terlihat sisi perbedaannya. Pada hotel syariah lebih mengedepankan aspek spiritual-religiuitas seperti penataan tempat ibadah, MCK yang teratur dan dari segi fasilitasnya menyajikan makanan dengan hal-hal yang berbau halal. Selain itu dalam sajiannya juga jauh dari nilai-nilai alkoholis.

Bagi pengunjung yang bukan mahramnya tidak diijinkan menginap. Pengunjung berlainan jenis juga akan diperiksa identitasnya karena untuk memelihara agama dari nilai-nilai maqasid al-syariah. Pemeriksaan identitas ini hal penting untuk mengetahui apakah mereka suami istri atau bukan. Jika memang suami istri akan di persilahkan masuk akan tetapi jika bukan suami istri maka recepsionis tidak segan-segan mengusirnya. Pada hotel konvensional jelas memiliki beberapa perbedaan dengan hal-hal diatas. Jadi Hotel Syariah memiliki nilai karakteristik yang jelas, terutama dilihat dari segi fungsi maqasid al-syariah dalam pemeliharaan terhadap agama, jiwa,

keturunan, akal dan harta.

2. Manajemen dalam Islam

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berarti mengatur segala sesuatu yang dilakukan melalui orang lain.⁴⁶ Kamus Oxford English Dictionari, memberi beberapa pandangan mengenai arti manajemen.⁴⁷ Dalam kamus tersebut menyatakan bahwa kata *manage* berasal dari dua kata *man* (manusia atau seseorang) dan *age* yang berarti usia, dimana proses manusia atau orang menjadi seseorang laki-laki dewasa.⁴⁸ Secara historis memang seorang laki-laki dewasa adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur bisnis keluarga dan memikul semua tanggung jawab keluarga.

Dalam bahasa arab kata manajemen berasal dari kata *idarah*. Asal katanya berupa kata *daara* yang berarti berjalan di sekitar. Hal tersebut berarti bahwa bisnis berjalan melalui cara normal atau cara yang direncanakan.⁴⁹ Makna kata *idarah* tersebut tidak lepas dari cara-cara manusia untuk memperoleh hasil sesuai yang direncanakan.

Istilah manajemen juga memiliki kaitan erat dengan aktifitas manusia karenanya menurut Giyanto kalimat manajemen sulit didefinisikan secara

⁴⁶ Ahmaed Mustafa Abo Hebeish, dalam Taha Jabir al Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2005), hal. 167.

⁴⁷ *Oxford English Dictionari*, (London: The Compact Edition, 1971), hal. 1711.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Ahmaed Mustafa Abo Hebeish,....., hal. 167.

tepat.⁵⁰ Kemudian pertanyannya apakah ada ajaran syariat Islam mengenai manajemen?. Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung dalam buku *Manajemen Syariah dalam Praktik* mengatakan bahwa manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik tepat dan terarah merupakan sesuatu yang disyariatkan ajaran Islam.⁵¹ Jadi dalam agama Islam mengajarkan sesuatu kegiatan yang akan dilakukan memerlukan manajemen yang tepat dan terarah. Untuk melakukan itu manajemen harus memiliki dasar dan fungsi menurut syariah.

Menurut Muhammad, dasar manajemen syariah ada 3 yaitu: keadilan, pertanggungjawaban, dan komunikatif.⁵² Kata adil selama ini belum pernah dipahami secara lengkap, karena dalam Islam keadilan merupakan ideologi yang fundamental dan lengkap.⁵³ Pemaknaan kata adil memang seharusnya tidak sepotong-sepotong tanpa mengacu kepada status sosial, asset, kelas dan keyakinan religius seseorang. Al-Quran telah memerintahkan kepada umatnya untuk mengambil keputusan dengan berpegang pada sikap itu karena keadilan sangat ideal untuk diterapkan dalam hubungan sesama manusia.

Dalam hal amanah dan pertanggungjawaban, Islam menggariskan dalam firman Allah yang artinya: “Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa

⁵⁰ UNILib, *Jurnal Perpustakaan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2008, hal. 1.

⁵¹ Didin Hafidudin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 2.

⁵² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 15.

⁵³ *Ibid.*, hal. 15.

yang kamu kerjakan”.⁵⁴ Kata amanah secara literal bermakna segala yang diperintah Allah kepada hambanya.⁵⁵ Kata amanah berkaitan erat dengan pertanggungjawab yang memberi refleksi atas beberapa sifat utusan Tuhan. Ibnu Katsir dalam menerjemahkan ayat tersebut mengatakan bahwa sifat utusan Tuhan yaitu menyampaikan seruan Tuhan, memberi nasehat dan menjaga kepercayaan. Terkait dengan amanah, menyangkut tugas-tugas atau amanah dari Tuhan, berupa kewajiban yang dibebankan oleh agama manusia dan amanah dari sesama manusia, baik yang bersifat individual maupun organisasional. Pada konteks ini sipenerima amanah dituntut untuk profesional. Selanjutnya amanah-amanah yang dibebankan akan dimintai pertanggungjawabannya.⁵⁶

Kemudian dalam hal komunikatif, sesungguhnya manusia tidak dapat menghindarinya. Dalam manajemen, komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manjerial menuju tercitanya tujuan yang diharapkan. Begitu pentingnya komunikasi dalam manajemen sehingga menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Ketepatan dalam penyampaian komunikasi itulah selanjutnya disebut komunikatif.⁵⁷

⁵⁴ QS. An-Nahl (16): 93.

⁵⁵ Al-Munawir, 1997: 41.

⁵⁶ Muhammad, *Manajemen*....., hal. 16.

⁵⁷ Muhammad, *Manajemen*....., hal. 16.

Setelah melihat pengertian-pengertian diatas, secara substansi manajemen memiliki fungsi dan tujuan. Dalam buku *Principle of management: An Analysis of Managerial Functions*⁵⁸ menyebut beberapa fungsi dari manajemen yang berupa leading, organization, staffing, direction, control, planning dan actuating. Beberapa ahli manajemen mengungkap fungsi manajemen tidak beda jauh dari statemen diatas.⁵⁹ Namun para ahli tersebut kebanyakan mengulas fungsi dan tujuan manajemen dari sisi konvensionalnya.

Ulasan mengenai manajemen dari sudut syariah telah dikemukakan oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *Al Idarah fi al Islam*. Ia mengatakan bahwa standar manajemen syariah memiliki empat fungsi standar yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengawasan (*controlling*) serta pengarahannya (*actuating*).⁶⁰ Standar fungsi tersebut menjadi fondasi penelitian mengenai manajemen syariah yang sekarang masih terus digali. Fungsi manajemen sebagaimana uraian diatas adalah menjalankan suatu roda organisasi, baik sosial, pemerintahan, business, perdagangan, perindustrian maupun kelompok-kelompok lainnya.

Pada dasarnya fungsi diatas tak dapat dipisahkan dalam menjalankan suatu organisasi. Perluasan fungsi manajemen tersebut dikarenakan bahwa

⁵⁸ Harold Koontz, *Principle of management: An Analysis of Managerial Functions*, (New York: McGraw- Hill Book Company, Inc, 1955), .

⁵⁹ Jawahir Tanthowi, *Unsur-Unsur Managemn Menurut Ajaran Al Quran*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), hal. 32-34.

⁶⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al Idarah fi al Islam*, Ter. Dimyaudin Djuani (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 220.

manajemen tidak bisa lepas dari unsur-unsur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan dilengkapi pengawasan yang memadai.⁶¹

Untuk menjalankan fungsi manajemen, didalamnya diperlukan struktur. Struktur ini menyangkut kinerja yang jelas sehingga manajemen berjalan dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang optimal.

Menurut Jawahir Tanthowi struktur manajemen memiliki hirarkhi dan berdasarkan tingkatannya, hirarkhi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Top Manajemen
2. Midle Manajemen
3. Supervisery Manajemen
4. Lower manajemen
5. Operative manajemen.⁶²



Dengan demikian struktur manajemen memiliki status kinerja yang dapat dinilai dengan posisi. Susunan posisi tersebut merupakan satu kesatuan dalam menjalankan roda organisasi yang setiap tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen market syariah dapat memakai pola-pola struktur diatas. Strukturisasi manajemen akan mengoptimalkan hasil maksimal manakala didalamnya memiliki susunan yang tertata rapi.

⁶¹ Jawahir Tanthowi, *Unsur-Unsur*, hal. 35.

⁶² Jawahir Tanthowi, *Unsur-Unsur*, hal. 41.

Struktur kinerja dibuat dalam kerangka memfungsikan manajemen menuju kepada suatu titik arah keberhasilan atau kemenangan.⁶³

b. Unsur Manajemen Syariah.

Menurut Didin Hafidudin, dalam manajemen syariah membahas tiga unsur, *pertama* perilaku yang terkait keimanan dan ketakwaan, *kedua* membahas struktur organisasi dan *ketiga* yang dibahas adalah sistem.⁶⁴

Sedang menurut Abu Sinn manajemen syariah memiliki dua unsur penting yakni sebagai subyek pelaku dan sebagai objek tindakan. Subjek pelaku manajemen tidak lain adalah manajer sendiri sedang objek tindakan manajemen terdiri atas organisasi, sumber daya insani, dana operasi atau produksi, pemasaran, waktu dan objek lainnya.⁶⁵

Manajemen syariah, menurut Abu Sinn memandang bahwa tugas merupakan amanah dan tanggung jawab pribadi yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya.⁶⁶ Menurutnya hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an yang artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Didin Hafidudin dan Hendri T., *Manajemen*, hal. 5-9

⁶⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al Idarah*, hal. 220.

⁶⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al Idarah*, hal. 238.

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁶⁷.

Kalimat amanah pada teks diatas dimaknai sebagai tugas dan tanggung jawab harus diwakilkan pada orang yang memiliki kompetensi dan dapat dipercaya. Dari sinilah menurutnya konsep atau teori manajemen syariah dapat ditarik. Selanjutnya Abu Sinn memandang bahwa teori manajemen syariah sendiri menurutnya memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:⁶⁸

1. Teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim (variabel etika sosial).
2. Manajemen syariah konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu (variabel ekonomi materi).
3. Manajemen syariah memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memulyakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktifitas manajemen (variabel kemanusiaan).
4. Manajemen syariah konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenag, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi,

⁶⁷ QS. An-Nisa' (4): 58.

⁶⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Al Idarah*....., hal. 220

menghormati struktur organisasi dan menuntut ketaatan kepada kebaikan (variabel perilaku dalam sistem).⁶⁹

3. Maqasid al-Syariah Sebagai Teori Manajemen.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan konsep maqasid al-syariah. Konsep maqasid al-syariah dapat diterapkan melalui berbagai bidang termasuk sebagai manajemen. Karenanya maqasid al-syariah merupakan ide-ide dasar syariah dalam meletakkan fungsinya melalui nilai-nilai ketauhidan dan kemanusiaan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu pengertian literasi dan fungsinya perlu diketahui terlebih dahulu.

Secara literasi memang maqasid al-syariah bermakna tujuan penerapan hukum.⁷⁰ Melihat bentuk susunan kata tersebut *maqasid al-syariah* terdiri dari dua kata yakni *maqasid* dan *al-syariah*. Kata *maqasid* (مقاصد) ada yang menyebut berasal dari bentuk jama' (قصد) yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁷¹ Sedang kata *al-syariah* secara bahasa berarti ⁷²المواضع تحدر الى الماء yaitu jalan menuju sumber air. Menurut Fazlurrahman syariah berarti jalan menuju sumber air yang dapat berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁷³ Jadi tujuan yang terkandung didalam *maqasid al-syariah* adalah

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 235-236. 9.

⁷⁰ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal.123.

⁷¹ Hans Wehr, *A. Dictionary of Modern Written Arabic*, (Kamus Modern Tulisan Arab), J. Milton Cowan (ed), (London: Mac Donald & Eva Ltd, 1980), hal. 767.

⁷² Ibn Mansur Al Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al Sadr,tt), VIII, hal. 175.

⁷³ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hal. 140.

untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik didunia maupun diakhirat.

Kemaslahatan yang terkandung itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis, akan tetapi dalam upaya dinamika pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.⁷⁴ Dalam konteks muamalah menurut Fathurrahman Jamil bahwa modernisasi, dalam arti meliputi segala macam bentuk muamalah diizinkan oleh syari'at Islam.⁷⁵ Perkataan Fathurrahman Jamil mengandung isyarat bahwa konsep keilmuan dewasa ini selagi berhubungan dengan muamalah sesama manusia tidak dilarang.⁷⁶ Itu berarti konsep dan penerapan manajemen Islami dalam bisnis sekarang merupakan bagian integral dari *maqasid al-syariah*. Kenyataan itu telah digunakan dalam praktik manajemen hotel syariah.

Secara tidak sadar umumnya hotel telah memakai kaidah-kaidah dalam *maqasid*. Namun mereka tidak sampai pada dataran makna yang hakiki karena yang terlihat hanya sebuah formasi-formasi lahiriahnya saja yang melingkupi nilai hajatnya dari segi materi. Dalam hal keamanan agama misal, tidak didukung dengan aspek tempat ibadah yang memadai. Dalam hal keamanan keturunan mereka tidak didukung pada seleksinya identitas sehingga

⁷⁴ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-syariah Menurut Al-Sathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I 1996), hal. 66.

⁷⁵ Fathurrahman Jamil, *Filsafat* , hal. 42.

⁷⁶ Sesuai dengan kaidah fikih muamalah yang mengatakan bahwa segala sesuatu boleh dilakukan kecuali hal-hal yang dilarang menurut syariat.

pengunjung yang bukan mahram diperbolehkan menginap. Padahal ini jelas-jelas dilarang oleh agama Islam yang secara tidak langsung akan merusak keturunan manusia.

Kemudian dalam hal keamanan harta serta akal mereka tidak didukung pada aspek kepentingann, yakni apa dan barang apa yang pengunjung bawa sehingga dalam menginap disalahgunakan untuk bisnis narkoba. Semua itu bila dilihat secara cermat terdapat pada hotel syariah, kalau hotel konvensional rasanya mustahil. Untuk itulah penulis berusaha mendekatkan implementasi maqasid dalam muamalah untuk mengambil pelajaran dan strategi maqasid, apakah didalam sebuah praktik muamalah hotel syariah telah dapat merelisasikan tujuan maqasid tersebut. Oleh karenanya maqasid memiliki tujuan universal, paling tidak pada sebagian hotel syariah sudah ada yang menyadari bahwa maqasid memiliki kesamaan tujuan.

Dalam aktifitas muamalah hotel syariah, kalau didekati sebenarnya telah memakai nilai-nilai dan prinsip dalam jiwa syar'iah yakni ilahiyah dan insaniyah. Ini yang musti dipegang kuat-kuat karena bukan tidak mungkin akan mendapat tanggapan optimis dan pesimis.⁷⁷ Perkembangan ekonomi Islam Indonesia yang telah maju pesat ini perlu dijaga martabatnya agar terus berlanjut sehingga peradaban negeri ini bisa mencapai puncak tertinggi. Seperti dalam perbankan syariah kemajuan-kemajuannya telah tampak selama

⁷⁷ Pada sebagian hotel di beberapa tempat, ada yang masih psimis karenanya belum berani menerapkan label *brand* syariah.

kurun waktu sepuluh tahun terakhir.⁷⁸ Sinyalemen itu mengindikasikan bahwa perekonomian syariah mendapat sambutan positif. Oleh karena itu pendekatan maqasid sebagai upaya menjembatani praktek-praktek kesyariahan perlu di aplikasikan terutama dalam manajemen syariah untuk perhotelan.

Dalam dataran implementasi pendekatan diatas penting ditelusuri untuk memperoleh bentuk format syar'i yang dapat mengimplementasikan ajaran Islam yang sesungguhnya. Untuk memenuhi kesyar'iahan itu Hermawan Kerta Jaya dan Syakir Sula memberikan rumusan-rumusan. Menurutnya paling tidak rumusan kearah syariah memiliki aspek-aspek sebagai berikut:⁷⁹

Pertama aspek pelayanan. Dalam aspek ini seorang petugas harus dapat menjalankan amanah dan memberi pelayanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pelayanan memberi arti penting bagi esensi adanya manajemen syariah yang rapi.⁸⁰

Kedua aspek fasilitas. Pada aspek ini fasilitas yang ada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan yang disyariatkan bagi konsumen tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran syariat Islam sendiri.⁸¹

Ketiga aspek manfaat. Aspek ketiga ini dalam hal bisnis sering bertentangan dengan syariat, akan tetapi konsumen banyak yang

⁷⁸ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, III, 2004), hal. 26.

⁷⁹ Hermawan Kerta Jaya dan Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama, I, 2006), hal. 6.

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*, hal. 7.

membutuhkannya. Seperti minuman beralkohol dalam berbagai hotel konvensional tidak bisa dihindari. Dalam sebuah formasi manajemen syariah aspek manfaat tidak boleh di tawar.⁸² Untuk itu segala hal yang meniadakan manfaat secara Islami harus dilarang.

Keempat aspek tujuan. Aspek tujuan sebagai upaya menerapkan fasilitas yang syar'i harus diseleksi terlebih dahulu seperti pemeriksaan identitas bagi pengunjung, penyediaan alat-alat kebutuhan yang bermanfaat dan sebagainya.⁸³

Dalam penerapan konsep manajemen hotel syariah akan memenuhi syarat syariah jika aspek-aspek diatas telah dijelaskan melalui pendekatan maqasid al-syariah. Untuk menilai kesesuaian itu maka perlu dijelaskan mengenai lima unsur pemeliharaan dari tujuan pokok maqasid syariah. Lima unsur pokok tersebut merupakan tujuan yang harus dipelihara oleh manusia. Kelima unsur pokok itu adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁸⁴ Kelima tersebut memiliki orientasi kemaslahatan, baik personal maupun sosial, untuk dunia maupun untuk akhirat bagi manusia.⁸⁵ Kemaslahatan untuk personal,

⁸² *Ibid.*,

⁸³ *Ibid.*, hal. 8.

⁸⁴ Lima unsur pokok atau lebih populer disebut *Maqasid al Khamsahal*. menurut sebagian pendapat maqasid ini tidak harus urut, namun al Ghazali dalam *al Mustasyfa* nya memformulasikan dengan urutan: *al-Din*, *al-Nafs*, *al-Aql*, *al-Nasl* dan *al-Mal*. Formulasi tersebut dikuatkan oleh pendapat Ibnu Asyur.

⁸⁵ Muhammad Ayub menambahkan *Kehormatan* sebagai tujuan *maqasid al-syariah* yang keenam. Lihat Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Financial*, Ter. Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 33.

seseorang dapat hidup bebas, tenang, tenteram dalam menjalankan aktifitas ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya sedang untuk kemaslahatan sosial seseorang dapat berhubungan dengan sesama manusia untuk mencapai kepentingan dunianya tanpa merasa kuatir sedikitpun karena telah memenuhi ketentuan syariah.

Kemaslahatan didunia seseorang dapat menikmati kesenangan dengan hidup yang sewajarnya. Sedang kemaslahatan diakhirat seseorang akan merasa tenteram lahir batin tanpa ada goncangan psikologis atas aktifitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Orentasi kemaslahatan maqasid al-syariah tersebut kebanyakan akan bersinggungan dengan muamalah sesama manusia. Oleh karenanya dalam perkembangan selanjutnya persinggungan tersebut sudah dapat dipastikan muamalah manusia akan mengalami perubahan. Maka pengetahuan maqasid al-syariah menjadi kunci teori individu untuk mencari *jalan*, terutama menyangkut manajemen muamalah.⁸⁶ Jadi pendekatan maqasid al-syariah dapat di jadikan sebagai alat untuk mencari jawaban atas mas'alah muamalah yang ada bagi manusia.⁸⁷

Konsep maqasid al-syariah yang dikembangkan Imam al-Sathibi telah memperoleh momentumnya. Yaitu ketika generasi penerus konsep maqasid al-syariah⁸⁸ tersebut telah mengambil keputusan yang mendalam bahwa

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 124.

⁸⁷ Fathurrahman Jamil, *Filsafat.....*, hal. 42.

⁸⁸ Al-Sathibi (w 790 H/1388 M) sebetulnya bukan pembuat konsep pertama *maqasid al-syariah*, sebelumnya telah ada al-Ghazali (w 505 H/ 1111 M), al-Juwainy (478 H/ 1085 M),

maqasid al-syariah sangat dibutuhkan manusia. Lebih-lebih dalam usaha mencapai kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. DR. Yusuf Amin, dalam Ahmad al Mursi Husein Jauhar, sempat mengomentari pendapat al-Sathibi yang menurutnya kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik dilihat dari segi pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudarataan.⁸⁹ *Pertama* kemaslahatan *dlaruriyah* yakni kemaslahatan maqasid dalam urutan paling atas (*maqasid al-khams*). *Kedua* kemaslahatan *ghairu dlaruriyah*, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan untuk memperbaiki kehidupan mereka seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi bagi hasil dan lain-lain yang bersifat *hajiyat* maupun *tahsiniyat*.⁹⁰

Al-Sathibi merumuskan metode itu kedalam tiga tingkat tujuan atau *maqasid*. Ketiga tingkat *maqasid* tersebut adalah *pertama maqasid* yang berupa *dlaruriyah*, *kedua maqasid* yang berupa *hajiyah* dan *ketiga maqasid* yang berupa *tahsiniyah*.⁹¹ Orentasi *maqasid dlaruriyah* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok yang memiliki makna fundamen bagi manusia. *Maqasid al-hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi,

Shihabiddin Al-Qarafi (684 H/ 1285 M), Izzuddin Bin Abdissalam (660 H/1209 M), Ibn Qayyim (748H/1337 M). Lihat Jasser Audah, *Maqasid al-syariah as Phylosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamich Thought, 2008), hal. 16-21.

⁸⁹ DR. Yusuf Amin, dalam Ahmad al Mursi Husein Jauhar, *Maqasid al-Syariah*, Terj. Khikmawati, (Jakarta: AMZAH, 2009), hal. xvi.

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Al Muwaffaqat*, II. hal. 8.

sedangkan *maqasid tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat menyempurnakan atau melakukan yang terbaik dalam pemeliharaan lima unsur pokok.

Pada hakekatnya unsur *dlaruriyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer atau pokok yang berarti bila ditinggalkan akan terancam eksistensi kelima pokok itu. Unsur *hajiyyat* disebut sebagai kebutuhan sekunder yang kalau kelompok ini ditinggal tidak akan mengancam eksistensi melainkan hanya akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Unsur pokok yang ketiga yaitu *tahsiniyat* disebut sebagai kelompok komplementer atau pelengkap yang berfungsi menjaga etiket sesuai dengan kepatutan dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok *maqasi al-syariah*.

Jadi ada tiga pencapaian *maqasid* yaitu tercapainya *maqasid dlaruriyat*, tercapainya *maqasid hajiyyat* dan tercapainya *maqasid tahsiniyat*. Selain hal diatas, beberapa aspek yang menjadi kandungan *maqasid al-syariah* seperti yang telah diungkap dalam oleh Imam al-Sathibi adalah sebagai berikut: *pertama* bahwa tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan di dunia dan di akhirat. *Kedua* syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami. *Ketiga* syariat sebagai sesuatu hukum *taklifi* yang harus dilakukan. *Keempat* tujuan manusia adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.⁹²

⁹² *Al Muwaffaqat II*, hal. 5 dalam Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-syari'ah Menurut Al Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Cet. I 1996, hal. 70.

Berangkat dari tujuan dan aspek maqasid diatas guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqasid al-syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan beserta peringkatnya masing-masing. Uraian ini akan menggambarkan relevansi maqasid al-syariah dalam kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan didunia dan diakhirat terutama menyangkut agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Fathurrahman Jamil memberi gambaran masing-masing dan dapat dilihat berdasar peringkat kepentingan dan kebutuhannya sebagai berikut:⁹³

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1). Memelihara agama dalam peringkat dlaruriyat yaitu dengan melaksanakan kewajiban mendirikan shalat lima waktu merupakan peringkat primer. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.
- 2). Memelihara agama dalam peringkat hajiyat yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti bershalat jamak dan mengqashar shalat bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan akan mempersulit bagi orang yang dalam bepergian.

⁹³ Fathurrahman Jamil, *Filsafat.....*, hal. 128.

- 3). Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban tersebut terhadap Tuhan. Misal shalat dengan melengkapi memakai pakaian yang menutupi aurat, badan dan tempat bersih dari kotoran. Peringkat ketiga ini sifatnya sebagai penyempurna karena dianggap sebagai pelengkap dlaruriyat dan hajiyat.⁹⁴

b. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingan peringkatnya dapat dibedakan menjadi tiga:

- 1). Memelihara jiwa dalam peringkat dlaruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan terancam eksistensi jiwa manusia karena akibatnya bisa sakit dan kemudian meninggal dunia.
- 2). Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat seperti diperbolehkan berburu binatang atau menikmati makan yang sehat, lezat dan halal. Bila kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya seperti kekurangan gizi, kurang sehat dan sebagainya.

⁹⁴ Fathurrahman Jamil, *Filsafat.....*, hal. 129.

- 3). Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini berhubungan dengan etika kesopanan seperti memakan dengan tangan kanan maupun membersihkan tangan yang sama sekali tidak akan mengancam eksistensi manusia ataupun memepersulit kehidupan seseorang.⁹⁵

c. Memelihara Akal (*Hifzh al 'Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1). Memelihara akal dalam tingkat darurat seperti dilarang meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan mengancam eksistensi akal akibatnya akal jadi rusak dan menjadi gila.
- 2). Memelihara akal dalam peringkat hajiyat seperti dianjurkan manusia menuntut ilmu pengetahuan. Meski sekiranya tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi merusak akal tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3). Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat seperti menghindari diri dari menghayal atau melihat hal-hal yang merusak akal seperti melihat film atau gambar yang tidak patut dilihat. Hal ini berkaitan dengan etiket menjaga pandangan meski tidak mengancam eksistensi manusia.⁹⁶

⁹⁵ Fathurrahman Jamil, *Filsafat*.....hal. 129.

⁹⁶ Fathurrahman Jamil, *Filsafat*....., hal. 130

d. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1). Dari segi peringkat dlaruriyat memelihara keturunan misal disyariatkannya haram berzina. Kalau kegiatan ini dilakukan maka akan mengganggu dan merusak eksistensi manusia.
- 2). Dari segi peringkat hajiyat, misal ditetapkannya ketentuan menyebut mahar dalam akad nikah dan hak talak kepada para suami. Kalau misal tidak disebutkan waktu akad maka suami akan kena mahar *misil*. Sedang dalam kasus hak talak suami akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan hak ini, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3). Dari segi peringkat tahsiniyat, memelihara keturunan seperti disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini hanya sebagai pelengkap perkawinan meski ditiadakan juga tidak apa-apa. Pada segi ini tidak mengancam eksistensi keturunan manusia dan juga tidak mempersulit dirinya karena yang pokok telah sah dengan ijab qabul disertai dengan maharnya.⁹⁷

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat menjadi tiga peringkat:

⁹⁷ Fathurrahman Jamil, *Filsafat.....*, hal. 130.

- 1). Dalam peringkat *dlaruriyat*, memelihara harta seperti di syariatkan tentang tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Bila hal ini terjadi maka akan merusak eksistensi manusia.
- 2). Dalam peringkat *hajiyat*, memelihara harta dapat diperbolehkannya jual beli dengan cara salam (pesanan). Bila cara ini tidak dilakukan tidak akan merusak eksistensi manusia, hanya saja akan mempersulit bagi seseorang dalam memperoleh barang yang dibutuhkan.
- 3). Dalam peringkat *tahsiniyat*, memelihara harta dianjurkan tentang menghindarkan diri dari bisnis yang terkesan ada unsur *gharar* atau penipuan dan pengecoh. Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis bermuamalah. Juga akan berpengaruh dengan sah tidaknya jual beli karena ia menjadi penyempurna dalam kepemilikan harta.⁹⁸

4. Kerangka Teori

Paling tidak ada tiga segi konsep mengenai gagasan pelebagaan hotel syari'ah bila ditinjau dari pendekatan *maqasid al-syariah* di Indonesia. *Pertama* dari segi pelayanan (*service*), *kedua* segi manfaat (*using*) dan *ketiga* segi idealisme. Dalam segi pelayanan (*service*), secara umum umat Islam telah mengetahui bagaimana seharusnya melayani sesama manusia. Apalgi terhadap tamu maka umat Islam harus benar-benar menghormatinya. Artinya

⁹⁸ Fathurrahman Jamil, *Filsafat*....., hal. 130.

seorang tamu harus di layani dan diperlakukan dengan baik sekaligus memberi pengertian jangan sampai mengecewakan kepada tamunya karena menurut satu hadis dikatakan: *"barang kali tamu yang dihadapi adalah malaikat yang menyerupai manusia"*. Kalau diamati hadis tersebut akan memberi makna yang luas. Bukan saja secara tekstual, secara konteks dari hadis tersebut memberi informasi bagaimana etika atau bagaimana cara menghadapi tamu. Dalam hadis lain juga dikatakan: *"barang siapa yang beriman kepada hari akhirat maka mulyakanlah tamunya"*. Dari sini jelas bagaimana suatu pelayanan terhadap tamu perlu di perhatikan karena dalam melayani seseorang tamu akan memberi makna atas keimanan seseorang.

Kemudian dari segi manfaat (using), hotel syariah menyediakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Termasuk jasa-jasa ekstra pelayanan juga harus sesuai dengan prinsip Islami, seperti jasa pijat spa, paket tour dan sebagainya. Manfaat dari jasa-jasa tersebut tentunya memiliki prinsip yang sesuai dengan dalam kandungan maqasid al-syariah (maksud-maksud diterapkannya syariah). Tujuan dari maqasid al-syariah pada hotel syariah akan diterapkan mencakup lima hal yang sangat urgen. Semuanya akan bercermin pada tujuannya apakah bertentangan secara prinsip syariat atau tidak, apakah memiliki manfaat yang strategis, etis dan martabat menurut hukum syar'i sehingga dapat terlindungi secara moril dan materil, jismi maupun ruhani. Kelima prinsip yang terkandung dalam maqasid al-syariah itu adalah:

1. *Khifdzu al-Din* (menjaga agama).
2. *Khifdzu al-Nafs* (menjaga jiwa).
3. *Khifdzu al-Nasl* (menjaga keturunan).
4. *Khifdzu al-'aql* (menjaga akal).
5. *Khifdzu al-Maal* (menjaga harta).

Kemudian yang ketiga adalah segi idealisme. Penulis mengangkat bahasan ini karena bisnis syariah telah menjadi fenomena pasar dari praktik ekonomi Islam yang akan berkembang pesat.⁹⁹ Ia merupakan implementasi atau perwujudan dari kenyataan bahwa aturan syari'at Allah akan sesuai dengan nilai-nilai universal manusia. Bentuk bisnis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi atau mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya. Bisnis syariah selain mengusahakan prinsip bisnis pada umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Untuk membedakan antara bisnis syariah dan yang bukan, maka kita dapat mengetahuinya melalui ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri tersendiri.

Suatu perusahaan dengan basis spiritual memang bukan hal mudah, karena spritual tidak bisa dijadikan *trend*. Karena kalau sekadar *trend*, ia akan seperti gaya hidup yang bisa turun. Ia harus bisa menjadi bentuk kesadaran

⁹⁹ Pembelaan terhadap keraguan atas perkembangan ekonomi Islam ini telah di tanggapi positif oleh Amir Mu'allim. Lihat Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Ssyari'ah*, (Yogyakarta: MSI UII-Safira Insania Press, I, 2008), hal. vi

baru. Spiritualitas juga bukan pelarian, tetapi harus menjadi nilai dasar dalam berbisnis.¹⁰⁰ Bahkan bila perusahaan berbasis syariah, budaya perusahaan yang berkembang pasti berbeda dengan perusahaan konvensional, karena di dalamnya ada hal-hal penting yang dilakukan.¹⁰¹ Beberapa hal diantaranya, misal: (a) adanya budaya mengucapkan salam, (b) budaya murah hati, bersikap ramah dalam melayani, baik terhadap sesama manusia khususnya dilingkungan kerja dengan karyawan atau dengan pelanggan serta (c) menciptakan lingkungan kerja yang bersih.

Hotel syariah adalah hotel sebagaimana lazimnya, operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman dengan memakai ajaran Islam. Tujuannya sama yaitu guna memberikan suasana tenteram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Operasional dan manajemennya secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap tunduk kepada peraturan Pemerintah, buka 24 jam, tanpa interupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Akan tetapi standar penyajian makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan halal, serta yang berguna bagi kesehatan. Sajian minumannya pun dihindarkan dari kandungan alkohol.

¹⁰⁰ Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah.....*, hal. 51.


¹⁰¹ *Ibid.*,

Standard pelayanan hotel syariah adalah keramahtamahan, lembut, kesediaan untuk membantu, sopan dan bermoral. Walaupun sebuah hotel dikelola dengan prinsip syariah, tidak berarti pangsa pasar yang dibidik hanya kalangan muslim saja. Rambu-rambu syariah yang dipakai bersifat umum seperti dalam menjalankan mu'amalah lain yakni:¹⁰² (a) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan Syariah. Seperti dalam hal makanan, mengandung unsur babi; (b) minuman khamar, perjudian, perzinaan dan lainnya; (c) Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang jelas (tercatat jelas akadnya dan jelas ketentuannya) (d) Tidak mengandung unsur kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah; baik secara langsung maupun tidak langsung. (e) Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan dan membahayakan; dan (f) Ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak terkait (tercatat jelas akadnya dan jelas ketentuannya)¹⁰³.

5. Kerangka Berpikir.

¹⁰² Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995), hal. 56.

¹⁰³ Pada Hotel Syariah Pekalongan terlihat di meja Receptionis tertulis dengan jelas akad dan ketentuannya.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil objek manajemen Hotel Syariah dengan pendekatan maqasid al-syariah. Penulis memandang obyek ini penting dikaji untuk mengetahui format ideal dari sebuah muamalah Islami dalam bisnis syariah khususnya bidang perhotelan di Indonesia. Dalam menggambarkan objek kajian, peneliti lebih banyak mengungkapkan konsep manajemen dan sistem manajemen yang penerapannya disesuaikan dengan nilai-nilai syariat. Objek yang diteliti akan di kaitkan dengan fungsi syariah, dimana nilai-nilainya tidak keluar dari refleksi maqasid al-syari'ah. Dengan refleksi maqasid al-syariah, diharapkan *brand* syariah dapat memberi pengaruh positif dalam format muamalah berbasis syariah di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, artinya dalam suatu penelitian memaparkan hal-hal yang sesuai dengan keadaan fakta yang ada untuk mendapat informasi yang benar dan akurat dalam kerangka pengembangan teori. Sedang lokasi penelitiannya di Hotel Syariah Pekalongan dengan didasarkan pada alasan: *pertama* geografis Hotel Syariah Pekalongan dengan letaknya yang strategis sehingga memiliki beberapa kelebihan. Dari aspek bisnis dekat dengan keramaian sedang dari aspek pendidikan memberi banyak peran bagi siswa kurang mampu. *Kedua*, secara akademik Hotel Syariah Pekalongan sebagai

tempat eksplorasi karena memiliki syarat memadai disamping belum ada penelitian yang berkaitan dengan penerapan konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah selama ini. *Ketiga* secara bisnis, Hotel Syariah Pekalongan memperoleh momen kepercayaan dari konsumen terkait huniannya (*occupancy*), sehingga selama berdiri sejak tahun 2008 terus mengalami kenaikan. *Keempat* dengan pengunjungnya yang tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja telah mengindikasikan bahwa Hotel Syariah Pekalongan mendapat apresiasi nyata dari kalangan luas.

B. Populasi Sampel.

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang merupakan perhatian peneliti. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.² Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua konstituen Hotel Syariah Pekalongan yang memiliki representasi keterangan memadai mengenai seluk beluk Hotel Syari'ah Pekalongan.

Penelitian ini adalah penelitian sampel, sebab dalam penelitian hanya meneliti sebagian dari jumlah populasi dan hasil penelitiannya akan digeneralisasikan pada seluruh populasi. Menurut Sugiyono sampel adalah

¹ Kountur, *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2005), h. 137.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2004), h. 81.

sejumlah penduduk yang kurang dari jumlah populasi atau dapat dikatakan, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³ Jadi populasi dan sampel memiliki kaitan satu sama lain.

Karena penelitian ini sifatnya kualitatif maka proses penentuan sampel yang diambil (yaitu wilayah responden dan penelitian) tidak ditekankan pada suatu jumlah yang representatif dari populasi secara keseluruhan, akan tetapi sampel yang ada dianggap mampu mewakili keakuratan data yang diperoleh langsung (empirik) di lapangan. Mengingat keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan penelitian, maka pengambilan sampel di Hotel Syariah Pekalongan yang diambil berdasarkan model *purposive sampling*. Pengambilan *purposive sampling* tersebut dilakukan dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Yang mengetahui mengenai pertimbangan berdirinya hotel syariah Kota Pekalongan, dan
- b. Yang telah mengetahui ciri penerapan sistem manajemen syariah.

Melalui tehnik diatas penulis mengambil lima orang yang memiliki representatif sebagai sumber keterangan. Lima sumber responden tersebut adalah pembina Hotel Syariah Pekalongan, unsur pengurus Hotel Syariah Pekalongan, ketua Hotel Syariah Pekalongan, sekretaris Hotel Syariah Pekalongan, dan bendahara Hotel Syariah Pekalongan. Mereka merupakan unsur pengurus Hotel Syariah Pekalongan yang dapat dipakai sebagai sumber informasi mengenai kebutuhan data penelitian.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian*....., h. 225.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan informasi, penelitian dipandu dengan memakai beberapa metode atau cara yaitu:

1. Observasi.

Menurut Sanapiah Faisal, observasi dipandu memakai data-data penelitian yang diperlukan misal kondisi, situasi, proses atau perilaku yang dibutuhkan peneliti.⁴ Untuk memperoleh data-data, peneliti bekerja sama dengan konstituen yang bersangkutan baik karyawan, manajer dan pengurus institusi Hotel Syarai'ah Pekalongan. Mereka adalah Drs. Muslih Sofiyanto bagian bidang pendidikan, HM. Nugroho bagian bidang ekonomi, H. Amrizal bagian bidang ekonomi, Hj. Siti Aisyah selaku ketua dan M. Abid dari unsur karyawan serta HA. Rasyid Saliman selaku pengurus Yayasan. Adapun struktur kepengurusan Hotel Syariah Kota Pekalongan secara keseluruhan diketahui sebagai berikut:⁵

Unsur Pembina	- H. Tajir M. Sahri. - H. Tutit Rosyidah. - H. Ali Afandinor. - Ali Sidky Lc.
Unsur Pengurus	HA. Rasyid Saliman Hj. Rusjannah

⁴ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. V, h. 53.

⁵ Penulis ambil pada hari Rabu 11 Mei 2011.

	Nur Chozin Zaenal Arifin Hj. Zumaroh
Ketua	- Hj. Siti Aisyah Waka 1. Drs. Muslih Sofiyanto (Bidang Pendidikan) Waka 2. H Amrizal Yasmin (Bidang Ekonomi) Waka 3. – HM. Nugroho (Bidang Dakwah Sosial)
Sekretaris	M. Novel, SE. M.Si Waka 1 – M. Sahir (Bidang Pendidikan) Waka 2 – Ruqayah (Bidang Ekonomi) Waka 3 – Dra Ainun Mardhiyah (Bidang Dakwah Sosial)
Bendahara	H. Nanang Abdullah Waka 1 – Hj. Widyastuti SE. (Bidang Pendidikan) Waka 2 – Hj. Azizah Noraya (Bidang Ekonomi) Waka 3 – H. Alf Arslan Junaid SE (Bidang Dakwah Sosial)

Untuk sumber informasi penulis mengambil melalui dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari tulisan mengenai perhotelan seperti yang diteliti saudara Yaya dengan judul *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Perhotelan Syariah di PT. Sofyan Hotel Tbk Jakarta”*. Kemudian tulisan Haryono dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Hotel Syariah Pekalongan”*, tulisan Yudha Bagja Diputra dengan judul *“Analisi Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa dan Penetapan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen Pada*

maupun sekunder dikumpulkan untuk memperluas pembahasan objek penelitian.

3. Metode Wawancara.

Pada wawancara yang dipakai tidak menggunakan sistem angket tetapi memakai sistem wawancara interaktif, hal ini agar data interaktif tersebut bebas dari spekulatif.⁸ Menurut Sugiyono metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil.⁹

Sistematika wawancara telah penulis susun mengenai hal-hal yang urgen berkaitan dengan konsep manajemen dan sistem manajemen serta penerapannya di Hotel Syariaah Pekalongan. Meski sebenarnya bentuk sistem manajemen itu luas namun penulis hanya memperkaya pembahasan pada wilayah manajemen input, proses dan outputnya. Dalam hal ini sistem manajemen yang digunakan adalah fungsi manajemen syariah yang berupa fungsi manajemen planning atau perencanaan, fungsi manajemen organizing atau pengorganisasian, fungsi manajemen controlling atau pengawasan dan fungsi manajemen actuating atau pelaksanaan.

⁸ Sanjiah, *Format....*, h. 52

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, h. 130.

Wawancara merupakan salah satu aspek cara memperoleh pendapatan informasi data yang strategis. Melalui wawancara diharapkan dapat memenuhi target data atau informasi sesuai yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya penulis lampirkan pedoman wawancara dalam memperoleh informasi data sebagai berikut:

1	Bagaimana pertimbangan pendirian Hotel Syariah Pekalongan?
2	Bagaimana konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan?
3	Bagaimana penerapan konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan?
4	Bagaimana perbedaan sistem operasional antara Hotel Syariah Pekalongan dengan Hotel Konvensional?
5	Bagaimana sisi keunggulan operasional Hotel Syariah Pekalongan?

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah *normatif-sosiologis*. Pendekatan normatif berarti meneliti suatu permasalahan dilihat dengan kacamata norma agama Islam yaitu adanya kesesuaian dengan al-Quran dan hadis atau tidak. Sedang pendekatan sosiologis berarti suatu pendekatan yang memakai norma masyarakat dan memiliki unsur kemaslahatan didalamnya. Menurut Abudin Nata pendekatan sosiologis adalah sebuah

pendekatan yang berusaha menggambarkan tentang keadaan masyarakat atau fenomena sosial yang dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.¹⁰ Pendekatan yang dimaksud untuk mendapatkan informasi sehingga data-data menjadi lengkap. Kemudian meramu nilai-nilai maqasid al-syariah yang sejalan dengan sitem manajemen syariah..

E. Tehnik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari sumber bahan pustaka yang ada searah dengan objek kajian. Tehnik yang dimaksud dipakai agar dapat menghasilkan deskripsi eksploratif yang obyektif dan sistematis dalam menguraikan konsep manajemen dan sistem manajemen dengan nilai-nilai syariah yang selama ini berkembang dalam ranah bisnis syariah. Bingkai maqasid al-syariah yang diterapkan dalam manajemen syariah dapat ditelusuri melalui analisis ini sehingga mendapatkan penjelasan menarik sekaligus untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen syariah yang sesuai dengan *brand* syariah yang dewasa ini berkembang pesat.

¹⁰ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 39

BAB IV

BAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Hotel Syariah Pekalongan

Hotel Syariah sebagaimana perhotelan pada umumnya membutuhkan suatu manajemen. Manajemen memiliki peran penting dalam perusahaan untuk mencapai tujuan dan target-target tertentu. Dalam organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen.¹ Bentuk suatu perusahaan dapat dinilai baik atau tidak dapat dilihat dari sistem manajemennya. Bila manajemennya baik berarti sistem manajemennya baik dan bila manajemennya tidak baik maka jelas hasilnya berujung kegagalan. Oleh karenanya untuk mencapai kepercayaan, suatu instansi apapun termasuk Hotel Syariah harus memiliki profil dan sasaran-sasaran dari target perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut menjadi institusi yang jelas, akuntabel dan kredibilitas.

1. Latar Belakang

Menurut catatan dalam *Profile Institution Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*, pendiriannya dilatarbelakangi oleh aspek historis dan aspek strategis sebagai berikut:²

¹ Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Managemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 4.

² *Profile Institution Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*, (Pekalongan: Pengurus Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, 2007), hal. 3.

a. Aspek Historis.

Sejarah berdirinya Yayasan adalah berawal dari bangunan fisik yang awalnya berupa Gedung Pertemuan yang diperuntukan dakwah. Semula adalah milik Parpol Masyumi, namun setelah bubar maka dibuat sebuah Yayasan Muslimin Pekalongan.³ Dengan semangat tujuan yang tidak berubah, Yayasan tersebut tetap berdakwah.⁴ Alhasil Yayasan tersebut dipercaya untuk mengembangkan Wakaf Produktif seperti yang dikehendaki yaitu Mendirikan Hotel Syariah Pekalongan dilingkungan Islamic Bisniss Center.

Sepeninggalan para pendiri awal, para ahli waris khawatir akan minimnya fungsi wakaf. Karenanya pembaharuan keberadaan tempat wakaf selalu dibuatkan akta. Hal itu untuk menjaga keutuhan kepemilikan yang sah baik menurut agama maupun menurut negara. Selain itu untuk menjadi acuan dari generasi ke generasi.⁵

b. Aspek Strategis.

Yayasan Muslimin Kota Pekalongan memiliki letak yang strategis.

Letak ini paling tidak memberi dua peluang, yaitu untuk membuka usaha

³ Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2007 tentang Akte Pendirian Yayasan. Akta Pendirian Yayasan Muslimin Pekalongan pada No. 48.

⁴ Gedung Dakwah Islam ini berdiri tahun 1948. Setelah bubar tempat tersebut digunakan oleh TK Bakti dan sekretariat beberapa ormas pelajar atau pemuda (seperti GPII, HMI dan PII) serta keluarga penjaga gedung. Lihat *Profile Institution.....*, hal. 2

⁵ Dalam dokumen Yayasan Muslimin disebutkan bahwa Surat Akte dibuat oleh Kantor Notaris Raden Soetopo tertanggal 17 Juni 1957 dengan Nomor : 17. Kemudian Akte Tukar Menukar Tanah yang dibuat oleh Kantor Notaris Raden Doellah tertanggal 30 Agustus 1958 dengan Nomor : 15. Kemudian Akte Notaris Yayasan Gedung Pertemuan Muslimin Pekalongan yang dibuat oleh Kantor Notaris Raden doellah tertanggal 15 Agustus 1960 dengan Nomor : 7.

dan untuk mengembangkan wakaf berdaya guna bagi kemaslahatan umat. Sekitar lokasi Yayasan berderet hotel-hotel ternama di Pekalongan seperti Hotel Istana, Hotel Pekalongan, Hotel Damai, Hotel Pekalongan dan Hotel Hayam Wuruk. Dikanan kirinya terdapat SPBU dan Super Market Sri Ratu serta berderet pula ruko-ruko baru. Didepannya terdapat stasiun Kereta Api jalur Pantura sedang dibelakangnya terdapat tempat-tempat pendidikan dan tempat wisata. Bahkan lokasi tersebut dekat dengan tempat naik turunnya penumpang Bus antar kota dan Angkutan Kota. Lokasi tersebut disebut sebagai jalur ramai karena letaknya yang strategis. Dengan pluralitas warga yang menyatu (terdiri dari etnis Jawa, Arab dan Tionghoa), tempat tersebut memiliki peluang bisnis yang besar. *Image* “sumbu pendek” di Pekalongan telah hilang seiring berjalannya demokrasi di negeri ini.⁶

2. Keunggulan Hotel Syariah Pekalongan.

Melalui aspek historis dan aspek strategis tersebut, pengurus Yayasan Muslimin berinisiatif mengembangkan benda wakaf. Tetapi bentuk wakaf yang sifatnya klasik dirasa masih minim fungsinya. Oleh karenanya para pengurus sepakat untuk mengembangkan fungsi wakaf secara optimal. Menurut Hj. Siti

⁶ Dalam topografi, sebelumnya Pekalongan disebut sebagai daerah bersumbu pendek. namun belakangan telah berubah menjadi tempat “Wisata Belanja”.

Aisyah wakaf produktif merupakan alternatif jalan keluarnya.⁷ Sehingga dengan ide tersebut fungsi wakaf bukan sekedar memenuhi kemaslahatan duniawi saja melainkan juga untuk kemaslahatan akhirat.

Menurut Hj. Siti Aisyah bahwa mengembangkan wakaf secara optimal dapat menguntungkan wakaf tersebut.⁸ Penempatan wakaf yang sesuai dan berdaya optimal akan memberi manfaat luas. Dengan kata lain pendayagunaan wakaf dapat menguntungkan dengan tidak melanggar ketentuan syariat.

Pendirian Hotel Syariah Pekalongan dalam wadah “Islamic Bussines Centre” sebagai pengembangan wakaf produktif merupakan langkah positif. Pemakaian nama tersebut merupakan satu langkah maju, dimana dalam areal tersebut tidak meninggalkan ruh dan jasad syariah. Dalam pengembangannya, motifasi syariah juga mengikat antara niat dengan perbuatan, karenanya menurut Hj. Aisyah keyakinan memakai jalan syariah merupakan langkah bulat para pendiri wakaf tersebut. Sehingga dengan pengembangan *brand* syariah tersebut dapat menguntungkan bagi pengembangan wakaf produktif.

Penulis menyajikan Hotel Syariah Pekalongan sebagai bahan studi penelitian karena tertarik dengan beberapa kelebihan atau keunggulannya. Kelebihan itu tidak hanya ditinjau dari sudut bisnisnya saja tetapi dari sudut sosial kemasyarakatannya. Diantara keunggulannya adalah sebagai berikut:

⁷ Hj. Siti Aisyah adalah Ketua Hotel Syariah Kota Pekalongan. Menurutnya *trend* aktualisasi wakaf produktif masih menjadi rebutan.

⁸ Hj. Siti Aisyah di Pekalongan, 12 Mei 2011.

Pertama didalamnya memiliki masjid dengan luas bangunan 149 M² dilengkapi tempat wudlu dan toilet yang terpisah untuk pria dan wanita.

Kedua ruang sekretariat yayasan dengan luas 40 M² sebagai kantor dan ruang rapat pengurus dilengkapi dengan toilet.

Ketiga ruang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Play Group dengan luas 300 M² berisi tiga kelas, ruang guru, dapur dan gudang lengkap dengan toiletnya.

Keempat ruang aula besar dan kecil, dengan luas bangunan 300 M² bahkan dilengkapi teras, toilet, ruang ganti dan dapur. Ruang ini sesuai untuk acara-acara seperti work shop, audisi, ataupun resepsi.

Kelima kamar hotel dengan jumlah perdana 17 kamar dengan spesifikasi standar VIP dan berAC.

Keenam adanya ruang Kuliner atau Resto dengan penyediaan lahan 130 M² dilengkapi toilet dan dapur.

Ketujuh beberapa area pertokoan sejumlah lima toko sebagai tempat berbelanja. Semua barang tersedia memiliki status bersertifikat halal. Selain itu beberapa toko juga disewakan sebagai perwakilan kantor asuransi, toko batik dan jasa warnet.

Delapan adanya penyediaan beberapa standar kamar hotel dengan nama type Mina, Arofa, dan Sofa.

Sembilan adanya simbol *brand* syariah sehingga kesakralan terhadap benda wakaf tidak berpengaruh sejalan dengan perubahan tempat ataupun

waktu.⁹ Fungsi wakaf memang seperti orang beribadah yang selalu menghasilkan pahala. Namun ibadah yang dikemas dengan lebih baik tentu mendapatkan banyak pahala. Karenanya fungsi wakaf dengan pengembangannya yang lebih syar'i dapat mengoptimalkan pahala.

3. Letak Geografis

Geografis Kota Pekalongan terletak pada $6^{\circ} 50' 42''$ – $6^{\circ} 55' 4''$ LS dan $109^{\circ} 37' 55''$ – $109^{\circ} 42' 19''$ BT dengan panjang pantai 5,7 km, sedangkan luas wilayahnya 45,25 km² dan terbagi dalam 4 wilayah kecamatan.¹⁰ Sebagai kota dengan slogan Kota Batik, Kota Pekalongan adalah salah satu kota pada jalur Pantura Pulau Jawa yang memiliki potensi besar. Mayoritas penduduknya muslim dan tergolong berpegangan religius tinggi sehingga sentralitas para tokohnya disegani oleh masyarakatnya. Dan belakangan Kota Pekalongan menjadi Kota Batik yang masyhur setelah ada kesepahaman mengenai hari jadinya.¹¹ Potensi wisata belanja menjadi besar karena partisipasi para tamu dari luar kota semakin impresif. Puncak dari peristiwa itu adalah adanya pagelaran yang memperkenalkan kemajuan Kota antara lain berbagai ajang pekan batik, baik tingkat nasional maupun internasional.

⁹ Secara umum wakaf dianggap sebagai peninggalan yang tidak bisa dirubah sedikitpun

¹⁰ Kota Pekalongan merupakan kota kecil di Jawa Tengah namun memiliki penduduk yang relatif padat.

¹¹ Hari Jadi Kota Pekalongan disepakati jatuh pada tanggal 1 April setelah menghadirkan tokoh sejarawan UGM Prof. DR. Djoko Suryo dan DR Kusnin Asa pada tahun 2006 lalu. Lihat Muhammad Izza, *Perspektif Ulama Pesantren Salafiyah Kota Pekalongan Tentang Kesetaraan Jender*, (Pekalongan: Skripsi, 2007), hal. 75.

Hotel Syariah terletak sepanjang jalan Pantura. Bahkan bisa dikata berada pada jalur keluar masuk kendaraan besar ataupun kecil, plus berada di jantung Kota Pekalongan. Pendiannya di pelopori oleh Yayasan Muslimin Kota Pekalongan yang tepatnya berada di Jalan Gajah Mada Nomor 5 Pekalongan atau depan Stasiun Kereta Api Kota Pekalongan. Hotel Syariah Pekalongan merupakan salah satu misi wujud pengabdian Yayasan dibidang kewirausahaan.¹²

3. Fasilitas Hotel Syariah Pekalongan

Sesuai dengan pengamatan, fasilitas Hotel Syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu fasilitas khusus pada kamar hotel dan fasilitas umum atau fasilitas tambahan. Fasilitas kamar menyangkut beberapa properti yang khusus didalam kamar hotel, sedang fasilitas umum merupakan beberapa sarana yang membantu kepentingan bagi penginap hotel.

a. Fasilitas Kamar.

Kamar Hotel Syariah Pekalongan sekarang baru berjumlah 17 kamar.

Bentuknya terdiri dari empat tipe dengan kapasitas yang berbeda yaitu tipe Sofa, Marwa, Arofa dan Mina.¹³ Sejumlah kamar tersebut rencananya akan mengalami penambahan. Berdasarkan *planning* tahun 2012 jumlah kamar

¹² Berdirinya Yayasan Muslimin memiliki misi tujuan yaitu bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Lihat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, *Akta Pendirian Yayasan Muslimin Pekalongan*, No. 48.

¹³ Stafnya sementara masih berjumlah 14 karena disesuaikan menurut kebutuhan. Namun bila kamarnya bertambah maka akan disesuaikan.

akan bertambah menjadi 28 kamar setelah ada kesepakatan pemindahan bagi Taman Kanak-Kanak (TK) dan Play Group.¹⁴ Fasilitas dalam kamar Hotel Syariah Pekalongan tergantung pada tipenya, namun secara umum terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendingin Ruangan (*Air Conditioner*).

Setiap kamar di Hotel Syariah Pekalongan dilengkapi dengan 1 set *Air Conditioner* (AC) dengan kapasitas yang berbeda pada setiap tipe kamarnya.

2. Kulkas.

Kulkas tersedia untuk tipe kamar Sofa. Pada tipe tersebut fasilitasnya lebih banyak dibanding kamar lainnya.

3. Telepon.¹⁵

Semua kamar Hotel Syariah Kota Pekalongan dilengkapi dengan fasilitas telepon. Telepon ini penting untuk memudahkan konsumen berinteraksi dengan resepsionis maupun pramu saji bila memerlukan sesuatu.


4. Meja dan Almari.¹⁶

¹⁴ Taman Kanak-Kanak (TK) dan Play Group merupakan wujud kepedulian Yayasan dalam misinya bidang Pendidikan. Hj. Siti Aisyah, di Pekalongan 24 September 2011.

¹⁵ Fasilitas telpon hanya memiliki dua tombol, yaitu tombol satu akan dihubungkan dengan resepsionis sedang tombol kedua akan dihubungkan dengan kuliner.

¹⁶ Sebagaimana penulis lihat (12-5-2011), didalam lemari atau meja kamar Hotel Syariah Pekalongan terdapat sebuah tulisan: "Semua properti di kamar ini milik wakaf. Harga diri anda lebih berharga dari sekedar properti di kamar ini".

Pada tiap-tiap kamar Hotel Syariah Kota Pekalongan dilengkapi dengan meja dan almari. Namun fasilitas ini disesuaikan dengan tipe kamarnya.



Gambar 4. 1. Beberapa Ruang Hotel Syariah Pekalongan

5. Televisi Channels

Fasilitas televisi mempunyai banyak *channel*, yang terdiri dari *channel channel* lokal dan Hotel Syariah Pekalongan juga menyediakan televisi kabel yang bekerjasama dengan *provider* televisi kabel.

6. Water Heater.

Hotel Syariah Pekalongan menyediakan fasilitas air panas dan air dingin. Fasilitas pada kamar mandi tersebut tersedia selama 24 jam. Fasilitas ini tersedia disemua tipe kamar hotel.

7. Bathub.

Fasilitas bathub hanya disediakan diruang kamar untuk tipe kamar Sofa. Pada tipe kamar tersebut fasilitasnya lebih mewah sehingga berbeda dengan tipe kamar lainnya. Bathub atau bak mandi berfungsi untuk merendam badan ketika mandi.

8. Shower.


Fasilitas shower terpasang pada semua tipe kamar hotel. Tipe Sofa, Marwa, Arofa dan Mina merupakan tipe-tipe kamar yang berselisih harga sedikit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah beserta tarifnya:

Daftar fasilitas Hotel Syariah Kota Pekalongan berdasarkan perkamar:

Tipe Kamar	Fasilitas	Tarif
SOFA	AC Split	Rp. 300.000,-
	TV	
	Kulkas	
	Telepon	
	Bahtub	
	Water Heater	
	Shower	
MARWA	AC Split	Rp. 220.000,-
	TV	

	Telepon	
	Shower	
	2 Bath	
AROFA	AC Split	Rp. 205.000,-
	TV	
	Telepon	
	Shower	
MINA	AC	Rp. 190.000,-
	Telepon	
	Shower	

Sumber: Manajemen Hotel Syariah Kota Pekalongan 2011.



Gambar 4. 2. Salah Satu Fasilitas Kamar Hotel Syariah Pekalongan

b. Fasilitas Tambahan.


Fasilitas tambahan Hotel Syariah Kota Pekalongan ini terdiri dari:

a. Ekstra Bed.

Fasilitas ini disediakan bilamana dibutuhkan konsumen. Yakni bila muatan kamar yang disewa penuh. *Ekstra Bed* disediakan bagi masing-masing tipe kamar yang bila kapasitas pengunjungnya dirasa bertambah.¹⁷

b. Masjid Muslimin.

Masjid ini dibangun dengan luas $\pm 149 \text{ M}^2$. Tempat wudhu dan toilet dibuat secara terpisah baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Sholat Jama'ah lima waktu full plus bisa digunakan untuk Sholat Jum'at.¹⁸



Gambar 4. 3. Fasilitas Tambahan bagi tamu Hotel Syariah Pekalongan

¹⁷ Ekstra Bed disediakan bilamana dibutuhkan dan akan dikenai tarif @ Rp. 50.000,-

¹⁸ Masjid ini terletak di lantai dua Hotel Syariah Pekalongan.

c. Sekretariat Yayasan


Dalam area Hotel Syariah Kota Pekalongan tersedia sekretariat Yayasan. Fungsinya sebagai arsip dan diskusi para pengurus. Luas bangunannya $\pm 40 \text{ M}^2$ dan dilengkapi dengan toilet.

d. TK dan Play Group.¹⁹

Ruang tambahan lainnya berupa bangunan untuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Play Group. Dengan luas bangunan $\pm 300 \text{ M}^2$ didalamnya berisi tiga kelas, berupa ruang guru, dapur, dan gudang.

e. *Meeting Room* atau Aula.²⁰

Meeting Room atau Aula dibangun dengan luas bangunan $\pm 300 \text{ M}^2$. Dengan ukuran sederhana itu cukup untuk pertemuan, diskusi atau *work shop*. Didalamnya dilengkapi teras standar: toilet, ruang ganti dan dapur.



Gambar 4. 4. Aula Hotel Syariah Pekalongan

¹⁹ Adanya TK dan Play Group ini sebagai wujud kepedulian pengurus dalam memajukan pendidikan. Ini sesuai dengan visi dan misi Yayasan Muslimin Kota Pekalongan.


²⁰ Tempat ini disewakan dengan harga relatif murah dan terjangkau.

f. Kuliner atau Resto

Ruang kuliner luas bangunannya $\pm 130 \text{ M}^2$ dilengkapi toilet dan dapur. Kuliner tersebut diberi nama *Toyyibah* yang berarti baik, yakni menu makanan yang ada memiliki nilai-nilai kehalalan.²¹ Sehingga dalam penyediaan makanan bagi konsumen bebas dari bau alkoholis.

g. Pertokoan.

Pertokoan ini jumlahnya lima took. Tempat ini disewakan untuk umum. Bagi siapa saja boleh menyewa tempat tersebut asalakan sesuai kesepakatan. Pertokoan tersebut telah dipakai untuk jualan oleh-oleh, produk jajan olahan perikanan, kantor asuransi, batik dan warnet.



Gambar 4. 5. Salah Satu Fasilitas Kamar Hotel Syariah Pekalongan

²¹ Hj Siti Aisyah, di Pekalongan tanggal 24 September 2011.

h. Warsel.²²

Warsel atau warung seluler disediakan bagi konsumen yang membutuhkan. Mengingat pentingnya berkomunikasi, warsel dibuat bila mana ada yang memerlukan. Warsel tersebut disewakan kusus untuk konsumen bilamana membutuhkan.

i. Hot Spot Area.

Hotel Syariah Kota Pekalongan dilengkapi dengan area *hot spot*. Fasilitas tambahan ini untuk memudahkan konsumen berkomunikasi melalui jejaring sosial.

j. Room Service 24 Jam.

Room service tersedia selama 24 jam. Untuk memenuhi tamu hotel tersebut, pihak manajemen menjamin selama 24 jam tersebut terlayani dengan baik demi kebaikan bagi konsumen.

k. Laundry

Hotel Syariah Pekalongan bekerjasama dengan perusahaan *laundry*, yaitu Laundrette dalam mengurus *laundry* di Hotel Syariah Pekalongan. Kerjasama ini meliputi *laundry* yang dilakukan dari pihak hotel dan juga bagi konsumen Hotel Syariah Pekalongan yang ingin menggunakan fasilitas *laundry*.

²² Warsel ini tetap ada meski pemakaiannya kurang optimal.

l. Area Lahan Parkir.²³

Lahan parkir Hotel Syariah pekalongan cukup memadai bahkan cukup untuk 30 mobil dengan rest area $\pm 580 \text{ M}^2$.

m. *Massage Service*²⁴

Layanan *massage service* (pijat tradisional) juga disediakan. Namun tersedia pada jam-jam tertentu dengan biaya cukup Rp 50.000 untuk perjamnya. Layanan ini merupakan fasilitas ekstra akan tetapi disesuaikan dengan pemesannya.



Gambar 4. 6. Ruang tamu Hotel Syariah Pekalongan

²³ Bilamana lahan tidak mencukupi maka dapat bekerja sama dengan hotel disebelahnya, Yaitu Hotel Damai dan Hotel Istana.

²⁴ Jasa ini disesuaikan menurut pemesannya. Bila pemesan perempuan, maka jasa servis pijatnya perempuan demikian juga sebaliknya. Hotel Konvensional umumnya tidak demikian.

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga kerja Hotel Syariah Pekalongan disesuaikan dengan jumlah kamarnya. Untuk sementara jumlah tenaganya sebanyak 14 orang yang meliputi staf manajemen hotel, *receptionist*, *roomboy*, *security*, staf restoran, *cleaning service*, bagian *laundry* dan lain-lain. Untuk melayani tamunya hotel ini beroperasi 24 jam dengan pergantian pada setiap jam kerja karyawan. Lebih jelasnya jam kerja terbagi kedalam tiga golongan *shift* sebagai berikut :²⁵

- a. *Shift I* : 07.00 – 15.00 WIB.
- b. *Shift II* : 15.00 – 23.00 WIB.
- c. *Shift III* : 23.00 – 07.00 WIB.



5. Visi dan Misi

Sebuah institusi dapat menjadi unggul manakala memiliki *planning* dan tujuan yang jelas. Selain visi dan misinya sebuah Hotel Syariah juga harus didukung *stakeholders* yang handal. Apalagi sebuah institusi dengan *branding* syariah, tentunya semangat visi dan misinya pun harus lebih syar'i. Sesuai dengan namanya yang syariah untuk itu penulis sajikan pesan visi dan misi Hotel Syariah Pekalongan sebagai berikut:²⁶

²⁵ Setiap *shift* dijaga minimal tiga orang pada setiap pergantian *shift*nya.

²⁶ Menurut Hj. Siti Aisyah, ketegasan visi, misi dan motto basis syariah mendapat simpati positif. Ini terbukti dari kalangan pengunjungnya yang tidak hanya golongan muslim saja, bahkan sering kali menginap tidak hanya sehari semalam. Menurutnya pengunjung merasa senang bila

Visi Hotel Syariah Kota Pekalongan	Menjadi Pilihan Pertama dalam Jasa Perhotelan di kota Pekalongan dengan keunggulan pelayanan Berbasis Syariah
Misi Hotel Syariah Kota Pekalongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan jasa perhotelan dengan standar kompetensi yang kompetitif melalui pelayanan berbasis syariah kepada masyarakat tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama. 2. Melaksanakan pengelolaan jasa perhotelan yang amanah dan akuntabel. 3. Menjadikan Hotel Syariah sebagai pendukung utama Yayasan Muslimin Kota Pekalongan untuk operasional lembaga dalam melaksanakan fungsi sosial keagamaan. 4. Menjadikan Hotel Syariah sebagai ikon Buildings Islamic Business Center.
Motto Hotel Syariah Kota Pekalongan	Kenyamanan dan kepuasan Anda adalah Kebanggaan Kami

Sumber: Profile Institutional Yayasan Muslimin Kota Pekalongan.

menginap didalamnya karena keluarga tidak merasa cemburu. Hotel Konvensional umumnya tidak memakai visi, misi dan motto

B. Konsep dan Sistem Manajemen Hotel Syariah Pekalongan

Hotel Syariah Pekalongan beroperasi sejak tahun 2007.²⁷ Ia lahir bersamaan dengan perkembangan wakaf produktif di Indonesia. Motivasi pendiriannya untuk menyambut pangsa syariah terutama bisnis syariah. Inisiatif itu muncul karena Hotel Syariah didaerah dapat dibbilang masih jarang. Di Pekalongan pendirian Hotel Syariah merupakan salah satu dari wujud impian Yayasan Muslimin Kota Pekalongan yang memiliki maksud dan tujuan di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan.²⁸ Hotel Syariah merupakan salah satu bentuk wujudnya dalam hal pengembangan wakaf produktif.

Sebelum didirikannya Hotel Syariah, sejak awal status tanah sudah berbentuk wakaf. Hal itu seperti terlihat dalam *Profile Institution Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*, yang menyebutkan awalnya tempat tersebut digunakan sebagai Gedung Dakwah Islam.²⁹ Dibawah kepemimpinan tokoh-tokoh Islam Kota Pekalongan yang mukhlis saat itu, kegiatan dakwah meluas karena kepengurusannya bukan hanya dari satu ormas. Namun seiring era pergantian kepemimpinan nasional, bentuk gedung masih eksis akan tetapi mulai berubah fungsi. Namun pada periode Orde Baru tempat tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak dan Play

²⁷ Hotel Syariah Kota Pekalongan diresmikan dan mulai beroperasi bulan September tahun 2007.

²⁸ Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, *Akta Pendirian Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*, No. 48 Pasal 2.

²⁹ Gedung Dakwah Islam ini berdiri tahun 1948 dan digunakan sebagai kebesaran kantor Partai Masyumi.

Group serta tempat perkumpulan organisasi masa Islam.³⁰ Untuk melindungi perannya itu maka Yayasan Muslimin selalu membuat pembaharuan akta notaris baru dan terakhir tahun 2007 akta tersebut telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI.³¹

Hotel Syariah Pekalongan merupakan bagian integral dari Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. Momen penting darinya berupa peningkatan hunian (*occupancy*) yang selama berdiri menunjukkan peningkatan. Berdasarkan laporan kondisi, pada tahun 2008 tingkat hunian mencapai 33,95 % dan pada tahun 2009 mencapai 52,32 % sedangkan di tahun 2010 telah meningkat menjadi sebanyak 59.75 %.³² Hal ini menunjukkan agregat pasar bisnis syariah memiliki peluang. *Branding* syariah terbukti mampu menarik simpati konsumen, bahkan sampai golongan non muslim.

Mengingat daya tarik tersebut, oleh pengurus pembenahannya diperhatikan secara *continu*. Hal itu terlihat dengan memfungsikannya hotel syariah sesuai standarnya. Untuk menarik simpati, pengurus menggunakan visi, misi dan motto yang bersyariah sebagai basis nilai. Sebab nilai-nilai tersebut bukan sekedar *trend*, akan tetapi sebuah motifasi jalan hidup (*way of*

³⁰ Sejak Partai Masyumi di bubarkan oleh Pemerintahan Orde Lama keberadaan fungsi gedung masih berjalan bahkan fungsi sosialnya semakin bertambah. Lihat *Profile Institution*....., hal. 1.

³¹ Akta Notaris Yayasan Muslimin Kota Pekalongan teregistrasi No. 106/VII. Not/2007 tanggal 11 Juni 2007.

³² *Profile Institution*....., hal. 5.

life) yang dapat membumikan konsep-konsep³³ dan sistem manajemen³⁴ secara syar'i.

Kemudian pihak manajemen juga memakai suatu konsep dan sistem manajemen sesuai syariah. Konsep tersebut merupakan harga final karena menurut Hj. Siti Aisyah sejak awal para pendiri ingin *brand* syariah dipakai untuk meneguhkan hati mereka. Karenanya prinsip syariah menjadikan Hotel Syariah Pekalongan berbeda dengan Hotel Konvensional. Bangunan yang dimotivasi oleh norma syariah menjadikan operasionalnya berjalan sesuai syariah sehingga pendiriannya bukan emosi bisnis semata melainkan atas dasar motivasi syariah untuk meneguhkan ketakwaan para pendirinya.³⁵

Terkait dengan gambaran konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan, dapat dilihat melalui visi, misi dan mottonya. Sebab dari sinilah akan ditemukan mengenai nilai-nilai konsep dan dasar sistem manajemennya yang sejati. Menurut Hj Siti Aisyah,³⁶ konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan berpedoman dengan dua aspek: *Pertama* berpedoman dengan prinsip syariah muamalah³⁷ dan *kedua*

³³ Konsep atau ide adalah pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.

³⁴ Sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur.

³⁵ Hj. Siti Aisyah, di Pekalongan tanggal 11 Mei 2011.

³⁶ Hj. Siti Aisyah merupakan Ketua Hotel Syariah Pekalongan sekaligus pengurus Yayasan Muslimin Kota Pekalongan.

³⁷ Konsep syariah muamalah mengandung pengertian bahwa seluruh aktifitas sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan memakai syariat Islam.

berpedoman pada sistem fungsi manajemen syariah.³⁸ Uraian mengenai kedua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah Muamalah

Diantara prinsip-prinsip syariah muamalah yang terkonsep dalam sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan adalah sebagai berikut:

a. Prinsip *Amar Ma'ruf nahi Munkar*.

Amar ma'ruf nahi munkar maksudnya mengajak, melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti berbuat tolong menolong (*ta'awun*).³⁹ Saling memberi saran yang baik, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan lain-lain. Sedang *nahi munkar* yakni mencegah perbuatan yang tidak baik, mencegah perbuatan yang merusak baik bagi dirinya maupun untuk orang lain.⁴⁰ Konsep tersebut bagi muslim adalah wajib karena sejalan dengan perintah al-Qur'an dan al-Sunah. Untuk melaksakannya, pembekalan mentalitas karakter harus dibangun sebagai persiapan menghadapi permasalahan yang akan datang. Disiplin ilmu manajemen juga harus dimasukkan kedalam prinsip ini dalam melaksanakan tugasnya secara sehat.

³⁸ Hj. Siti Aisyah di Pekalongan tanggal 11 Mei 2011.

³⁹ QS. Al-Maidah [5]: 3.

⁴⁰ QS. Annisa [4]: 29.

b. Prinsip Penegakkan Kebenaran.

Ajaran Islam merupakan metode Ilahiah untuk menegakkan kebenaran sekaligus menghapus kebatilan. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta di diridhai Tuhan. Konsep penegakkan kebenaran ini jelas diukur menurut norma ajaran Islam. DR. Muhammad mengakui ajaran Islam merupakan ajaran yang sesuai untuk melaksanakan prinsip ini.⁴¹ Dengan konsep ini suatu metode pengelolaan dapat menjadi baik dan benar sehingga kesalahan dan kekeliruan dapat dihindari. Oleh karenanya prinsip penegakkan kebenaran dalam ajaran Islam secara umum tidak akan bertentangan dengan norma masyarakat. Dan Hotel Syariah Pekalongan memakai konsep ini karena sejalan dengan prinsip syariah.

c. Prinsip Penegakkan Keadilan.

Hukum Islam mewajibkan umat untuk berlaku adil, kapanpun dan dimanapun. Siapapun orangnya selagi masih menikmati kehidupan ini harus berlaku adil karena diperintahkan oleh Allah Yang Maha Kuasa.⁴² Sehingga adil disini tidak mengenal keadaan senang maupun susah. Prinsip keadilan tidak memandang apa dan siapa status seseorang dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia yang lahir

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 19.

⁴² QS. Annisa' [4]: 29.

menurut fitrahnya. Karenanya dalam menegakkan keadilan dengan cara parsial saja tidaklah tepat.

d. Prinsip *La Tazhimun wala Tuzhlamun*.

Dalam muamalah Islam dikenal prinsip segala perbuatan asal hukumnya boleh dilakukan kecuali ada dalil Al-Quran dan Hadis yang melarangnya. Dalam jasa perhotelan syariah, prinsip *la tazhimun wala tuzhlamun* menjadi pegangan.⁴³ Teks ini sejalan dengan hakekat manusia untuk saling melindungi dan saling menjaga agar jauh dari kerusakan. Sebagai jasa Islami yang relatif baru, peran prinsip ini dibutuhkan sebagai upaya pemaknaan ajaran agama dalam hal muamalah. Pendalaman terhadap prinsip ini akan menjadi konsekuensi lahirnya *falah* di dunia agar suatu manajemen berjalan sesuai syariah.

Sejalan dengan *branding* syariah, tentunya tidak etis bila prinsip ini dilalaikan. Prinsip *la tazlimuna wala tuzlamun* diambil sebagai syarat logis bahwa jasa dengan basis syariah berjalan dengan kaidah muamalah. Pertimbangannya akan tetap berpegang untuk menghindari transaksi muamalah yang terlarang.⁴⁴

⁴³ Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 272.

⁴⁴ Dalam muamalah Islam penyebab terlarangnya sebuah transaksi disebabkan tiga faktor: *Pertama* haram zatnya (*haram lizatihi*) seperti minuman keras, bangkai, daging babi. *Kedua* haram selain zatnya (*Haram lighori zatihi*) seperti *tadlis* dan *ketiga* tidak sah atau tidak lengkap akadnya, seperti kurangnya syarat rukun yang tidak terpenuhi dalam suatu akad. Lihat Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Kontemporer*, (Jakarta: IIF, 2003), hal. 55.

Melihat berbagai fasilitas hotel dengan segala bentuknya tentu mengundang nafsu untuk menggunakan semaksimal mungkin. Untuk itu, semua fasilitas yang memiliki fungsi dan manfaat diprioritaskan untuk konsumen dengan tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan. Sehingga tujuan dan manfaatnya menjadi terasa bagi konsumen. Prinsip *la tazhlimun wala tuzhlamun* memandang bahwa dalam muamalah dikenal tidak boleh dizalimi dan tidak boleh menzalimi. Intinya untuk menyelamatkan pengelola dan konsumen dari kerusakan.

e. Prinsip Amanah.

Menjalankan amanah merupakan pekerjaan berat. Yakni menjalankan kepercayaan dari seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Seseorang merasa terbebani bila dalam prinsip ini tidak termotivasi apapun dalam hidupnya. Dan mustahil akan sukses bila prinsip ini diabaikan. Oleh karena itu al-Qur'an dengan jelas mengajak umat Islam untuk menjalankan amanahnya.⁴⁵ Dan tujuan dari prinsip amanah tiada lain sebagai pengingat bagi manusia agar keluar dari siksa api neraka.⁴⁶ Ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan: "Siapa yang menjalankan amanah akan mendatangkan pintu rizki sedang yang khianat mendatangkan kefakiran".

⁴⁵ QS. Al-Maidah [5]: 1.

⁴⁶ QS. Atthalaq [65]: 12.

f. Prinsip *Kemaslahatan Ummah*.

Prinsip dalam sistem manajemen Hotel Syariah Kota Pekalongan selanjutnya adalah *maslahat ummah*. *Maslahat* mengandung maksud bahwa prinsip ini sejalan dengan konsep *maqasid al-syariah* Imam al-Syatibi. Yakni sebuah prinsip dalam konteks muamalahnya dengan tidak keluar dari *maqasid al-khamsah*. Dalam konsep ini yang menjadi landasannya adalah menegakkan kesejahteraan bagi konsumen yang sesuai. Kesejahteraan ini mencakup pemeliharaan dan peningkatan mutu hidup terhadap unsur-unsurnya yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁷

Menurut prinsip ini, nilai-nilai *maqasid* menjadi fokus dalam upaya pihak manajemen memberi kepuasan pada konsumen. Caranya disesuaikan menurut kebutuhannya. Dengan upaya itu sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara pihak jasa dan konsumen, memperkuat cara penanganan dan lebih lanjut mengintensifkan realisasi tujuannya.⁴⁸ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kewajiban-kewajiban dalam konteks muamalah ini menyangkut *maqasid al-syariah* yang pada gilirannya bertujuan untuk melindungi kemaslahatan (*mashlahah*) manusia.⁴⁹

⁴⁷ Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, III, 2004), hal. 380.

⁴⁸ Chapra, M. Umer, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*. (Jakarta: SEBI, 2001), hal. 124-125

⁴⁹ Adiwarman A. Karim. *Sejarah....* hal. 381.

2. Fungsi Manajemen Syariah.

Dalam sistem fungsi manajemen, Hotel Syariah Pekalongan berpedoman pada empat fungsi manajemen syariah⁵⁰. Keempat fungsi manajemen tersebut berupa fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pengawasan (*controlling*) dan fungsi pengarahan (*actuiting*). Uraian mengenai fungsi dari manajemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi Perencanaan (*Planning*).

Perencanaan secara leksikal berarti rancangan (rangka sesuatu yang akan dikerjakan), konsep naskah, program.⁵¹ Secara manajemen, perencanaan (*planning*) adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.⁵² Perencanaan merupakan sebuah kebutuhan baik bagi diri sendiri maupun dalam suatu organisasi. Gambaran mengenai konsep manajemen dalam fungsi perencanaan Hotel Syariah Pekalongan ini bersetuhan dengan hadis Rasulullah yang artinya:

”Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya maka jika perbuatan itu baik ambillah dan jika perbuatan itu jelek maka tinggalkanlah” (HR. Ibn Mubarak).

⁵⁰ Secara umum penggunaan fungsi manajemen tergantung pada pola perusahaannya.

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1195.

⁵² Didin Hafidudin dan Hendri T., *Manajemen*....., h. 77.

Hadis diatas mengandung pengertian bahwa bila akan melakukan sesuatu pekerjaan memerlukan pikiran, membutuhkan perencanaan, pengolahan, memerlukan kematangan. Mana yang baik dan mana yang tidak baik diolah dan diperiksa positif negatifnya. Bila ternyata nilai positifnya lebih banyak dari negatifnya maka dilanjutkan sedang bila negatifnya lebih banyak dari pada positifnya maka tinggalkan. Dengan meminjam kalimat Hafidudin, beberapa aspek penting dalam melakukan suatu perencanaan yang harus diperhatikan, antara lain.⁵³

1. Orentasi hasil yang ingin di capai.
2. Subjek yang akan melakukan
3. Waktu dan skala prioritas
4. Dana (kapital)

Menurut M. Nofel, untuk melaksanakan fungsi perencanaan agar sesuai dengan aspek syariah tersebut, maka konsep syariahnya harus berpedoman dengan empat unsur. Keempat unsur tersebut adalah *pertama* unsur pelayanannya harus Islami, *kedua* unsur fasilitas harus Islami, *ketiga* unsur tujuannya harus secara Islami dan *keempat* unsur manfaatnya juga harus secara Islami.⁵⁴ Unsur penunjang kearah integrasi proses secara konsisten itu, paling tidak dalam perencanaan dapat dilakukan melalui

⁵³ Didin Hafidudin dan Hendri T., *Managemen.....*, h. 78

⁵⁴ M. Nofel di Pekalongan, tanggal 11 Mei 2011.

standar proses: *forecasting, obyective, policies, programing, prosedures*, dan *budget*.

Dalam hal ini target perencanaan dalam pengembangan Gedung Bisnis Center sesuai program adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Direncanakan pada tahun 2011 Insya Allah akan bertambah dua unit kegiatan produktif baru. Yaitu :
 - a. Penyelenggaraan Ibadah Umroh, Ibadah Haji Plus dan Biro Perjalanan International yang tergabung dalam Group Gema Jaya Tour & Travel, bermitra dengan PT. Musfiratur selaku pemegang Izin Depag RI No. D/113 Tahun 2010 yang menginduk kepada Panca Mulia Mandiri International beralamat di Plaza Sentral Lantai 7 No. 7A Jalan Jendral Sudirman No. 47 Jakarta. Saat ini masih dalam pembahasan MOU Insya Allah bulan depan mulai operasional.
 - b. Biro perjalanan dan Agen Wisata, pada tahap awal akan bermitra dengan Kartika Tour & Travel yang fokus pada perjalanan rute tingkat lokal. Bidang garap ini bersasaran pada Lembaga, Instansi dan Sekolah-sekolah yang menyelenggarakan kegiatan dan Extra Kulikuler. Ditargetkan tahun ini operasional.
2. Koperasi Muslimin, meski direncanakan pada Tahun 2013 namun karena kebutuhan dan respon positif banyak pihak diharapkan, pada

⁵⁵ *Profile Institution*.....,hal. 9.

tahun 2012 sudah mulai berjalan. Dari koperasi ini pembinaan perekonomian umat dapat dilakukan lebih maksimal.

3. Selama ini keterbatasan jumlah kamar menjadi bagian kendala pengelolaan Hotel Syari'ah, banyak tamu tidak terlayani pada *event-event* tertentu dan khususnya pada har-hari libur. Di tahun 2013 sekolah sudah pindah ke lahan Pusat Pendidikan Anak Terpadu, maka jumlah kamar Hotel Syariah akan bertambah menjadi 27 kamar.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi organisasi ini penting dalam rangka untuk menjalankan roda manajerial. Apapun bentuknya, organisasi dalam suatu komunitas diperlukan.⁵⁶ Salah satu tujuan suatu organisasi adalah untuk menciptakan interaksi bagian satu dengan bagian lainnya karena semua memiliki tugas dan peran masing-masing.⁵⁷ Dalam fungsi pengorganisasian, Hotel Syariah Pekalongan telah memiliki standar sistem organisasional yang meliputi Badan Pembina, Pengurus dan Pengawas. Masing-masing badan tersebut mempunyai fungsi sendiri dengan hak dan kewajibannya.

Akte Yayasan sebagai Anggaran Dasar yang kemudian dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga melalui Pleno Organisasi. Sehingga *staffing* dan struktur personalia yang telah ditetapkan oleh pengurus.

⁵⁶ Didin Hafidudin dan Hendri T., *Managemen.....*, hal. 60.

⁵⁷ Muhammad, *Manajemen Dana.....*, hal. 25.

Menurut Hj. Aisyah, pengelolaan unit-unit usaha *Islamic Business Center* dilaksanakan oleh Pengurus yang dipantau oleh Pengawas dan dibawah binaan Pembina Yayasan.⁵⁸ Pengurus mengangkat sejumlah eksekutif termasuk manajer untuk melakukan operasionalisasi unit-unit usaha tersebut. Dalam hal ini manajer juga ditetapkan sebagai eksekutif Yayasan. Meski dibawah naungan Yayasan, operasionalisasi unit-unit usaha berlaku secara profesional umumnya perusahaan yaitu sebagai *owner* adalah Yayasan.⁵⁹ Manajer beserta staf melakukan pengelolaan usaha berbasis kinerja dan produktivitas dengan parameter output *occupancy* maupun output lainnya. Pengelolaan unit-unit usaha tersebut dijalankan oleh manajer berdasarkan sistem pengelolaan yang sudah ditetapkan Yayasan.

3. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan selaras dengan kata awas yang bisa berarti dapat melihat baik-baik.⁶⁰ Pengawasan (*controlling*) menyangkut pelaksanaan-pelaksanaan dengan menentukan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang di anggap perlu. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan

⁵⁸ Hj. Siti Aisyah diPekalongan, tanggal 24 September 2011.

⁵⁹ Hj. Siti Aisyah diPekalongan, tanggal 24 September 2011.

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus.....*, hal. 108.

untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.

Menurut syariat Islam fungsi pengawasan terbagi menjadi dua hal.⁶¹ *Pertama* kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan pada Allah swt. Seseorang yang yakin akan pengawasan Allah maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendirian ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika ia berdua maka Allah yang ketiga. Allah swt bersabda:

”Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁶²

Ayat diatas memberi isyarat bahwa kontrol yang bersal dari diri sendiri adalah yang paling efektif. *Kedua* sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan

⁶¹ Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Managemen.....*, hal. 85.

⁶² QS. Al- Mujadalah [56]: 7.

dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain.⁶³

Dalam konsep fungsi pengawasan Hotel syariah Pekalongan, pihak manajemen telah membuat aturan-aturan. Sistem pengawasan memakai kaidah-kaidah syariah dengan sistem kontrol dibuat secara seimbang.⁶⁴ Sehingga antara *owner* satu dengan lainnya dapat memahami posisi kerja masing-masing. Kelancaran operasional suatu perusahaan menjadi tujuan puncak karena sesuai perencanaan. Manakala operasional telah lancar maka keuntungan akan mengalir dengan baik. Untuk itu dibuatlah sebuah pengawasan yang mengamati jalannya operasionalisasi perusahaan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam konsep fungsi pengawasan proses pengawasan dalam pengelolaan Hotel Syariah Pekalongan dilakukan melalui standar kegiatan sebagai berikut:⁶⁵

1. Menentukan standar sebagai ukuran.
2. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
3. Penafsiran dan perbandingan hasil dicapai dengan standar sesuai yang diminta.
4. Melakukan tindakan koreksi langsung terhadap penyimpangan.

⁶³ Didin Hafidudin dan Hendri T., *Managemen*, h. 156-157.

⁶⁴ Hj Siti Aisyah di Pekalongan, tanggal 24 September 2011.

⁶⁵ Muhammad, *Manajemen Dana*....., hal. 24.

5. Penelaahan perbandingan hasil akhir (*output*) dengan *input*

4. Fungsi Pengarahan (*Actuiting*)

Pengarahan berarti jurusan atau tujuan.⁶⁶ Pengarahan dapat juga berarti proses, cara, perbuatan untuk mencapai tujuan.⁶⁷ Jadi rumusan *actuiting* dalam suatu manajemen adalah suatu fungsi pembimbing dan pemberian pimpinan serta penggerakkan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja.⁶⁸ Mengarahkan dapat berupa teguran yang bersifat positif, yakni teguran yang membangun motifasi kearah kebaikan. Menurut Jawahir tekanan terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, tekun sehingga dipahami fungsi dari deferensiasi tugas masing-masing.⁶⁹

Pada zaman Rosulullah, pengarahan yang dilakukaannya banyak sekali, mulai dari ibadah, jinayah, muamalah bahkan kepada strategi perang.⁷⁰ Dalam hal ibadah beliau mengarahkan sahabatnya untuk shalat sesuai yang beliau arahkan. Dalam hal jinayah Rosulullah mengarahkan anak-anaknya agar dilarang mencuri. Sebab kalau mencuri akan dipotong

⁶⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus*.....h. 87.

⁶⁷ Didin Hafidudin dan Hendri T., *Managemen*....., hal. 35.

⁶⁸ Jawahir Tanthowi, *Unsur-Unsur*, hal. 21.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Ini seperti yang terjadi dalam Perang Uhud, dimana Rasulullah sebelumnya telah memerintahkan pasukan pemanah untuk tidak keluar dari baraknya. Namun yang terjadi malah sebaliknya.

tangganya. Sedang dalam hal muamalah beliau mengarahkan agar seseorang jangan sampai mengurangi timbangan, memiliki hutang dan berlaku nakal dalam muamalah kepada orang lain karena baginya akan dituntut di alam akhirat kelak.

Istilah yang dapat dikelompokkan kedalam fungsi pengarahan (*actuiting*) ini dapat berupa *directing* (attaujih)⁷¹, *commanding*, *leading*, dan *koordinating*. Jadi fungsi pengarahan dapat berbentuk berbagai macam, disesuaikan kebutuhan melalui solusi-solusi yang paling tepat. Bisa melalui motifasi dan cara-cara yang dapat mengarahkan kepada nilai kebaikan. Dapat memakai isyarat, dengan bahasa maupun dengan perbuatan yang sekiranya dapat merubah seseorang untuk melakukan kearah hal-hal yang lebih baik. Fungsi pengarahan manajemen Hotel Syariah Pekalongan berorientasi pada *maqasid al-syariah* sehingga memperoleh pelayanan, fasilitas dan manfaat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yaitu tercapainya *kemaslahatan*. Untuk menjalankan itu dalam fungsi sistem pengarahan (*actuiting*) dijalankannya tindakan komando, tindakan membimbing, memberikan petunjuk, dan mengarahkan pada tujuan motivasi-motivasi dalam bekerja.

⁷¹ *Attujih* atau direction adalah pemimpin selalu memberikan jalan-jalan, petunjuk, atau ilmu pengetahuan serta memperingatkan kepada anggota, buruh, atau karyawan, guna mencapai tujuan yang sebenarnya.

C. Penerapan Konsep dan Sistem Manajemen Hotel Syariah Pekalongan.

Sebagaimana dalam penjelasan diatas bahwa dalam konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Kota Pekalongan memakai perinsip-prinsip syariah muamalah sebagai pedomannya dan memakai fungsi manajemen syariah sebagai pedoman dalam sistem manajemennya. Ekplorasi mengenai penerapan konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Kota Pekalongan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Syariah Muamalah:

a. Prinsip *Amar Ma'ruf nahi Munkar*.

Dalam penerapan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebetulnya manajemen telah berkordinasi dengan para pengurus Yayasan Muslimin pekalongan mengenai apa saja yang menjadi bagian dari poin ini. Dan sebenarnya dalam tindakan ini pihak manajemen memiliki niat baik. Bukan semata memakai cara-cara *ekstrim* tetapi diawali dengan pendekatan sikap mengajak, melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti memberi saran. Sedang *nahi munkar* juga tidak serta merta mencaci atau mencegah dengan seenaknya akan tetapi memakai kode etik. Yang mana cara-caranya telah dipelajari sebelumnya oleh para karyawan.

Kontek penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam manajemen Hotel Syariah Pekalongan dilakukan seperti melarang bagi pengunjung

yang bukan pasangan suami istri.⁷² Meski memiliki identitas yang jelas, seperti KTP dan alamat jelas namun bila catatan nikahnya tidak terbukti maka akan dilarang masuk.⁷³ Berdasarkan pengalaman penulis, identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pengunjung disuruh untuk menunjukkan. Disini pihak manajemen akan melihatnya dengan teliti. Kemudian statusnya dipertanyakan, apakah benar suami istri atau bukan. Dan bila identitas KTP tidak sesuai maka identitas akan dicocokkan dengan buku nikah yang sah.

Penerapan lainnya berupa fasilitas “message service” yang disesuaikan dengan pemesannya. Bila pemesannya wanita, maka pihak manajemen memanggil jasa service wanita dan bila pemesannya pria maka akan dipanggilkan pria. Selain itu pihak manajemen juga melarang bagi pengunjung untuk memakai tempat hotel sebagai tempat kemesuman dan melakukan *transaksi*. Menurut pihak manajemen langkah itu sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat bertentangan dengan prinsip konsep syariah.⁷⁴ Meski dalam penerapannya kelihatan berat, pihak manajemen tetap konsisten menjaga itu karena dalam aturan syariat memang demikian sehingga ketenangan dan kenyamanan dalam hotel tercapai.

⁷² Bagi pengunjung yang berpasangan akan diperiksa identitasnya. Ketentuan ini tercatat secara jelas dalam “Tata Tertib Pengunjung Hotel Syariah Kota Pekalongan”

⁷³ Muhammad Abid di Pekalongan, tanggal 11 Mei 2011.

⁷⁴ Muhammad Abid di Pekalongan tanggal 11 Mei 2011.



Gambar 4. 7. Fasilitas Tambahan bagi Tamu Hotel Syariah Pekalongan

2. Prinsip Menegakkan Kebenaran.

Kontek dalam penerapan prinsip ini diantaranya pengunjung dilarang membawa benda-benda berbahaya yang dapat mengganggu ketertiban umum.⁷⁵ Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengunjung dan tamu hotel. Penerapan prinsip ini merupakan tugas pihak manajemen dalam melakukan ajaran yang di syariatkan Islam. Penegakkan kebenaran bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta di diridhai Tuhan.

Sisi lain dari penerapan dari prinsip ini diantaranya pihak manajemen memberi fasilitas secara ideal bagi pengunjung. Seperti

⁷⁵ Penerapan secara syariah ini telah dituangkan dalam sebuah tata tertib pengunjung yang dibuat oleh pihak manajemen. Disebutkan bahwa maksimal jam bagi tamu pengunjung di Hotel Syariah Kota Pekalongan di batasi dari jam 00:00 sampai jam 22:00 WIB.

tempat ibadah,⁷⁶ tempat ibadah yakni masjid tiada lain untuk menegakkan kebenaran. Dengan ini diharapkan pengunjung memperhatikan waktu shalat sebagai pencitraan identitas masyarakat sejahtera dimuka bumi ini.

b. Prinsip Menegakkan Keadilan.

Berlaku adil merupakan perintah Allah Yang Maha Kuasa.⁷⁷

Dalam pandangan manusia adil berarti berlaku sama, tidak berat sebelah atau dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Penerapan dalam prinsip ini yakni berupa adanya perlakuan yang sama antara pengunjung muslim dan non muslim. Bagi non muslim bila memasuki Hotel Syariah Pekalongan tak diperkenankan melakukan sesuatu atau membawa sesuatu yang melanggar syariat Islam. Seperti membawa minuman beralkohol, membawa wanita yang bukan sahnya. Itupun juga berlaku bagi pengunjung muslim. Tiada toleransi bagi siapapun pengunjung yang telah jelas melangkahi ketentuan syariah.

Hukum Islam mewajibkan umat untuk berlaku adil, kapanpun dan dimanapun. Dalam bisnis syariah prinsip keadilan merupakan kunci untuk menggapai sukses. Penjual tidak boleh berat sebelah. Ketentuan syariah berlaku bagi siapapun pengunjung dan bila merasa keberatan

⁷⁶ Masjid yang berdiri megah ditengah-tengah area Hotel Syariah Pekalongan merupakan kepeduliannya bagi pengunjung. Masjid cukup untuk digunakan sebagai shalat Jumat.

⁷⁷ QS. Annisa' [4]: 29.

secara tegas pihak manajemen dapat melakukan paksa.⁷⁸ Selain untuk menjauhkan Hotel Syariah dari kerusakan moral sekaligus kenyamanan dan ketengan hotel betul-betul terjaga.

d. Prinsip *La Tazhimun wala Tuzhlamun*.

Prinsip *la tazhlimun wala tuzhlamun* memandang bahwa dalam muamalah dikenal tidak boleh dizalimi dan tidak boleh menzalimi. Intinya untuk menyelamatkan pengelola dan konsumen dari kerusakan. Berbagai fasilitas dengan berbagai varian tentu mengundang nafsu, namun dalam Hotel Syariah Pekalongan fasilitas yang diprioritaskan bagi konsumen dengan tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan. Penerapan dalam prinsip ini pihak manajemen telah menjaga konsekuensi agar manajemen berjalan sesuai syariah. Oleh karenanya fasilitas manfaat dari segi kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung betul diperhatikan. Penerapan dalam prinsip ini pihak manajemen menghindari secara total segala transaksi muamalah yang terlarang menurut syariat Islam.⁷⁹

Jadi semua fasilitas dari pihak manajemen, baik dari fasilitas pokok dan fasilitas tambahan memiliki fungsi sekaligus kemanfaatan

⁷⁸ Hj. Siti Aisyah, di Pekalongan 24 September 2011.

⁷⁹ Dalam muamalah Islam penyebab terlarangnya sebuah transaksi disebabkan tiga faktor: *Pertama* haram zatnya (*haram lizatihi*) seperti minuman keras, bangkai, daging babi. *Kedua* haram haram selain zatnya (*Haram lighori zatihi*) seperti *tadlis* dan *ketiga* tidak sah atau tidak lengkap akadnya, seperti kurangnya syarat rukun yang tidak terpenuhi dalam suatu akad. Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*....., hal. 55-57.

yang jelas. Secara manfaat fasilitas tersebut dapat dinikmati menurut dzahirnya sedang secara maslahat fasilitas dapat dinikmati menurut batiniahnya. Hakekatnya adalah untuk menyelamatkan pengelola dan pengunjung dari kerusakan (*mafsadah*). Untuk mewujudkan itu pihak manajemen sengaja tidak menyediakan minuman berbau alkoholis dalam bentuk apapun. Termasuk makanan yang berbau haram menurut syariat Islam. Seperti keterangan dalam Al-Qur'an dan hadis barang tersebut dapat merusak akal dan membuat tubuh tidak sehat karena keterangan medis.



Gambar 4. 8. Ruang Kuliner Hotel Syariah Pekalongan

Dalam penerapan lainnya Hotel Syariah Pekalongan menyediakan makanan yang memiliki kejelasan halalhnya dan fungsinya bermanfaat. Hal itu diwujudkan seperti penyediaan cafe atau kuliner Islami dengan nama “ Thayyibah”. Yang mana didalamnya menyediakan makanan dan minuman yang 100 % halal.⁸⁰

e. Prinsip Amanah.

Penerapan dari prinsip ini berupa pelaksanaan manajemen yang dikerjakan secara tanggung jawab. Seperti umumnya perusahaan, pihak manajemen selalu memberi peringatan secara berkala kepada staf dan seluruh karyawan untuk menjalankan amanah.⁸¹ Seluruh staf memperoleh peringatan (*warning*) bila lalai dalam tugas. Pihak manajemen tidak segan-segan memberi ketegasan dan memberi sanksi bilamana terjadi pelanggaran. Seluruh staf Hotel Syariah betul-betul diajari laku kesopanan.

f. Prinsip Kemaslahatan.

Penerapan dalam prinsip kemaslahatan mengandung maksud bahwa prinsip ini sejalan dari konsep *maqasid al-syariah*. Penerapan dalam prinsip ini yang menjadi landasan adalah menegakkan kesejahteraan bagi konsumen sesuai syariah. Kesejahteraan ini mencakup pemeliharaan

⁸⁰ Nama ini untuk menunjukkan bahwa didalamnya menyediakan makanan dan minuman yang jelas halalhnya. Sejumlah pertokoan juga beroperasi dengan menjual aneka makanan yang tidak melanggar aturan syariah.

⁸¹ Pihak manajemen selama ini belum pernah menyekors staf atau karyawan dengan vonis keluar dari Hotel Syariah Pekalongan.

jasmaniah pengunjung terhadap unsur-unsur agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸² Salah satu contoh prinsip ini adalah upaya pihak manajemen memberi kepuasan pada konsumen dengan menyediakan makanan yang bernilai sehat (baik) dan halal. Caranya disesuaikan menurut kebutuhannya. Dengan upaya itu akan terjadi hubungan yang harmonis antara pihak jasa dan konsumen sehingga kemaslahatan dapat terpenuhi.

Bentuk penerapan lain dalam prinsip ini pihak manajemen memberi pelayanan secara prima kepada konsumen sejak *check in* hingga *check out*. Identifikasi penerapannya, konsumen dapat memperoleh kepuasan lahir dan batin. Paling tidak didalam hati pengunjung merasa ada kenyamanan yang dapat dirasakan olehnya. Misalnya jika pelayanan untuk konsumen diperoleh secara maksimal sehingga selama istirahatnya dalam Hotel Syariah Kota Pekalongan betul-betul dapat dinikmati maka itu berarti penerapan *maqasid syariah* telah tercapai. Pengunjung dapat membedakan aspek kenyamanan beristirahat di Hotel Syariah melalui penerapan *maqasid syariah* tersebut.

Penerapan prinsip syariah dalam kontek Hotel Syariah Pekalongan secara umum berjalan baik. Berdasarkan pengalaman, penulis mengamati selama dua hari didalamnya ada kesesuaian untuk

⁸² Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran.....*, hal.380

mewujudkan prinsip visi dan misi hotel menjalankan syariah.⁸³ Selama menginap, pengunjung memperoleh kebahagiaan (*falah*) atau kenyamanan dan ini betul-betul terasa didalamnya. Perasaan inilah sebagai salah satu bentuk ungkapan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiba*) di Hotel Syariah Pekalongan.

2. Penerapan Fungsi Manajemen Syariah.

Penerapan dalam fungsi manajemen yang tercover kedalam empat fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

a. Penerapan Fungsi Perencanaan (*planning*).

Seperti maknanya bahwa perencanaan memiliki arti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan.⁸⁴ Dalam Hotel Syariah Pekalongan perencanaan tercermin kedalam suatu konstruksi melalui proses-proses meliputi *forecasting, obyective, policies, programing, prosedures*, dan *budget*. Untuk menerapkan secara optimal fungsi perencanaan (*planning*) dalam Hotel Syariah Pekalongan dijalankan yang diantaranya penerapannya sebagai berikut:

⁸³ Sebagai bahan pengalaman pada tanggal 11-12 Mei 2011 penulis telah menginap selama dua hari. Selama menginap penulis mengamati bahwa secara syar'iyah ada perbedaan layanan antara Hotel Syariah dengan hotel konvensional.

⁸⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa.....*, h. 1195.

1). *Forecasting*.⁸⁵

Langkah penerapan yang dilakukan pihak manajemen Hotel Syariah adalah melakukan peramalan usaha. Ramalan itu telah diformulasikan dalam sebuah rancangan yang disebut Target Percepatan capaian BEP (*Break Eventpoint*).⁸⁶ Untuk mewujudkan itu maka dibentuklah sebuah upaya kerangka dalam percepatan capaian BEP (*Break Eventpoint*) tersebut dengan melakukan: 1). Efisiensi Biaya Pembangunan, 2). Pelunasan Hutang (dana pendamping) dan 3). Strategi Percepatan Capaian BEP. Strategi Percepatan untuk capaian BEP tersebut pihak manajemen dalam melakukan *planning*nya memakai langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Tahun pertama Gedung Bisnis Center berdiri dengan *icon* Hotel Syariah adalah tahap mencari format yang tepat dalam pengelolaan.
- 2). Tahun kedua adalah penetapan sistem pengelolaan agar stabil dan mapan dalam operasionalisasi manajerial.
- 3). Tahun ketiga dan seterusnya adalah tahap *market penetration* yang berdasarkan tahun pertama dan kedua maka *positioning* pada kelas menengah, *diferensiasi* berbasis pelayanan syariah serta *branding* sudah terbentuk. *Action market penetration* sangat kondisional

⁸⁵ *Forecasting* adalah suatu peramalan usaha yang sistematis yang paling mungkin memperoleh sesuatu dimasa yang akan datang dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan yang rasional atas fakta yang ada.

⁸⁶ *Profile Institution*....., hal. 5-7.

diantaranya *integrated marketing* dengan unit-unit usaha lainnya dilingkungan Gedung Bisnis Center dan peningkatan kemitraan dengan banyak komponen. Melalui strategi *market penetration* diharapkan dari waktu ke waktu *Income* meningkat sehingga capaian BEP tidak lebih dari tiga tahun.⁸⁷

3). *Obyective*.⁸⁸

Penerapan dalam fungsi 'obyektive' ini telah di uraikan dengan jelas dalam Profile Institution Hotel Syariah Pekalongan. Menurut penjelasan didalamnya, untuk memperoleh target capaian *Break Eventpoint* (BEP) tersebut jumlah pendanaan biaya yang dibutuhkan untuk pembiayaan proyek percontohan wakaf produktif berupa pembangunan gedung bisnis center dengan nilai sebesar Rp. 3.128.670.500,- dengan rencana prediksi pemasukan pertahun Rp. 487.940.000,-. Sehingga secara sederhana dalam pencapaian BEP dapat dirumuskan secara obyektif dengan langkah perhitungan sebagai berikut :⁸⁹

$$\text{Rp.3.128.670.500 : Rp.487.940.000} = 6,41 \text{ Tahun} \times 360 \text{ Hari} = 2307 \text{ Hari}$$

⁸⁷ M. Nofel, di Pekalongan tanggal 11 Mei 2011.

⁸⁸ Objektif atau tujuan adalah nilai yang akan dicapai oleh seseorang atau badan usaha.

⁸⁹ *Profile Institution*....., hal. 8.

Jadi selama 6 tahun Hotel Syariah Pekalongan telah dapat mengembalikan pendanaan. Prediksi nominal diatas selama beroperasi tahun 2007 telah memperoleh hasil yang mengesankan. Terutama dari tingkan huniannya.

c. *Policies.*

Policies atau rencana kegiatan (*plan of action*) merupakan pedoman pokok yang diadakan suatu badan usaha untuk menentukan kegiatan secara rutin.⁹⁰ Penerapan 'policies' pada Hotel Syariah Pekalongan adalah pendayagunaan hasil usaha proyek percontohan wakaf produktif yang dikelola Yayasan Muslimin Kota Pekalongan.⁹¹ Pedomannya telah direncanakan dengan cermat dan tepat dan sasarannya sesuai amanat dan ketentuan dari Ditjen Bimmas Islam Kemenag RI. Misalkan program penggunaan dana yang telah disusun secara garis besar sebagaimana berikut:⁹²

%	Nilai	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
50%	1,000,000,000	Sekolah terpadu	Selesai Tahun 2013
20%	400,000,000	Pengembangan Hotel	Selesai Tahun 2013

⁹⁰ Policies dapat dilakukan melalui dua macam sifat, pertama sebagai prinsip dan kedua sebagai aturan dalam kegiatan-kegiatan. Lihat Muhammad, *Manajemen Dana*, hal. 22.

⁹¹ Secara kusus yang berada dilokasi Jalan Gajah Mada No 5 Kota Pekalongan tersebut.

⁹² *Profile Institution*....., hal. 5-7.

10%	200,000,000	Koperasi Muslimin	Operasional Tahun 2013
4%	80,000,000	Santunan Jompo	Terdistribusi Tahun 2011
5%	100,000,000	Pemberian Beasiswa	Terdistribusi Awal Tahun 2011
4%	80,000,000	Kesehatan Masyarakat	Terlaksana Tahun 2011
1%	20,000,000	Wakaf Produktif	Terlaksana Tahun 2012
2%	40,000,000	Pembinaan UKM	Terdistribusi Tahun 2012
2%	40,000,000	Bantuan Ormas Islam	Terdistribusi Tahun 2012
2%	40,000,000	Bantuan Guru Swasta	Terdistribusi Tahun 2011
2%	40,000,000	Hari Besar Islam +dll	Selesai Tahun 2013
100%	Jumlah		

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 الجامعة الإسلامية في اندونيسيا

d). *Programmes*.

Programmes adalah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan *policies*. Program merupakan kegiatan yang dinamis, biasanya dilakukan bertahap, dan terkait ruang dan waktu.⁹³ Semakin cepat manfaat wakaf diterima oleh *mauguf alaih* maka akan semakin baik. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh *mauguf alaih* maka wakaf tersebut dikatakan berhasil dalam pengelolaannya. Realisasi program diatas, kegiatannya berupa *pemberian beasiswa*. Sasarannya adalah yatim, piatu dan atau yatim piatu tidak mampu, beasiswa siswa

⁹³ Muhammad, *Manajemen Dana*....., hal. 24.

berprestasi tidak mampu tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/Aliyah dan Perguruan Tinggi.⁹⁴ Sedangkan program lainnya berupa:⁹⁵

Sekolah terpadu
Pengembangan Hotel
Koperasi Muslimin
Santunan Jompo
Pemberian Beasiswa
Kesehatan Masyarakat
Wakaf Produktif
Pembinaan UKM
Bantuan Ormas Islam
Bantuan Guru Swasta
Hari Besar Islam + dll

d). *Prosedures.*

Procedures merupakan suatu gambaran sifat atau metode untuk bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan itu.⁹⁶ Penerapan dari prosedur ini, pihak manajemen Hotel Syariah Pekalongan mengacu pada capaian target tergantung dari keberhasilan percepatan capaian BEP (*Break Evenpoint*) melalui aplikasi strategi *market penetration*. Asumsi tersebut dikatakan berhasil apabila pada tahun ketiga dari Oktober 2010 sudah diperoleh BEP. Menurut M. Nofel perencanaan *procedure* ini pada tahun pertama dan kedua Insya Allah dilaksanakan program penggunaan dana Pasca Waktu Impas kearah bidang sosial

⁹⁴ *Profile Institution*, hal. 10.

⁹⁵ Program tersebut merupakan program yang diajukan ke Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana*....., hal. 24.

dengan target Tahun 2012 sudah terdistribusi semua ke *mauguf alaih*. Tahun ketiga (2013) direncanakan mulai beroperasi Koperasi Muslimin dan pemindahan sekolah (TK dan Play Group) ke lahan Pusat Pendidikan Anak Terpadu.⁹⁷ Sehingga pada tahun ketiga jumlah kamar Hotel Syariah Pekalongan menjadi 27 kamar. Dengan demikian kapasitas *occupancy* bertambah, daya jual menjadi semakin banyak tentunya menambah peningkatan pada *Income*.⁹⁸

f). *Budget*.

Budget merupakan suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan dapat diperoleh dimasa yang akan datang.⁹⁹ *Budget* dapat dinyatakan dalam bentuk waktu, uang, material dan unit-unit yang melaksanakan pekerjaan untuk memperoleh hasilnya.¹⁰⁰ Penerapan *buget* di Hotel Syariah Pekalongan tercover dalam rancangan Dana Pasca Impas, yang mana didalamnya berisi uraian mengenai target-target peran maupun prioritas santunan oleh Hotel Syariah Pekalongan.

2. Fungsi Pengorganisasian (*organizing*)

Seperti diketahui pengorganisasian Hotel Syariah Pekalongan telah memiliki standar sistem operasional. Organisasionalnya meliputi sebuah

⁹⁷ M. Nofel, di Pekalongan tanggal 11 Mei 2011.



⁹⁸ M. Nofel, di Pekalongan tanggal 11 Mei 2011.

⁹⁹ Muhammad, *Manajemen Dana*....., hal. 24.

¹⁰⁰ Muhammad, *Manajemen Dana*....., hal. 24.

Badan Pembina, badan Pengurus dan badan Pengawas. Masing-masing badan tersebut mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Menurut ketentuannya struktur kepengurusan organisasi dan manajerial pengelolaan Yayasan Muslimin terdiri terdiri dari Badan Pembina, Pengurus dan Pengawas. Strukturnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Strukturnya organisasi Yayasan Muslimin Pekalongan:

Unsur Pembina	 <ul style="list-style-type: none"> - H. Tajir M. Sahri. - H. Tutit Rosyidah. - H. Ali Afandinor. - Ali Sidky Lc.
Unsur Pengurus	 <ul style="list-style-type: none"> HA. Rasyid Saliman Hj. Rusjannah Nur Chozin Zaenal Arifin Hj. Zumaroh
Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Hj. Siti Aisyah Waka 1. Drs. Muslih Sofiyanto (Bidang Pendidikan) Waka 2. H Amrizal Yasmin (Bidang Ekonomi) Waka 3. - HM. Nugroho (Bidang Dakwah Sosial)
Sekretaris	M. Novel, SE. M.Si

	<p>Waka 1 – M. Sahir (Bidang Pendidikan)</p> <p>Waka 2 – Ruqayah (Bidang Ekonomi)</p> <p>Waka 3 – Dra Ainun Mardhiyah (Bidang Dakwah Sosial)</p>
Bendahara	<p>H. Nanang Abdullah</p> <p>Waka 1 – Hj. Widyastuti SE. (Bidang Pendidikan)</p> <p>Waka 2 – Hj. Azizah Noraya (Bidang Ekonomi)</p> <p>Waka 3 – H. Alf Arslan Junaid SE (Bidang Dakwah Sosial)</p>

Dalam penerapannya, pengorganisasian dilaksanakan menurut tugas dan kewajibannya. Hal tersebut terdapat dalam akte Akte Yayasan sebagai Anggaran Dasar yang kemudian dilengkapi didalam Anggaran Rumah Tangga melalui Pleno Organisasi.¹⁰¹ Sehingga *staffing* dan struktur personalia telah ditetapkan oleh pengurus. Pengelolaan unit-unit usaha *Islamic Business Center* juga dilaksanakan oleh Pengurus yang dipantau oleh Pengawas dan dibawah binaan Pembina Yayasan. Pengurus mengangkat sejumlah eksekutif termasuk manajer untuk melakukan operasionalisasi unit-unit usaha tersebut. Dalam hal ini manajer juga ditetapkan sebagai eksekutif Yayasan.¹⁰² Meski dibawah naungan Yayasan,

¹⁰¹ *Prifile Institution.....*, hal. 6.

¹⁰² *Prifile Institution.....*, hal. 7.

operasionalisasi unit-unit usaha berlaku secara profesional umumnya perusahaan yaitu sebagai *owner*-nya adalah Yayasan.

Manajer beserta staf melakukan pengelolaan usaha berbasis kinerja dan produktivitas dengan parameter output *occupancy* maupun output lainnya.¹⁰³ Pengelolaan unit-unit usaha tersebut dijalankan oleh manajer berdasarkan sistem pengelolaan yang sudah ditetapkan Yayasan. Masing-masing badan tersebut mempunyai fungsi sendiri dengan hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Akte Yayasan sebagai Anggaran Dasar yang kemudian dilengkapi didalam Anggaran Rumah Tangga melalui Pleno Organisasi. Sejalan dengan waktu saat ini Struktur Organisasi Yayasan sudah mengalami perubahan yaitu ada pergantian, penambahan dan pengurangan yang didasari oleh kebutuhan organisasi sekarang dan sudah disahkan oleh Pleno Organisasi.¹⁰⁴ Dalam penerapannya sitem fungsi pengorganisasian maka didalamnya terbentuklah fungsi staf dan struktur personalia .

3. Fungsi Pengawasan (*controlling*).

Pengawasan atau *controlling* menyangkut pelaksanaan-pelaksanaan dengan menentukan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang di anggap perlu. Dalam setiap bentuk kepemimpinan atau organisasi yang

¹⁰³ *Profile Institutioon*....., hal. 5.

¹⁰⁴ *Profile Institutioon*....., hal. 4-5.

bagaimanapun, maka proses pengawasan merupakan sesuatu yang musti ada. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan semula betul-betul dikerjakan.¹⁰⁵ Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi suatu penyimpangan, kebocoran, penyalahgunaan, kekurangan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan sekaligus untuk mengetahui jika sekiranya terdapat segi-segi kelemahan didalamnya.

Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan dilakukan dari luar diri sendiri atau secara langsung. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain.¹⁰⁶ Penerapan sistem fungsi pengawasan dalam Hotel Syariah Pekalongan dibuat untuk memperhatikan kesesuaian *input* dengan *output*nya. Menurut Siti Aisyah pendapatan tiap bulan akan ditanyakan, minimal kepada petugas resepsionis (Khotimah).¹⁰⁷ *Input* perbulan secara berkala akan diperiksa sekaligus *output*nya untuk mengetahui sejumlah pemasukan bersih. Menurutnya setiap tiga bulan pihak manajemen harus melakukan pembukuan yang hasilnya disampaikan kepada Kemenag.¹⁰⁸

Secara keseluruhan pengelolaan unit-unit usaha dalam *Islamic Business Center* (termasuk Hotel Syariah) dilaksanakan oleh pengurus yang

¹⁰⁵ Jawahir Tanthowi, *Unsur-Unsur.....*, hal. 77.

¹⁰⁶ Didin Hafidudin dan Henri T., *Managemen*, h. 156-157.

¹⁰⁷ Hj. Siti Aisyah, di pekalongan tanggal 24 September 2011.

¹⁰⁸ Meneurut Hj. Siti Aisyah, pengauditan pembukuan Hotel Syariah Pekalongan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan.

langsung dipantau oleh pengawas dan dibawah binaan Pembina Yayasan Muslimin Kota Pekalongan.¹⁰⁹ Seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini, dimana terdapat empat pembina dengan satu ketua.

Unsur Pembina	- H. Tajir M. Sahri. - H. Tutit Rosyidah. - H. Ali Afandinor. - Ali Sidky Lc.
---------------	--

Pengurus mengangkat sejumlah eksekutif termasuk manajer untuk melakukan operasionalisasi unit-unit usaha tersebut. Dalam hal ini manajer juga ditetapkan sebagai eksekutif Yayasan. Meski dibawah naungan Yayasan, operasionalisasi unit-unit usaha berlaku secara profesional umumnya perusahaan yaitu sebagai *owner* adalah Yayasan. Menurut draf *Profile Insytution Hotel Syariah*, manajer beserta staf melakukan pengelolaan berbasis kinerja dan produktivitas dengan parameter *output occupancy* maupun *output* lainnya.¹¹⁰ Operasionalisasi Pengawasan dijalankan oleh manajer berdasarkan sistem pengelolaan yang sudah ditetapkan Yayasan. Adapun yang menjadi tarjet pengawasan dalam Hotel Syariah Pekalongan dalam hal berupa :¹¹¹

1). Sistem Pengeloaan SDM.

¹⁰⁹ *Profile Institution*....., hal. 4.

¹¹⁰ Hj. Siti Aisyah, di pekalongan tanggal 24 September 2011.

¹¹¹ *Profile Institution*....., hal. 8.

2). Sistem Informasi Pelayanan Berbasis Komputer.

3). Sistem Informasi Administrasi dan Keuangan.

4. Fungsi Pengarahan (*actuiting*)

Fungsi *actuiting* merupakan bagian dari kelompok atau manajemen organisasi yang tak dapat dipisahkan. Istilah yang dapat dikelompokkan kedalam fungsi *actuiting* ini dapat berupa *directing* (attaujih)¹¹², *commanding*, *leading*, dan *koordinating*. Penerapan fungsi *actuiting* ini dalam manajemen Hotel Syariah Kota Pekalongan memakai pola pelatihan-pelatihan bagi karyawan secara rutin.¹¹³ Pelatihan dilakukan secara rutin dan berkala dengan jarak ada yang tiga bulan dan ada yang sertiap enam bulan sekali. Bahkan bila dianggap perlu dilakukan setiap saat. Hai itu bila terkadang akan ada kedatangan tamu atau pengunjung yang berasal dari luar kota ataupun pada acara-acara tertentu.¹¹⁴

Selain itu penerapan fungsi pengarahan (*actuiting*) juga menggunakan acara-acara tertentu seperti silaturrahi yang berisi bimbingan dan motifasi. Kemudian diadakan juga pola studi banding dengan Hotel Syariah diluar kota. Pola-pola tersebut untuk memberikan informasi dan motifasi mencapai hasil yang telah ditetapkan. Fungsi pengarahan tentunya disesuaikan dengan

¹¹² *Attujih* atau direction adalah pemimpin selalu memberikan jalan-jalan, petunjuk, atau ilmu pengetahuan serta memperingatkan kepada anggota, buruh, atau karyawan, guna mencapai tujuan yang sebenarnya. Lihat Jawahir Tanthowi, *Unsur-Unsur*,....., hal. 78

¹¹³ Hj. Siti Aisyah, di pekalongan tanggal 24 September 2011.

¹¹⁴ Hj. Siti Aisyah di pekalongan tanggal 24 September 2011.

visi dan misinya. Bila berorientasi pada syariah maka penerapan pola tersebut harus konsekuen sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Hotel Syariah Pekalongan sebagai ikon *brand* bisnis Islami baru dalam proses *actuating* dapat memberikan perintah, petunjuk pedoman dan nasehat serta ketrampilan dalam berkomunikasi yang tidak kalah dengan Hotel Konvensional. Prinsip syariah didalamnya tetap menjaga visi dan misi syariah. Sehingga dalam penerapannya, manajemen Hotel Syariah Pekalongan bukan berorientasi pada *capital* duniawi semata, tetapi lebih berorientasi pada tercapainya *maqasid al-syariah*.

Penerapan dalam fungsi pengarahannya (*actuiting*) dapat melalui beberapa metode, namun biasanya berkaitan yang berupa kabar atau informasi mengenai keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan dalam *planningnya*. Demikian juga dapat berkaitan dengan sebaliknya memberi informasi tentang keburukan atau akibat-akibat fatal. Sehingga selama tenggang waktu, fungsi-fungsi pengarahannya harus dijalankan sebagaimana mestinya untuk menanggulangi kefatalan-kefatalan tersebut.

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Konsep dan Sistem Manajemen Hotel Syariah Pekalongan.

Dalam bab IV diatas telah diuraikan mengenai konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan serta penerapannya. Dari konsep dan sistem manajemen terdapat identitas unsur-unsur syariah yang melekat didalamnya. Baik dari prinsip syariah muamalah dan sistem fungsi manajemennya dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah. Dalam hal ini nilai-nilai syariah tersebut dapat diterjemahkan melalui tiga karakteristik: *pertama* adanya unsur nilai *masalah*,¹ *kedua* adanya unsur nilai *amar ma'ruf nahi munkar*² dan *ketiga* adanya unsur nilai berdasarkan pada prinsip halal.³ Ketiga unsur tersebut merupakan identitas dari bangunan konsep muamalah dalam Islam.


Mengenai nilai *masalah* dalam muamalah, didalamnya terkandung makna universal karenanya harus didukung dengan nilai-nilai kehalalan, dan untuk mendapatkan nilai-nilai kehalalan tentu tidak dapat diperoleh selain dengan memakai jalan *amar ma'ruf nahi munkar*. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan tak terpisahkan sebagaimana penulis analogikan sebagai sebuah susunan

¹ Semua kesepakatan dan transaksi bisnis, kecuali larangan dalam teks al-qur'an diperbolehkan selama membawa *masalah*. Sedang keadaan yang tidak dijelaskan dalam hukum Islam dipertimbangkan menurut sahnya suatu hukum.

² Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 110 memandang sifat ini diperintahkan. Sebagaimana diperkuat oleh Sayid Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan wajib bahkan dalam ayat tersebut isyaratnya fardlu bagi tiap muslim Lihat tafsit al-Maraghi, (Jilid 4, hal. 23).

³ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, terj. Andriardi Ramli, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), hal. 2.

baterai. Baterai tersusun dari beberapa komposisi yang satu sama lain memberi kekuatan untuk dapat menyalakan lampu. Lampu (atau syariah) hanya dapat dinyalakan oleh sebuah baterai bilamana didalamnya terdapat seperangkat komponen-komponen yang terpenuhi. Dengan sinar lampu tersebut maka banyak orang dapat melihat bahkan terselamatkan dengan faedah cahayanya. Artinya dengan memakai nilai-nilai *masalahah*, kehalalan dan *amar ma'ruf nahi munkar* tujuan-tujuan syariah dapat direalisasikan.⁴ Analogi tersebut dapat digambarkan sebagai-berikut:



Keterangan pada gambar diatas adalah: nilai *masalahah* (1) berupa kulit luar baterai, nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar* (2) berupa batang baterai, dan nilai kehalalan (3) berupa unsur kimiawi baterai.

Nilai *masalahah* dianalogikan sebagai kulit luar baterai yang memberi makna bahwa dalam diri Hotel Syariah tidak memperkecualikan seseorang

⁴ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, I, 2008), hal. 87.

inginap dari kalangan apapun dan dari agama apapun untuk masuk kedalamnya. Hotel Syariah boleh di masuki oleh siapapun dan boleh disentuh oleh siapapun, orang Kristen, Hindu, Budha, terlebih lagi umat Islam. Disinilah letak fleksibilitas *masalahah* yang berlaku dalam tujuan syariah. Sebagaimana dikatakan oleh Siti Aisyah seseorang yang beragama kristen inginap didalamnya menjadi tenang dan nyaman karena istri dan keluarganya tidak ada yang memiliki rasa cemburu pada dirinya.⁵ Dengan demikian nilai *masalahah* mamiliki fungsi universal yang memberi arti nilai-nilai *masalahah* dalam syariah memberi makna ‘melindungi’, mengayomi dan ‘memelihara’ bagi orang lain.⁶

Kemudian nilai *amar ma'ruf nahi munkar*. Nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dianalogikan sebagai batang baterai yang memberi makna kekuatan yakni dalam menjalankan misinya, syariah tentu membutuhkan kekuatan. Kekuatan syariah dapat berasal dari kegiatan muamalah⁷ (perdagangan, bisnis syariah), ibadah,⁸ dakwah,⁹ jinayah¹⁰ maupun akidah¹¹ yang merupakan manifestasi dari adanya ajaran Islam. Masing-masing memiliki peran dalam menjalankan syariat agama Islam, baik melalui perbuatannya, lisannya atau dengan pikirannya.

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan identitas. Ia menjadi karakteristik bagi berjalannya sebuah syariah. Ia dianggap sebagai kapasitas ukuran keimanan

⁵ Hj. Siti Aisyah, di Pekalongan tanggal 24 september 2011.

⁶ QS. Al-Anbiya' [18]: 20.

⁷ QS. Al-Baqarah [2]: 275-279.

⁸ QS. Al-Bayyinah [95]: 5.

⁹ QS. Al-Nahl [14]: 125.

¹⁰ QS. Al-Maidah [4]: 40.

¹¹ QS. Al-Fatihah [1]: 5.

seseorang karena hal itu diperintahkan dalam syariat. Sesuai firman Allah swt yang ditegaskan dalam al-Qur'an yang artinya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.¹²

Sayyid Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menggarisbawahi mengenai maksud ayat diatas, bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* menurutnya hukumnya wajib bagi setiap muslim.¹³ Bahkan dalam keterangannya disebutkan isyaratnya *fardlu*.¹⁴ Ketegasan pendapatnya didasari oleh suatu riwayat hadis bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat mengenai manusia yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? kemudian Rasulullah menjawab: “*أمرهم بالمعروف ، وأنهاهم عن المنكر*”¹⁵ yaitu mereka yang mengajak kepada hal kebaikan, mereka yang mencegah dari kemunkaran, mereka yang takwa kepada Allah, dan mereka yang menyambung silaturahmi. Karenanya Sayyidina Ali ra. dalam suatu riwayat mengatakan bahwa “jihad yang paling utama adalah *amar ma'ruf nahi munkar* dan barang siapa membenci Allah maka Allah membenci kepadanya”.¹⁶

Nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai identitas iman seorang muslim memang berat untuk dihadirkan ditengah masyarakat. Apalagi ditengah pluralitas masyarakat sedemikian rupa sehingga terasa sulit direalisasikan. Karena

¹² QS. Ali Imran [3]: 110

¹³ Sayyid Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, IV,tt), hal. 24.

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 24

¹⁵ *Ibid.*, hal. 25.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 25.

itu Rasulullah memberikan isyarat dalam hadis terkenal yang artinya:

“Barang siapa melihat diantara kamu kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, yang demikian itu (merubah dengan hatinya) merupakan selemah-lemahnya iman”.¹⁷

Dalam kotak bisnis syariah, nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dapat diungkapkan melalui peringatan (warning) atau ketegasan kepada konsumen. Melalui peringatan dapat membuat suatu tata tertib secara syar'i sedang ketegasannya dapat berupa dengan memeriksa secara teliti identitasnya. Salah satunya pihak manajemen melihat KTP pengunjung atau catatan buku nikah yang dimilikinya. Bila ternyata pengunjung bukan suami isteri maka staf Hotel Syaroah dengan tegas melarangnya menginap. Selain itu nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar* juga bisa dalam bentuk pembatasan berkunjungnya tamu. Bila bertamu telah melampau batas waktu ketentuan maka dicegah dengan cara baik.

Untuk membumikan nilai *amar ma'ruf nahi munkar* seperti itu, Syahatah membuat formulasi prinsip-prinsip muamalah yang mengatur kode etik bisnis Islami antara lain:¹⁸

1. Memahami tujuan syariat Islam sebagai pemeliharaan agama seseorang, dirinya, anak-anak, jiwa, dan hartanya.
2. Tidak boleh mengurangi aturan-aturan syariat sehingga bercampur dengan

¹⁷ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

¹⁸ Husein Syahatah dkk, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hal. 23-24.

konsep-konsep kontemporer dan tidak sesuai sumbernya.¹⁹

3. Semua kesepakatan dan transaksi bisnis, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunah diperbolehkan selama membawa maslahat.
4. Kesepakatan-kesepakatan yang menyebabkan hilangnya hak milik orang lain secara tidak adil dan membawa kecurangan adalah tidak sah.

Kemudian yang *ketiga* adalah nilai-nilai halal.²⁰ Nilai-nilai halal dianalogikan sebagai komponen kimiawi baterai yang memberi makna bahwa setiap aspek yang berupa pelayanan hotel, fasilitas hotel, dan ketentuan peraturan dalam Hotel Syariah dalam rangka untuk memenuhi manfaat serta tujuan yang dikehendaki syariah. Dari pelayanannya, secara syariah tidak mengundang syahwat pengunjung dan dari segi fasilitasnya juga secara syariah steril dari hal-hal berbau haram seperti halnya *message service* atau tempat hiburan. Di sini antara pelayanan dan fasilitas seiring berjalan bersama karena seperti dua kaki bila berjalan arah kedepannya sudah barang tentu harus bersama.²¹

Nilai-nilai kehalalan dalam agama Islam sangat dihormati. Nilai ini dianjurkan bilamana dalam bermuamalah²² bahkan diperintahkan bilamana menyangkut suatu hal makanan. Hal itu seperti termaktub dalam firman Allah al-Qur'an artinya:

¹⁹ Dalam transaksi bisnis tidak boleh menimbulkan hilangnya hak, kelalaian akan tugas, atau menentang ketentuan Allah.

²⁰ QS. Annisa [4]: 29.

²¹ Untuk memenuhi syarat kesyar'iahannya menurut Hermawan Kerta Jaya dan Syakir Sula, paling tidak memiliki aspek pelayanan, fasilitas, manfaat serta tujuan. Lihat Hermawan Kerta Jaya dan Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama, I, 2006), hal. 6.

²² Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 272.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.²³

Ayat diatas memberi perintah memakan yang halal dan yang mengandung nilai kebaikan. Nilai kebaikan dalam makanan berarti makanan yang memberi rasa nikmat, lezat, dan rasa kesehatan bagi tubuh. Hakekat dari makanan yang memiliki nilai kehalalan adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan mudah untuk beribadah.²⁴ Sehingga makanan yang merupakan jembatan ibadah dapat merasa sukur untuk bertambah beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu bila makanan yang diperoleh nilai kehalalannya lebih banyak maka dalam hidupnya akan memperoleh keselamatan namun bila sebaliknya dalam hidupnya dilanda kesulitan.

Maka dari itu Allah swt melarang mencari makanan dengan jembatan batil seperti yang ditegaskan dalam Surah Annisa' ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁵

Ayat diatas memeberi petunjuk tiga nilai yang disampaikan. Pertama nilai-nilai kebenaran dalam mencari harta yakni dengan jalan yang benar atau halal, kedua nilai-nilai keikhlasan (suka sama suka atau ridha) dan ketiga nilai-nilai

²³ Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 168.

²⁴ QS Adzariyat [51]: 56.

²⁵ QS. Annisa [4]: 29

kehormatan yakni menjaga dirinya jangan sampai melepas kehormatannya dengan cara bunuh diri. Mencari nilai-nilai kehalalan juga diperlihatkan oleh Rasulullah. Hadis riwayat at-Tabrani menyebutkan bahwa Rasulullah mengatakan: “mencari yang halal wajib bagi setiap muslim”²⁶.

Dalam konteks bisnis syariah, ada beberapa nilai-nilai syariah yang dapat di jadikan pedoman. Selain nilai kemaslahatan, nilai *amar ma'ruf nahi mungkar*, dan nilai kehalalan dalam syariat juga ada nilai ketakwaan, nilai kebenaran, nilai kemudahan, nilai manfaat, nilai kasih sayang dan masih banyak lagi. Syariah diciptakan dengan seperangkat nilai-nilai universal bagi manusia. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan hidup manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang, karenanya secara komulasi banyak nilai-nilai syariat yang lahir dari kehidupan manusia.

Melalui perkembangan bisnis syariah, nilai-nilai syariah sesuai bila dipakai sebagai konsep dasar bermuamalah. Ini sangat mendasar, namun hal itu tergantung dengan penerapan pola bisnisnya. Ada yang melalui perbankan, finansial, asuransi, investasi, reksa dana dan ada juga melalui jalur perhotelan. Nilai-nilai syariah juga dapat digunakan sebagai alat oleh suatu perusahaan dalam memperoleh *income*. Pendapatan sekecil apapun akan di filter oleh syariah agar terbebas dari *income* yang berbau haram. Dalam bisnis syariah *income* halal sangat penting karena pemanfaatannya bukan hanya untuk perusahaan pribadi tetapi bisa digunakan untuk amal sosial seperti tempat ibadah, beasiswa dan lain-

²⁶ M. Ismail Yusanto dkk, *Menggagas*, hal. 104.

lain.²⁷ Semua itu bertujuan mengharap keridhaan Allah swt.

Konsep dan sistem manajemen yang diwujudkan Hotel Syariah Pekalongan sarat dengan nilai-nilai syariat diatas. Para pendiri secara sepakat konsisten dengan prinsip tersebut dengan beryakinan bahwa semua yang terkait dengan tujuan-tujuan syariat pasti mengandung kebaikan yang menuju terwujudnya *falah* atau dan *hayatan thayibah*.²⁸

B. Analisis Penerapan Konsep dan Sistem Manajemen Hotel Syariah Pekalongan.

Telah dijelaskan bahwa dalam konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan berpedoman memakai dua hal. *Pertama* memakai pedoman prinsip-prinsip syariah muamalah sebagai konsep manajemennya dan *kedua* memakai pedoman fungsi manajemen syariah sebagai sistem manajemennya. Setelah melihat hal-hal berkaitan dengan penerapan konsep dan sistem manajemen tersebut, ada tiga hal yang dapat dipetik terkait dengan semangat penerapan konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan. *Pertama* mengenai implementasi maqosid al-syariah muamalah, ini terkait dengan fungsi syariah, *kedua* mengenai standar implementasi manajemen syariah yang terkait nilai-nilai dan sifat-sifat standar

²⁷ Biasanya kelebihan ditampung pada bank duafa' kemudian disalurkan bagi yang membutuhkan seperti, pemberian beasiswa, tunjangan sosial, dan peruntukan fasilitas umum. Hotel Syariah Pekalongan telah menerapkan target tersebut sesuai jadwal.

²⁸ Umer Capra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, I, 2000), hal.7.

manajemennya dan *ketiga* cita-cita integrasi perdagangan Islami yang terkait dengan tujuan serta manfaat terjadinya integrasi ekonomi Islami.

1. Implementasi Maqasid al-syariah Muamalah.

Para ulama sepakat bahwa pokok-pokok tujuan syariah (maqasid al-syariah) memiliki tujuan mendasar dalam lima hal pemeliharaan: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-mal*).²⁹ Kelima itu merupakan prinsip dari fungsi keuniversalan syariah yang mendasar.³⁰ Karenanya syariah merupakan petunjuk Allah yang akan melindungi manusia di dunia sampai akhirat sebagaimana para nabi dahulu mewariskan syariat kepada umatnya. Mereka menyuruh umatnya untuk selalu takwa dan berpegang teguh kepada syariat agamanya. Isyarat tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an yang artinya:

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.³¹

Apa yang terkandung dalam syariat memuat kebaikan bagi manusia.

Baik secara langsung ataupun tidak langsung aturan tersebut dibuat demi

²⁹ Lima unsur pokok itu lebih populer disebut *Maqasid al Khamsal*. Secara urut al-Ghazali merumuskan dalam kitabnya *al-Mustasyfa: al-Din, al-Nafs, al-Aql, al-Nasl* dan *al-Mal*. Formula tersebut sebagaimana dikuatkan oleh pendapat Ibnu Asyur.

³⁰ QS. Al-Jasyah [45]: 18.

³¹ QS. As-Syura [42]: 13.

kelangsungan hidup manusia. Allah menciptakan langit dan bumi memiliki tujuan dan Dia menciptakan manusia juga memiliki tujuan. Oleh karena itu mustahil bila Allah sebagai pencipta syariat akan mempersulitkan manusia dalam hidupnya.³² Allahlah yang mengetahui secara pasti tujuannya itu. Dari sinilah lahir suatu keyakinan bahwa syariah diyakini memberi manfaat dan maslahat bagi manusia. Sebagaimana dikemukakan Muhammad Ayub yang mengatakan:

”tujuan-tujuan syariah sangatlah penting karena merefleksikan jiwa syariah dan membantu para ahli hukum Islam (fuqaha) dalam menentukan hal-hal yang diperbolehkan atas persoalan apapun berdasarkan Ijtihad dan Qiyas”.³³

Ajaran syariah sebenarnya memberi jalan manusia agar hidup tenteram. Manusia dengan segala akal budinya diberi otoritas oleh Allah untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya tujuan diciptakannya syariat. Oleh karena itu Allah memberi manusia kemampuan untuk menangkap rahasia-rahasia teks syariat tersebut untuk diterjemahkan kedalam kehidupannya. Maka dari itu dibutuhkanlah suatu metode agar isi maupun tujuan syariah dapat diterjemahkan dan tidak ditelan secara instan.

Untuk mencapai tujuan itu tentu fungsi syariah harus dibedah. Bukan hanya pada akidah-syariah, tetapi menyangkut muamalah samai aktifitas-aktifitas manusia sekarang ini. Fungsi syariah dapat memotifasi masyarakat

³² QS. Al-baqarah [2]: 282.

³³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2009), h. 33.

mencapai ketaatan dan kejujuran, mencapai kualitas dan integritas. Sebagaimana dikatakan Umer Chapra³⁴ yang mengatakan bahwa syariah membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian, keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan manusia.³⁵ Dalam prespektif muamalah, keterangan Capra tersebut menanamkan mengenai motifasi fungsi syariah dengan mengatakan bahwa syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya.³⁶ Dari sinilah tujuan final syariat sehingga kebutuhan manusia terpenuhi.

Terkait dengan tujuan-tujuan syariah dan fungsinya, Muhammad Ayub membagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder.³⁷ Tujuan primernya diwujudkan dalam bentuk perlindungan agama, kehidupan, keturunan, harta, intelek dan kehormatan. Sedang tujuan sekunder terdiri atas:³⁸

1. Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat.
2. Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas.

³⁴ Umer Capra seorang ekonom Islamic Development Bank yang berkedudukan di Jeddah Arab Saudi, lahir di Pakistan.

³⁵ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, dkk (Jakarta: Tim Penerbit SEBI, 2001), hal. 160.

³⁶ *Ibid.*, hal. 161.

³⁷ Muhammad Ayub, *Understanding* , hal. 35.

³⁸ Muhammad Ayub, *Understanding* , hal. 36.

3. Pemeliharaan kedamaian dan **keamanan**.
4. Peningkatan kerja sama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat.
5. Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.

Statemen Muhammad Ayub diatas perlu dipelajari mengenai peran syariah. Isi syariah harus dibedah sebagai upaya penerapan jiwa maqasid al-syariah menuju implementasi yang hakiki, yakni terwujudnya *falah* (kesejahteraan). Selanjutnya mengenai tujuan syariah itu ia mengatakan:

“.....tujuan-tujuan tersebut mungkin akan meliputi tidak hanya kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga persaudaraan manusia dan keadilan siso-ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga dan sosial.³⁹

Dari statement ini mengandung makna tujuan syariah luas cakupannya. Tidak hanya ruang ekonomi saja, tetapi lebih luas lagi mencakup sosialnya, termasuk perdamaian dan keharmonisan keluarga. Melalui bisnis syariah, fungsi syariah juga bisa diterapkan. Hal itu untuk merubah paradigma yang mengatakan dalam bisnis nya mengandung tujuan-tujuan spiritual. Tujuan ini dituntut oleh al-Qur'an agar kehidupan manusia memperoleh *falah* di dunia dan *falah* di akhirat.⁴⁰ Seperti permasalahan dalam hal kredit macet yang timbul pada perbankan syariah penyelesaiannya menggunakan cara-cara

³⁹ Muhammad Ayub, *Understanding ...*, hal. 37.

⁴⁰ Muhammad Ayub, *Understanding ...*, hal. 38.

musyawarah. Dalam hal jasa pelayanan dan fasilitas, prinsip syariah menerapkan segala fasilitas, manfaat serta maslahatnya mengandung kejelasan yang kita kenal dalam istilah *la tadzlimuna wala tudzlamun*.⁴¹

Salah satu konteksnya berupa penerapan syariah dengan harapan merubah dan memelihara *image* Hotel syariah dari kenegatifan. Sebagaimana Hotel Syariah Pekalongan, fungsi tersebut dipakai menjadi pedoman agar tercapai suatu kehidupan yang baik dan terhormat. Peningkatan hunian merupakan implementasi keberhasilan dari fungsi syariah itu. Yang mana peraturannya dibuat secara konsisten untuk memperoleh manfaat dari penerapan syariah.

Meski secara tidak sadar umumnya hotel syariah memakai kaidah-kaidah *maqasid*, namun mereka tidak sampai pada dataran makna yang hakiki karena yang terlihat hanya sebuah format-format secara lahiriahnya saja dalam lingkup segi materi. Dalam hal keamanan agama misal tidak didukung dalam aspek tempat ibadah yang memadai. Dalam hal keamanan keturunan mereka tidak didukung pada seleksinya identitas sehingga pengunjung yang bukan mahram diperbolehkan menginap. Padahal ini jelas-jelas dilarang oleh agama Islam, yang secara tidak langsung akan merusak keturunan.

Kemudian dalam hal keamanan harta serta akal mereka tidak didukung pada aspek kepentingann, yakni apa dan barang apa yang pengunjung bawa sehingga dalam menginap disalahgunakan untuk bisnis yang melanggar

⁴¹ Muhammad Ayub, *Understanding*, hal. 38.

syariat. Semua itu bila dilihat secara cermat hanya terdapat pada hotel syariah, sedang hotel konvensional rasanya mustahil. Untuk itulah penulis berusaha mendekatkan implementasi maqasid dalam muamalah untuk mengambil pelajaran dan strategi penerapan maqasid al-syariah. Apakah didalam sebuah praktik muamalah hotel syariah dapat merelisasikan tujuan maqasid tersebut. Oleh karenanya maqasid memiliki tujuan universal, paling tidak pada sebagian hotel syariah sudah ada yang menyadari bahwa penerapan maqasid al-syariah memiliki kesamaan tujuan.

Dalam aktifitas muamalah hotel syariah, bila didalam sebenarnya telah memakai nilai-nilai dan prinsip dalam jiwa syar'iah yakni ilahiyah dan insanियah. Ini yang musti diketahui oleh pengunjung dan dipegang kuat-kuat karena bukan tidak mungkin akan mendapat tanggapan optimis dan pesimis.⁴²

Perkembangan ekonomi syariah Indonesia yang telah maju pesat ini perlu dijaga martabatnya agar terus berlanjut sehingga peradaban negeri ini bisa mencapai puncak tertinggi. Seperti dalam perbankan syariah kemajuan-kemajuannya telah tampak selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.⁴³ Sinyalemen itu mengindikasikan bahwa perekonomian syariah mendapat sambutan positif. Oleh karena itu pendekatan maqasid sebagai upaya menjembatani praktek-praktek kesyariahan perlu di aplikasikan terutama

⁴² Sebagian hotel syariah di beberapa tempat masih pesimis karenanya belum berani menerapkan label *brand* syariah.

⁴³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, III, 2004), hal. 26.

dalam manajemen syariah untuk perhotelan. Dalam dataran implementasi pendekatan tersebut penting ditelusuri untuk memperoleh bentuk format syar'i yang benar-benar dapat mengimple-mentasikan ajaran Islam yang sesungguhnya. Untuk memenuhi kesyar'iahanya menurut Hermawan Kerta Jaya dan Syakir Sula, paling tidak dapat dirumuskan ke dalam aspek-aspek sebagai berikut:⁴⁴

Pertama aspek pelayanan. Dalam aspek ini seorang petugas harus dapat menjalankan amanah dan memberi pelayanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pelayanan memberi arti penting bagi esensi adanya manajemen yang rapi.⁴⁵

Kedua aspek fasilitas. Pada aspek ini fasilitas yang ada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan yang disyariatkan bagi konsumen tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai aturan syariat Islam.⁴⁶

Ketiga aspek manfaat. Aspek ketiga ini dalam hal bisnis sering bertentangan dengan syariat, akan tetapi konsumen masih tetap banyak yang melanggarnya. Seperti minuman beralkohol pada berbagai hotel konvensional tidak bisa dihindari. Dalam sebuah format manajemen syariah aspek manfaat

⁴⁴ Hermawan Kerta Jaya dan Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan Media Utama, I, 2006), hal. 6.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

tidak boleh di tawar. Untuk itu segala hal yang meniadakan manfaat secara Islami harus dilarang.⁴⁷

Keempat aspek tujuan.⁴⁸ Aspek tujuan sebagai upaya menerapkan fasilitas yang syar'i harus diseleksi terlebih dahulu seperti pemeriksaan identitas bagi pengunjung, penyediaan alat-alat kebutuhan yang bermanfaat dan sebagainya.

Dalam penerapannya, konsep manajemen Hotel Syariah akan memenuhi syarat syariah, jika aspek-aspek diatas telah dipenuhi melalui pendekatan *maqasid al-syariah*. Untuk menilai kesesuaian itu maka unsur pokoknya tidak boleh hilang dari tujuan-tuannya, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dengan kelima hal tersebut maka orientasi kemaslahatan baik di dunia maupun diakhirat akan terpenuhi.

2. Standarisasi Penerapan Manajemen Syariah

Adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan berkah. Sejak mengikuti aturan perbankan tahun 1992 sampai sekarang masih eksis dan mampu menunjukkan peluang-peluangnya bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia secara signifikan. Perannya tidak sedikit dalam upaya mengimplementasikan ekonomi lewat jalur syar'i. Dalam penerapan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

standarisasi manajemen syariah ini, paling tidak ada dua sumber yang menjadi acuan. *Pertama* menempatkan nilai-nilai dasar ekonomi Islami sebagai kebijakan aktifitas muamalah dan *kedua* menempatkan basis kebijakan kinerja yang mendukung atas nilai-nilai dasar tersebut.

Mengenai nilai-nilai dasar ekonomi, Islam telah memberi seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi paradigma ekonomi Islam sehingga dalam bermuamalah sesuai dengan kehendak syariah. Nilai-nilai dasar ini (baik nilai filosofis, instrumental maupun institusional) didasarkan atas Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber ajaran tertinggi dalam agama Islam. Sementara dalam ekonomi konvensional tidak memiliki dasar karena berasal dari rekayasa ilmiah manusia. Namun untuk memperoleh nilai-nilai dasar tersebut dibutuhkan seperangkat alat yang dapat menganalisis sehingga ditemukan sebuah aksioma-aksioma yang berlaku bagi kaidah sosial dan perilaku ekonomi.

Ada tiga yang mendasari nilai-nilai ekonomi Islami. Ketiga itu adalah: (1) tauhid, (2) keadilan dan (3) kebebasan dan tanggung jawab.⁴⁹ Namun beberapa ahli berbeda dalam merumuskan nilai-nilai dasar bagi ekonomi Islam tersebut diantaranya Syed Nawab Haidar Naqvi yang memberi nilai empat dasar yaitu: 1). Kesatuan atau tauhid, 2). Keseimbangan atau keadilan,

⁴⁹ MB. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal.

3). kehendak bebas dan 4). Pertanggungjawaban.⁵⁰ Umer Capra memandang nilai-nilai dasar tersebut berupa: 1). tauhid, 2). khilafah, dan 3). keadilan.⁵¹ Sementara Chowdhury memandang nilai-nilai dasar berupa: 1). *tauhid and brotherhood*, 2). *work and productivty* dan 3). *distributional equity*.⁵² Sedangkan Muhammad memandang nilai dasar itu berupa: 1). Tauhid, 2). Keadilan, 3). Keseimbangan, 4). Khilafah (peran negara), dan 5). *Ma'ad*.⁵³

Berangkat dari nilai-nilai dasar diatas manusia akan berpikir sehat dalam mencapai tujuan kearah kebaikan. Mereka akan melangkah dengan berperilaku sehat pula bila dalam aktifitasnya bertujuan untuk memperoleh kehalalan. Sehingga dengan nilai-nilai tersebut terbentuklah sebuah implementasi spiritual dalam pengelolaan suatu perusahaan, yang tiada lain meraih tujuan hidup, baik didunia maupun diakhirat yang berharap akan memperoleh *falah*.⁵⁴

Untuk memperoleh *falah* dalam kontek perekonomian Islami dibutuhkan “jalan” yang dapat mewujudkan cita-cita tujuan syariah (maqasid al-syariah).

⁵⁰ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Ethics and Economy: An Islamic Synthesis*, (London: The Islamic Fondation, 1981), hal. 74-90.

⁵¹ Umer capra, 2001, hal. 201-215.

⁵² Chowdhury, 1995.

⁵³ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 77-81.

⁵⁴ *Falah* berarti sebuah kebahagiaan didunia dan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat. Menurut Hendrie jejak-jejak *falah* didunia mencakup tiga pengertian yaitu kelangsungan hidup, (*survival* atau *baqa'*), kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want* atau *ghana*), serta kekuatan dan kehormatan (*power* atau *honour*). Sementara itu *falah* akhirat juga mencakup: kelangsungan hidup yang abadi (*eternal survival* atau *baqa'*), kesejahteraan abadi (*eternal prosperity* atau *ghana bila faqr*) kemuliaan abadi (*everlasting glory* atau '*izz bila dhull*) dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan (*knowledge free of all ignorance* atau '*ilm bila jahl*). Lihat Hendrie Anto, *Pengantar.....*, hal. 22.

Jalan yang penulis asumsikan disini adalah dengan memakai analogi jalan kereta api yang terdiri dua batangan besi yang sejajar. Yang mana batang besi pertama berupa implementasi terhadap manajemen spiritual sedang batang besi yang kedua berupa sistematisasi market syariah. Kedua "jalan" tersebut bisa digunakan oleh gerbong kereta api (Hotel syariah) sebagai alat yang dipakai untuk mengantarkan syariah menuju *moslem society*.

1. Implementasi Manajemen Spiritual.

Dalam sebuah media, Karim mengatakan segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia terus melaju dengan pesat. Bak pepatah mengatakan semakin tambah usia semakin berisi.⁵⁵ Tensi *market* syariah memperoleh hasil yang menarik dan menunjukkan telah terjadi peningkatan jumlah nasabah dari ratusan ribu menjadi enam juta nasabah.⁵⁶ Sebuah angka fantastis, karena *trend* syariah banyak diminati oleh kalangan tidak hanya muslim saja. Kalangan non muslim juga berbondong-bondong mengikuti pasar syariah ini.

Kemungkinannya adalah terjadi dengan adanya perubahan pola pemikiran masyarakat. Yakni masyarakat mulai mengerti mengenai perkembangan market syariah yang notabene disebut sebagai pasar rasional.⁵⁷ Sementara market konvensional disebut sebagai *emosional market*. Anggapan terhadap kedua *market* tersebut terkait pada dua alasan:

⁵⁵ Adiwarmarman A. Karim, dalam *Republika*, Senin 6 Mei 2011, hal.1.

⁵⁶ Adiwarmarman A. Karim, dalam *Republika*, Senin 6 Mei 2011, hal.1.

⁵⁷ Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah*, hal.2.

1) *emosional market* disebut karena orang tertarik masuk ke ranah pasar tersebut karena alasan-alasan keagamaan dan bukan faktor mengejar finansial, 2) sebaliknya pasar konvensional atau non syariah cenderung berpotensi mendapatkan untung secara finansial karena termotifasi keuntungan materi.

Menurut Karim, secara kultur kedua hal diatas sama-sama memiliki peluang karena multi etnisnya penduduk Indonesia. Seperti yang diungkap dirinya bahwa banyak penduduk yang simpati dengan market keduanya, meski masing-masing memiliki komposisi plus minus baik psikologis maupun sosiologis”.⁵⁸

Bila melihat lahirahnya, jasa non syariah atau konvensional memiliki kemapanan terlebih dahulu dari pada jasa basis syariah. Fakta dilapangan menunjukan banyak nasabah memakai jasa konvensional karena relasi dan kemudahannya dalam bertransaksi. Sementara jasa basis syariah sebaliknya diperlukan seabrek persyaratan hanya untuk mendapatkan satu produk pelayanan.⁵⁹ Sistem manajemen seperti itu patut diefektifkan. Salah satu trobosannya adalah dengan meningkatkan implementasi manajemen spiritualitas, karena spiritual merupakan kunci.

⁵⁸ Menurut Adiwarman Karim, pasar perbankan syariah terbagi menjadi tiga segmen. *Pertama* para loyalis syariah (pasar yang loyal terhadap produk-produk syariah) *kedua* pasar mengambang (*floating mass*) dimana pasar yang menerima kedua sistem syariah dan konvensional dan *ketiga* pasar loyalis konvensional. Lihat Adiwarman Karim, *Republika*, Senin 6 Mei 2011, hal.1.

⁵⁹ Pada jasa Hotel Syariah, identitas selalu diteliti apakah suami istri atau bukan. Hal ini dikarenakan pihak manajemen sangat menjaga moralitas disamping menjaga prinsip kehati-hatian. Lihat *Undang-Undang Perbankan Syariah* pada Bab II mengenai asas, tujuan dan prinsip pasal 2.

Seorang ekonom ternama, Stephen R. Covey menyebutkan dalam bukunya dengan menulis bahwa faktor spiritual merupakan faktor kunci terakhir yang harus dimiliki pemimpin dalam suatu perusahaan.⁶⁰ Kemudian Jonathan L. Parapak juga mengatakan bahwa kehidupan bermasyarakat, dalam mengelola bisnis atau aktifitas apa saja dalam hubungannya dengan berkomunikasi dengan sesama umat manusia mestilah selalu diwarnai oleh nilai-nilai spiritual.⁶¹

Sebagai umat Islam tentu kita mengambil nilai spiritual dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Keduanya mutlak menjadi acuan karena memiliki nilai-nilai spiritual agama yang mendasar. Dalam menggunakan implementasi manajemen spiritual tersebut sebaiknya sebuah manajemen syariah mengambil cermin kepada nilai-nilai spiritual yang ada pada diri baginda Rasulullah saw. Adapun nilai-nilai spiritual yang ada pada baginda tersebut berupa:⁶²

Pertama jujur atau benar. Nabi Muhammad dalam dagang selalu dikenal sebagai seorang pemasar yang benar dan jujur dalam menginformasikan produknya. Jika ada cacat atau kelemahan, Nabi langsung menyampaikan-kannya dengan jujur dan benar.

⁶⁰ Stephen R. Covey, dalam Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Jakarta: Mizan, 2006), hal.9.

⁶¹ Jonathan L. Parapak, dalam Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Jakarta: Mizan, 2006), hal.10.

⁶² Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah*....., hal.12.

Kedua amanah atau dapat dipercaya. Sebuah institusi jasa syariah harus dipercaya seperti yang telah dicontohkan Nabi dalam memegang amanah. Nabi selalu mengembalikan hak milik atasannya baik berupa hasil penjualan maupun sisa barang dagangannya.

Ketiga adalah *fatamah* atau cerdas dan bijaksana. Dalam hal ini yakni pebisnis yang *fatamah* merupakan pemimpin yang mampu memahami, menghayati dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Dengan sifat ini pebisnis dapat mengolah kreatifitas dalam berbagai inovasi yang bermanfaat bagi perusahaan.

Dan *keempat* adalah *tabligh*, argumentatif dan komunikatif. Nabi telah memiliki sifat ini dengan menyampaikan keunggulan barang bawaannya. Ia menyampaikan dengan rasa jujur tanpa meninggalkan tanggung jawab. Beliau membawa dan memberikan keuntungan penjualannya dengan rasa ikhlas. Cara-cara Rasulullah diatas patut di tauladani yang sejatinya memiliki kebesaran spiritual. Sejak kecil hingga dewasa beliau telah diberi kehormatan oleh kaumnya atas prestasi manajemen spiritualnya sebagaimana pernyataan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah ra.⁶³ Karenanya sebagai umat Islam patut mencontoh tindakan beliau.

1. Aktualisasi Manajemen Syariah.

⁶³ Hadis Riwayat Ibnu Majah: "sesungguhnya Allah tidak melihat wajah dan kekayaanmu tetapi pada hati dan perbuatan (yang ikhlas)".

Banyak transaksi muamalah disekitar kita yang mengandung nilai-nilai spiritual. Kejujuran, transparansi, moralitas dan etika masih dipakai oleh kalangan penjual untuk menarik pembeli sebanyak mungkin. Nilai-nilai tersebut tentu menjadi modal bagi jasa *marketing syariah*. Karenanya bila manajemennya ditata secara maksimal maka akan memperoleh hasil maksimal pula. Bila nilai-nilai tersebut tidak di *manage* secara sistemik maka dalam sebuah perjalanan bisnis dapat mengalami kefatalan. Untuk mewujudkan bentuk aktualisasi manajemen syariah dibutuhkan dua strategi: *pertama* aspek standar manajerial secara syariah dan *kedua* melalui labelisasi produk secara syariah.

Dalam aspek standar manajerial secara syariah keberadaan institusi jasa syariah perlu diperiksa. Apakah betul telah memenuhi syarat atau tidak, yakni terkait kelayakan manajemen syariah yang dipegangnya. Institusi jasa syariah harus memiliki standar kelayakan karena untuk melindungi hak-hak konsumen.⁶⁴ Manajerial syariah dalam batas-batas tertentu diregulasi dengan tepat agar konsumen atau nasabah merasa aman karena bagaimanapun haknya dilindungi undang-undang.

Kemudian pada aspek kedua labelisasi produk syariah juga harus memiliki standar kelayakan. Labelisasi perlu diperiksa apakah betul layak

⁶⁴ Pemerintah perlu membuat regulasi mengenai kesehatan Jasa Keuangan Syariah di daerahnya. Regulasi ini penting sebagai upaya menjaga keselamatan bagi aset-aset nasabahnya.

di konsumsi atau tidak.⁶⁵ Dalam makanan biasanya terkit komposisi bahannya, apakah ada pemanis, pengawetnya atau pewarna. Jika layak patut untuk diteruskan, tetapi jika sebaliknya maka patut mendapat perhatian. Jadi labelisasi syariah bukan hanya sekedar capnya tetapi juga managerialnya secara menyeluruh.⁶⁶

2. Strukturisasi Market Syariah.

Untuk membuat format market syariah, fungsi sistem manajemennya dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini sebagai sarana agar suatu roda organisasi berjalan dengan baik. Bila fungsi sistemnya telah berjalan secara periodik maka hasilnya akan dipetik karena dengan berjalannya sistem itulah menandakan hidupnya suatu manajemen institusi. Fungsi *planning* sebagai konstruksi perusahaan haruslah dijalankan oleh fungsi organisasi. Fungsi organisasi barang kali akan di kontrol atau diawasi oleh suatu "badan independen internal", sedang fungsi *actuiting* merupakan bagian internal organisasi yang memberikan orientasi-orientasi.

Fungsi manajemen diatas tak dapat dipisahkan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Yang mana dalam suatu organisasi fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Menurut Jawahir Tontowi fungsi

⁶⁵ Pemerintah perlu membuat regulasi mengenai kesehatan Jasa Keuangan Syariah di daerahnya. Regulasi ini penting sebagai upaya menjaga keselamatan bagi aset-aset nasabahnya.

⁶⁶ Dalam standar manajemen syariah ini KJKS diberi syarat untuk menjadi anggota IKSP (Induk Koperasi Simpan Pinjam), INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah) atau PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).

manajemen tidak bisa lepas dari unsur-unsur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan dilengkapi pengawasan yang memadai.⁶⁷ Setelah membuat sketsa fungsi manajemen selanjutnya dibuatlah struktur kinerja sehingga manajemen berjalan dengan baik. Struktur kinerja dibuat dalam kerangka memfungsikan manajemen menuju kepada suatu titik arah keberhasilan atau kemenangan.⁶⁸

Menurut Jawahir struktur fungsi manajemen memiliki hirarkhi. Berdasarkan tingkatannya, pembagian hirarkhi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Top Manajement
2. Midle Manajement
3. Supervisery Manajement
4. Lower manajement
5. Operative manajement.⁶⁹

Hotel Syariah Pekalongan sebagai sampel strukturisasi manajemen syariah telah mampu *manage* sejajar dengan hotel konvensional. Dengan modal visi dan misi, sistem pengelolaannya dilakukan secara bermoral. Sebagaimana keterangan diatas bahwa Hotel Syariah Pekalongan telah di beri amanat untuk mengelola wakaf produktif.

⁶⁷ Jawahir Tontowi, *Unsur-Unsur Managemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1983), hal.35.

⁶⁸ *Ibid*.

⁶⁹ *Ibid*, hal.41.

Departemen agama pusat merasa ikut mendukung pengembangan wakaf produktif sebagai bentuk sampel dari strukturisasi manajemen syariah. Dengan kata lain strukturisasi manajemen syariah di payungi oleh lembaga negara (Depag) dalam mewujudkan potensi-petensi ekonomi berbasis syariah. Bila sektor perdagangan dikembangkan atas dasar prinsip syariah, maka secara makro akan mendatangkan kemaslahatan bersama. Bahkan mempunyai manfaat yang besar dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁷⁰

Kemudian acuan kedua dalam menempatkan basis kebijakan kinerja yang mendukung atas nilai-nilai dasar. Basis tersebut berupa penghapusan riba, implementasi *lost and profit sharing*, pelembagaan zakat dan pelarangan *israf*.⁷¹

3. Integrasi Ekonomi Islami.

Perdagangan Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Dalam agama Islam Rosulullah adalah sosok peletak dasarnya dalam perdagangan.

⁷⁰ Jusmailiani dkk, *Bisnis Berbasis syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.43.

⁷¹ QS. Al-An'am [6]: 30.

Perdagangan yang jujur dan adil dalam konsep Islam adalah sebuah perdagangan yang “*tidak menzalimi dan tidak dizalimi*”.⁷²

Berdagang dalam Islam berorientasi pada ibadah karena ini terkait penyatuan antara ruh dan materi.⁷³ Dalam Islam berdagang dianjurkan oleh agama dan syariah menjembatannya dengan mengatur segi mana yang halal dan mana yang haram. Integrasi ekonomi Islami bertujuan menyatukan gerak langkah perdagangan Islami (bisnis syariah) menuju konsep dan sistem perdagangan yang sesuai menurut Al-Qur'an dan Sunnah secara sejah terbaik di dunia maupun di akhirat. Dalam bahasan ini integrasi ekonomi Islami memiliki pandangan kedepan yang terkait tiga hal yaitu urgensinya, tujuannya dan strateginya dalam konsep integrasi ekonomi Islami.

a. Urgensi Integrasi Ekonomi Islami.

Ada beberapa asumsi yang mendasari ide integrasi dalam perdagangan Islami:

Pertama kuantitas penduduk muslim dunia yang cukup tinggi sehingga ini dipertimbangkan di mata dunia. Yang mana jumlahnya adalah seperenam dari penduduk dunia atau sekitar 1 milyar lebih yang tersebar dipenjuru bumi ini.⁷⁴

⁷² QS. Al-Baqarah [2]: 279.

⁷³ Ismail Yusanto dkk., *Menggagas*....., hal. 18-21.

⁷⁴ Ada yang menyebut hanya sekitar 825 juta orang atau 14 % dari total penduduk dunia. Lihat Jusmaliani dkk, *Bisnis*.....,hal. 92.

Kedua relatifitas kekayaan yang dimiliki negara-negara muslim saat ini menjadi fokus perebutan ekonomi diantara negara-negara Barat.⁷⁵ Beberapa negara muslim memiliki *income* tinggi, seperti Bahrain, Arab Saudi, Kuwait dan lain-lain. Sebagian lain memiliki *income* menengah, sedang sebagian lainnya memiliki *income* minim sehingga tidak bisa dilakukan *recycle*.

Ketiga persamaan nomatif-religius yang dimiliki negara-negara muslim, dimana banyak negara berpenduduk mayoritas muslim menggunakan syariat agama sebagai dasar idiologi negaranya.

Keempat persamaan menjadi negara-negara terjajah sehingga menjadi “hantaman” oleh negara-negara maju. Bahka menjadi euforia perebutan negara maju untuk merebut kembali dengan memecah secara berkeping-keping baik melalui kapitalisme maupun melaui materialisme.

Sebagai implikasi dari hal diatas negara-negara muslim harus bersatu bangkit dan bekerja sama yang saling membantu.

Sebagaimana dijelaskan dalam al- Qur’an yang artinya:

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁷⁶

⁷⁵ Jusmaliani dkk, *Bisnis*.....,hal. 92.

⁷⁶ QS. Al-An’am [6]: 165

Dalam ayat lain disebutkan :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁷⁷

Kemudian dari penjelasan Hadis ditegaskan yang artinya:

“Orang-orang mukmin satu bagi orang-orang mukmin lain seperti bangunan yang menguatkan bagian satu dengan bagian lainnya” (HR. Bukhari-Muslim).

b. Tujuan Integrasi Ekonomi Islami.

Kerangka kerja integrasi ekonomi secara umum adalah efisiensi sumber daya, dimana kesejahteraan optimal menjadi target yang dapat dimiliki negara-negara anggota. Kerja sama integrasi dapat dilakukan dengan melihat faktor regional, internasional, bilateral maupun multilateral dengan tujuan membentuk identitas tersendiri. Misal kerja sama antar negara disebut UN sedang kerja sama antar negara Islam adalah OKI. Kerja sama pengekspor minyak dunia dalam hal ini membentuk OPEC, sedang antar kawasan membentuk APEC. Kerja sama perdagangan antar negara ada WTO sedang kerja sama perdagangan antar kawasan ada AFTA, NAFTA dan CAFTA.

Kemudian yang lebih menarik adalah kerja sama keuangan antar negara yang memiliki persamaan persepsi tentang stabilitas keuangan.

⁷⁷ QS. Al-Hujurat [49]: 13.

Dalam hal ini bisa dilihat dalam bentuk contoh pengeluaran mata uang EURO, dirham dan dinar.

Menurut Kahnert (dalam Jusmaliani dkk.) parameter keberhasilan dalam integrasi berkaitan dengan akselerasi pertumbuhan negara-negara yang tergabung dalam kerja sama tersebut baik bersifat temporer maupun tidak, dengan asumsi bahwa mobilitas produksi bukan menjadi tujuan akhir namun menjadi sesuatu yang harus dicapai untuk meraih tingkat output pertumbuhan yang lebih tinggi. Sehingga penilaian manfaat dari proses integrasi dapat dilihat lebih cepat atau sebaliknya.⁷⁸

Menurut El-Agra, Yue dan Elek (dalam Jusmaliani dkk.) manfaat yang diharapkan dari kebijakan integrasi ekonomi secara umum sebagai berikut:⁷⁹

1. Mendorong terjadinya peningkatan efisiensi melalui spesialisasi produksi dari masing-masing negara.
2. Adanya pasar yang lebih luas akan meningkatkan produksi total serta manfaat kapasitas produksi secara optimum.
3. Meningkatkan *bargaining position* negara tersebut dengan meningkatnya nilai tukar mata uang.

⁷⁸ Jusmaliani dkk., *Bisnis*....., hal. 94.

⁷⁹ Jusmaliani dkk., *Bisnis*....., hal. 94.

4. Munculnya rangsangan investasi yang lebih tinggi akibat adanya daya tarik pasar yang lebih luas.
5. Berkembangnya teknologi produksi sebagai akibat inovasi-inovasi untuk menghasilkan output berkualitas dengan harga yang kompetitif.

c. Strategi Integrasi Ekonomi Islami.

Strategi dalam mewujudkan integrasi ekonomi Islami membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. The initial phase, pre-cooperation phase-SWOT analisys.
2. The development phase or the basic relationship phase (engagement).
3. The comitment phase (marriagea).
4. The engoing strategic bussines relationship phase (old-married).
5. Total integration phase.⁸⁰

Strategi diatas merupakan kontek negara-negara di wilayah Timur Tengah. Semenatara itu Capra memiliki empat strategi dalam menerapkan seluruh sistem ekonomi Islam yang saling memperkuat. Keempat itu adalah:⁸¹

1. Membuat sebuah mekanisme filter yang secara sosial disepakati.

⁸⁰ Mosad Zineldin, *Globalization and Economic Integration Among Arab Countries*, <http://www.hf.uib.no/smi/pao/zineldin.html/> Accessed 6 Oktober 2011.

⁸¹ M. Umer Capra, *Islam*.....,hal. 216.

2. Membuat sistem motivasi yang mendorong individu untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya dan masyarakatnya.
3. Membuat restrukturisasi perekonomian secara keseluruhan dengan tujuan mewujudkan maqasid.
4. Adanya peran pemerintah yang positif dan kuat.


Dalam konteks teknis, langkah-langkah diatas diterapkan dalam bentuk sketsa sebagaimana dalam gambar dibawah:

Pertama relokasi investasi dari negara-negara muslim kaya kepada negara-negara muslim miskin

Kedua maksimalisasi kerja sama ekonomu menuju Islamic common market melalui beberapa tahap. Mulai dari sub regional common market menuju ke regional common market, dan

Ketga sampai pada Islamic common market yang melibatkan seluruh negara-negara muslim. Sehingga sampailah penyatuan mata uang regional yang telah disiapkan secara gradual. Langkah tersebut seperti yang digambarkan Jusmaliani dkk. sebagai berikut:⁸²

⁸² Jusmaliani dkk., *Bisnis*....., hal. 15



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Jadi konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan memiliki dua bahasan. Pertama berkaitan dengan konsep manajemen Hotel Syariah Pekalongan dan kedua berkaitan dengan sistem manajemen syariahnya. Dalam konsep manajemen, Hotel Syariah Pekalongan berpedoman dengan prinsip syariah muamalah yang tercover dalam beberapa prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip penegakan kebenaran, prinsip penegakan keadilan, prinsip *latuzlimuna wala tuzlamuna*, prinsip amanah dan prinsip kemaslahatan ummah.

Sedang dalam sistem manajemen syariahnya, Hotel Syariah Pekalongan berpedoman pada sistem fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini ada empat yang kemudian tercover dalam empat hal, yaitu fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pengawasan (*controlling*), fungsi perencanaan (*planning*) dan fungsi pengarahan (*actuiting*).

Kemudian dalam penerapan konsep dan sistem manajemen Hotel Syariah Pekalongan juga memiliki dua bahasan. Pertama berkaitan dengan penerapan konsep manajemen Hotel Syariah Pekalongan dan kedua berkaitan dengan penerapan sistem manajemen syariahnya. Dalam penerapan konsep manajemen Hotel Syariah Pekalongan telah dijelaskan beberapa penerapan

konsep tersebut yang sesuai dengan syariat Islam diantaranya pemeriksaan identitas pengunjung yang sangat teliti dan fasilitas *message servis*-nya tidak sama dengan di Hotel Konvensional.

Sedangkan dalam penerapan sistem manajemen syariah Hotel Syariah Pekalongan memiliki persamaan dan perbedaan dengan Hotel Konvensional. Persamaannya dilihat dalam hal *manage* seperti umumnya perusahaan lain menerapkan fungsi-fungsi manajemen sedang perbedaannya terlihat pada empat hal pokok dalam penyediaan barang-barang yang dapat di nilai dengan karakter Islami. Karakteristik tersebut berupa segi fasilitasnya, pelayanannya, dan manfaat serta tujuannya yang bercermin pada berorientasi syariat Islam. Sehingga dari orientasi inilah nilai-nilai maqasid al-syariah diterapkan dalam ranah bisnis syariah.




UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

B. Saran-Saran

Aktifitas muamalah yang dijalankan secara Islami akan membawa motifasi bukan hanya mendapatkan kebaikan di dunia saja. Paling tidak ciri tercapainya ke arah akhirat dapat diketahui diakhir masa kita hidup. Hotel syariah Pekalongan berusaha menanamkan nilai-nilai kemaslahatan Islami karena merasa terpenggil sebagai wujud pengabdian dalam berorganisasi. Untuk itu beberapa saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Hotel Syariah Pekalongan seyogyanya tetap menjaga komitmen visi, misi dan motto sesuai langkah-langkah syariat Islam.
2. Manajemen Hotel Syariah Pekalongan seyogyanya bekerja sama dan berinteraksi dengan instansi pemerintah baik lokal atau nasional untuk memudahkan bagi pengembangan dan kemajuannya.
3. Manajemen Hotel Syariah Pekalongan seyogyanya selalu meneliti dan memeriksa setiap saat pada suatu kamar hotel, karena bila ada **kekurangnyamanan fasilitas dapat berakibat menurunnya minat penginap.**
4. Seyogyanya Hotel Syariah Pekalongan selalu memperbaiki sistem manajemen bila suatu saat kondisi perhotelan mengalami penurunan *occupancy*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUTAKA

- Audah, Jasser. 2008, *Maqasis al Ayriah as Philosophy of Islamic Law: A System approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Agustianto. 2008. "Mewujudkan Ekuilibrium Sektor Finansial". http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1165:mewujudkan-equilibrium-sektor-finansial&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60.
- Antonio, S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta.
- Arsyad, L. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Produser penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Barner, G. James. 2001. *Secrets of Costumer Relationship Management: Rahasia Manajemen Hubungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Bramson, Robert. 2005. *Customer Loyalty 50*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Griffin, Jill. 2002. *Customer Lcyalty*. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Bank Indonesia. 2008. *Konsep dan Kebijakan Perbankan Syariah*. Bank Indonesia, Jakarta.
- Capra, M. Umer. 2009, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2001, *The Future of Economic: an Islamic Perspektive*, Terj. Amdiar Amir dkk., Jakarta: Syariah and Banking Institute.
- Departemen Agama RI, 2003, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro
- Dididn Hafidudin dan Hendri tanjung, 2003, *Managemen Syariah dalam Peraktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Departemen Ilmu Ekonomi. 2005. *Basic Econometrics.* , Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Gujarati, D. 1995. *Ekonometrika Dasar.* Zain dan Sumarno [penerjemah]. Jakarta: Erlangga.
- Faisal, Sanapiah. 2001, *Format-Format Penelitian Sosial,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haekal, Muhammad Husain. 2002, *Utsman Bin Affan,* (Jakarta: Pustakan Litera Antar Nusa.
- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: GMP
- Hermawan Kertajaya dan Muhamad Syakir Sula. 2006, *Syariah Marketing,* Jakarta: Mizan.
- Hipotesa. 2005. *E-Views Training 2005.* Hipotesa FEM IPB, Bogor.
- Ilmi, M. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah.* UII Press, Yogyakarta.
- Jamil, Fathurrahman. 1999, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, 2006 *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab.* Terj. Asmuni Solihan Z, Jakarta: Khalifa.
- Juanda, B. 2007. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis.* IPB Press, Bogor.
- Karim, Adiwarmann A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Pariwisata Pos & Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87
- Kotler, Philip.1999. *Manajemen Pemasaran.* Jakarta: Erlangga
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran Edisi Milenium.* Jakarta: Prehallindo.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis.* Jakarta: Penerbit PPM

- Lains, A. 2003. *Ekonomerika Teori dan Aplikasi Jilid I*. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Lupiyoadi, Rambat dan A. Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Metwally. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: Bankit Daya Insana
- Mu'allim, Amir. 1997, *Maqashid al-Syariah*. Yogyakarta: Jurnal al-Mawarid Edisi VI.
- Nur Hidayat dan Nurul Fitriyah, 2003, *Membagi Untung Melempar Rugi*, Gatra; Edisi Khusus, Desember.
- Nurcholish Madjid, dkk, 2006, *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina.
- Rodney Wilson, 1988. *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermedia.
- Robinson, M. 2000. *The Microfinance Revolution*. Institut Fellow Emeritus, Washington DC.
- Sukristono, 1992. *Perencanaan Strategi Bank*, Jakarta: LPPI.
- Sistem Keuangan Nasional. 2005. *Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Jakarta: Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan.
- Thaha, Mahmud M. 2003. *Arus Balik Syariah*. Terj. Khoiron Nahdiyin. Yogyakarta: LKiS.
- TIM Penulia MSI UII, 2008, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta..
- Thomas, RL. 1985. *Introductory Econometrics, Theory and Applications*. Longman Inc, New York.
- Wijono, W. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar*, Jakarta.
- Wulandari L. 2009. *Query Rewriting Berbasis Ontology dan Mapping Untuk Mencapai Interoperabilitas Pada Sumber Data Heterogen Di Tingkat Semantic*. Disertasi, Universitas Gunadarma.

Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Jakarta: Penerbit Andi

Sitepu, Nirwana. 1994. *Path Analisis*. Bandung: UNPAD.

Suardi, Rudi. 2003. *Sistem Manajemen Mutu ISO 9000: 2000 Penerapannya untuk mencapai TQM. Cetakan 2*. Jakarta: Penerbit PPM.

Sulastiyono, Agus. 2006. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Swasta, Basu. 2002. *Azas-azas Marketing*. Yogyakarta: Liberty.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa

Tjiptono, Fandy. 1997. *Prinsip-prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

_____. 2004. *Pemasaran Jasa*. Jawa Timur: Bayumedia.

_____ dan Diana Anantasia. 2001. *Total Quality Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Umar, Husein. 2002. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wijaya, Tunggal. 1996. *Kamus Marketing*. Jakarta: Rineka Cipta

Yoeti, Oka A. 2001. *Strategi Pemasaran Hotel*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.

<http://www.dakwatuna.com/2010/geliat-bisnis-di-hotel-syariah/accessed>

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/03/04/54477/Soft.Openig.Hotel.Semesta/>

<http://www.sc.com.my/eng/html/resources/guidelines/UTs/Islamic%20REIT%20FAQ.pdf/>

<http://www.riezpalace.com>

http://www.jakarta-cityhotels.com/hotels/central_jakarta/sofyanbetawi/index.html

http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=8707:prakarsai-hotel-syariah&catid=42:news&Itemid=92

<http://www.radarlampung.cc.id/web/berita-foto/18411-riyanto-sofyan-perintis-hotel-syariah-di-indonesia.html/>

<http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-August/000048.html/>

<http://www.dakwatuna.com/2010/geliat-bisnis-di-hotel-syariah/>

<http://www.pondokiklan.com/iklan/43101/semesta-hotel-hotel-syariah-bintang-3-tiga-di-semarang.html>

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/layar/2010/08/19/600/Hotel-Syariah-Ingin-Menjaga-Citra-Perhotelan>

http://www.dekop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=287:lembaga-keuangan-syariah-di-pekalongan-merebak-&catid=54:bindberita-kementerian&Itemid=98

http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=8707:prakarsai-hotel-syariah&catid=42:news&Itemid=92



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Volume Hunian (*Occupancy*) 2008.

BULAN	NAMA RATE				JUMLAH	%
	SAFA	MARWA	ARAFAT	MINA		
JANUARI	-	-	-	-	0	0.00
FEBRUARI	-	-	-	-	0	0.00
MARET	-	-	-	-	0	0.00
APRIL	-	-	-	-	0	0.00
MEI	7	33	35	16	91	17.84
JUNI	16	52	72	19	159	31.18
JULI	30	81	77	23	211	41.37
AGUSTUS	16	78	66	20	180	35.29
SEPTEMBER	11	52	68	13	144	28.24
OKTOBER	30	94	106	35	265	51.96
NOPEMBER	11	52	34	15	112	21.96
DESEMBER	19	70	96	38	223	43.73
TOTAL	140	512	554	179	1385	33.95

B. Volume Hunian (Occupancy) 2008.

BULAN	NAMA RATE				JUMLAH	%
	SAFA	MARWA	ARAFAT	MINA		
JANUARI	22	66	93	27	208	40.78
FEBRUARI	13	61	67	22	163	31.96
MARET	18	85	94	31	228	44.71
APRIL	21	86	118	27	252	49.41
MEI	29	100	113	29	271	53.14
JUNI	30	98	107	33	268	52.55
JULI	33	108	155	38	334	65.49
AGUSTUS	28	104	117	27	276	54.12
SEPTEMBER	35	104	136	30	305	59.80
OKTOBER	35	105	143	28	311	60.98
NOPEMBER	27	89	118	39	273	53.53
DESEMBER	41	112	125	35	313	61.37
TOTAL	332	1118	1386	366	3202	52.32

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

C. Volume Hunian (*Occupancy*) 2010.

BULAN	NAMA RATE				JUMLAH	%
	SAFA	MARWA	ARAFA	MINA		
JANUARI	41	93	95	29	258	50.59
FEBRUARI	19	83	79	22	203	39.80
MARET	35	97	133	39	304	59.61
APRIL	34	88	113	34	269	52.75
MEI	21	73	82	47	223	43.73
JUNI	40	108	110	45	303	59.41
JULI	35	97	133	39	304	59.61
AGUSTUS	37	86	98	30	251	49.22
SEPTEMBER	39	129	163	52	383	75.10
OKTOBER	33	114	167	48	362	70.98
NOPEMBER	25	93	74	29	221	43.33
DESEMBER	0	0	0	0	0	
TOTAL	359	1061	1247	414	3081	54.92

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Daftar Gambar.



Gambar 1 Konstruksi Hotel Syariah Kota Pekalongan



Gambar 2 Hotel Syariah Kota Pekalongan dari depan

BIOGRAFI

A. Data Diri :

Nama Lengkap : MUH. IZZA, SHI.
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 26 Juli 1979.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pendidikan Terakhir : Strata Satu (S. 1) STAIN Pekalongan Tahun 2007.
Alamat lengkap : Rembun RT 02/RW IV No 11 Kec . Siwalan
Kabupaten Pekalongan
Hp : 081903607834

B. Pendidikan :

- Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Rembun Sragi. lulus Tahun 1993
- SLTP Islam Rembun Sragi Pekalongan. lulus Tahun 1996
- SMU Negeri 1 Comal Kabupaten Pemalang. lulus Tahun 1999
- Strata Satu (S. 1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. lulus Tahun 2007
- Tahun 2008/2009 Pascasarjana (S. 2 Ekonomi Islam) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (MSI UII) Yogyakarta sampai sekarang.

C. Orang Tua:

Nama Ayah : Abdul Aziz F.
Pekerjaan Ayah : -
Nama Ibu : Hj. Aminah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Rembun RT 02/RW IV No 11 Kec . Siwalan
Kabupaten Pekalongan

Pekalongan, Juli 2011

(MUH. IZZA, SHI)